

PUTUSAN Nomor 29/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **ASMIN LAURA HAFID,S.E.**;

Umur : 25 Tahun;

Agama : Islam;

Warga negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Ujang Dewa RT.05 RW.01, Kelurahan

Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan,

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur;

Nama : KAREL;

Umur : 39 Tahun;

Agama : Kristen Katolik;

Warga negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Abd Razak Sei Bilal RT.013, Kelurahan

Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan,

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/DPD PD-Tim Advokasi/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H.M.H., Drs. M.Utomo A.Karim T, S.H., Samsudin Arwan, S.H., Yandri Sudarso, S.H.,M.H., A.Patra M.Zen, S.H.LLM., MM. Ardy Mbalembout, S.H., Enny Sri Handajani, S.H., Rachmat Basuki, S.H., Daroe Rijanto, S.H., Didit Sumarno, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H. kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat dari Tim dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, yang beralamat di Menara Kuningan Lt 2/J & K, Jalan H.R.rasuna Said Blok X-7 Kav.5. Jakarta 12940. Telepon (6221) 3001 2440, Fax (6221) 3001 2441, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2011, memberi kuasa kepada Bayu Prasetio, S.H.M.H., Andhesa Erawan, S.H., Yohannes P. Siburian, S.H., Puguh Aji Hari Setiawan, S.H.M.H, Imran Nating, S.H.,M.H. kesemuanya advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Kantor Advokat Prasetio Erawan & Partners, beralamat di Wirausaha Building 8th Floor Suite 802, Jalan HR.Rasuna Said, Kav. C-5, Jakarta Selatan 12940, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya di sebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, berkedudukan di Jalan Sutanto Nomor 36 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2011 memberi kuasa kepada Laurensius Sili Boli, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Laurensius Sili Boli, S.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Bukit Barisan Nomor 36, RT.24 RW.09, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2011 memberikan kuasa kepada Welman Napitupulu, S.H.MH. Advokat dari Kantor advocates & Legal Consultant "Welman Napitupulu,S.H.MH & Associates" beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Markoni atas RT 46 Nomor 30, Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Basri**;

Tempat/Tgl. Lahir : Maros, 31 Juli 1966; Pekerjaan : TNI AD Non Aktif;

Warga negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Sei Fatimah RT 03 Desa Binusan,

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan

Provinsi Kalimantan Timur;

2. Nama : **Hj. Asmah Gani**;

Tempat/Tgl.Lahir : Nunukan, 17 Agustus 1954;

Warga negara : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nunukan;

Alamat : Jalan Pattimura RT. 011, Kelurahan Nunukan

Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

Provinsi Kalimantan Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2011 memberi kuasa kepada Muspani, S.H., Nazlian.R, S.H., Ahmad Wakil Kamal, S.H., Agustam Rachman,S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "MUSPANI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 194 Lt IV Gedung TII, Jakarta 10250, Telepon 021-3921957 Fax, 021-3921685, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, Saksi Termohon,
serta Saksi dan Ahli Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Nunukan;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 109/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 29/PHPU.D-IX/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang kemudian diperbaiki di persidangan pada tanggal 16 Maret 2011, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebuat UU MK), serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengemukakan bahwa salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dikualifikasikan sebagai Pemilihan Umum sesuai dengan UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pilkada adalah Pemilihan Umum untuk

- memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 1.3. Bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa "penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan", yang selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat dikemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam artian teknis matematis, melainkan juga berwenang untuk menilai dan memberi keadilan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang selanjutnya dipersengketakan tersebut. Kewenangan tersebut didasarkan pada UUD 1945 dan UU MK yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi;
- Bahwa lebih lanjut dalam bagian pertimbangannya pada Perkara Nomor.
 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi mengemukakan:
 - "....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ---, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memandang perlu menciptakan suatu terobosan untuk memajukan demokrasi dan melepaskan diri terhadap kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo";

- 1.6. Bahwa permohonan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nunukan Tahun 2011 yang pemungutan suara dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2011, beserta dengan berbagai muatan indikasi segala pelanggaran hukum terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural serta bersifat masif, yang mendahului dan menyertainya, dilakukan secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani yang menjadi penyebab terjadinya Pemilukada yang dipersengketakan tersebut;
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya di sebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 :

- "Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah :
- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon";
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat Kabupaten Nunukan dengan Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 bertanggal 23 Desember 2010;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 bertanggal 23 Desember 2010, Peserta Pemilukada adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK YANG	
URUT	NAMA PASANGAN CALON	MENGUSULKAN	
1.	Asmin Laura Hafid, S.E.	Gabungan PBB, PAN dan	
	dan	Partai Demokrat	
	Karel		
2.	Drs. Basri	Gabungan Partai Golkar	
	dan	PKS, Partai Gerindra, dan	
	Hj. Asmah Gani	Partai Patriot	
3.	Ir. H. Paridil Murad, SE, MT	Jalur Calon Perseorangan	
	dan	dengan jumlah dukungan	
	Ir. Jabbar, M.Si	9.843	
4.	Drs. H. M. Thomas Alfa Edison, MM	Gabungan PDIP, PPRN,	
	dan	PPP, PKB, Partai Barnas,	
	Ruman Tumbo, SH	PDP, Partai Buruh, PPD,	
		PKNU, PKPI, Partai	
		Kedaulatan, PNBKI, PMB,	
		dan Partai Hanura	

2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan

Tahun 2011 tertanggal 24 Februari 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Nunukan tertanggal 24 Februari 2011 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga merujuk uraian diatas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan PMK 15/2008, telah menentukan sebagai berikut:
 - "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Nunukan berlangsung dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2011 sesuai dengan yang dicantumkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tertanggal 24 Februari 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Nunukan tertanggal 24 Februari 2011;
- 3.3. Bahwa oleh karenanya, jangka waktu 3 (hari) kerja dihitung sejak dan termasuk dimulai dari hari Jumat, tanggal 25 Februari 2011, hari Senin tanggal 28 Februari, dan hari Selasa tanggal 1 Maret 2011;
- 3.4. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan atas Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nunukan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 1 Maret 2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan sebagaimana ditentukan oleh PMK 15/2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada dasar-dasar dan alasanalasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa pokok-pokok Permohonan Pemohon adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tertanggal 24 Februari 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Nunukan tertanggal 24 Februari 2011 beserta lampiranlampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	PERSENTASE (%)
URUT	CALON		
1.	ASMIN LAURA HAFID, SE	28.914 (dua puluh	39,43 % (tiga puluh sembilan
	dan	delapan ribu sembilan	koma empat puluh tiga per
	KAREL	ratus empat belas)	seratus)
2.	Drs. BASRI	32.281 (tiga puluh dua	44.02 % (epat puluh empat
	dan	ribu dua ratus delapan	koma Nomorl dua per seratus)
	Hj. ASMAH GANI	puluhsatu)	
3.	Ir. H. PARIDIL MURAD, SE,	7.913 (tujuh ribu	10,79 % (sepuluh koma tujuh
	MT	sembilan ratus tiga	puluh sembilan per seratus)
	dan	belas)	
	Ir. JABBAR, M.Si		
4.	Drs. H. M. THOMAS ALFA	4.222 (empat ribu dua	5,76% (lima koma tujuh puluh
	EDISON, MM	ratus dua puluh dua)	enam per seratus)
	dan		
	RUMAN TUMBO, SH		

4.2. Bahwa Pemohon melihat adanya indikasi yang kuat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, dikarenakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-

- kecurangan serius, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang hanya menguntungkan Pasangan Calon tersebut serta merugikan Pemohon dan/atau Pasangan Calon lainnya;
- 4.3. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 telah dilangsungkan dengan didahului oleh adanya pelanggaranpelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimaksud, sejak sebelum dan sampai dengan hari pemungutan suara dilangsungkan, yang mana pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon tersebut namun sangat merugikan Termohon;
- 4.4. Bahwa pada saat penetapan Pasangan Calon diterbitkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 bertanggal 23 Desember 2010, Pemohon telah menemukan adanya indikasi bahwa salah satu calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. Basri yang masih merupakan anggota TNI aktif angkatan darat, hal mana tersebut jelas melanggar netralitas TNI berdasarkan Pasal 5 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI; dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/256/2010 tanggal 19 April 2010;
- 4.5. Bahwa Pemohon telah mempertanyakan dan menindaklanjuti secara formal sehubungan dengan kapasitas, pemenuhan syarat-syarat formal serta bukti-bukti keabsahan calon dimaksud kepada Termohon, namun sampai dengan diajukannya Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dan/atau klarifikasi yang sepatutnya dari Termohon. Bahkan dalam hal ini Termohon tidak bersikap transparan dan mengabaikan permasalahan tersebut dengan tetap membiarkan calon dimaksud sebagai peserta Pemilukada sampai dengan

- ditetapkan sebagai Pasangan Calon pemenang. Untuk itu Pemohon telah mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda dengan register 09/G/2011/PTUN.SMD;
- 4.6. Bahwa lebih lanjut Pemohon menemukan fakta-fakta hukum terkait proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nunukan yang berlangsung secara tidak adil, tidak jujur serta banyak praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur yaitu secara signifikan melibatkan penyelenggara Pemilukada dalam hal ini Termohon dan juga unsur TNI Angkatan Darat, secara sistematis yaitu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan masif yaitu dilakukan secara meluas dan komprehensif yang khususnya meliputi wilayah TPS TPS yang ada di berbagai kecamatan khususnya Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, dan Kecamatan Nunukan;
- 4.7. Bahwa uraian terinci mengenai unsur unsur kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut:

UNSUR TERSTRUKTUR

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 4.7.1. atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani---yang dengan kedudukan salah satu calonnya selaku anggota TNI aktif Angkatan Darat atau setidak-tidaknya menggunakan pengaruh kemiliterannya dan penyelenggara Pilkada, baik dilakukan oleh yang bersangkutan secara pihak instansi yang berhubungan langsung maupun dengan kedudukannya---, dilangsungkan dengan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur secara melanggar hukum telah melakukan aktifitas yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon tersebut, sebagaimana fakta sebagai berikut:
 - 4.7.1.1. Bahwa sejak Termohon menetapkan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tertanggal 23 Desember 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tim Pemenangan Pasangan Calon tersebut, dan/atau pihak lain terkait telah melakukan intimidasi, tekanan maupun provokasi kepada masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon tersebut dan mendeskriditkan Pemohon. Bentuk intimidasi tersebut antara lain ialah:

- a. Anggota masyarakat Kecamatan Sembakung mendapat provokasi dari oknum TNI Angkatan Darat selaku Danramil Sembakung yang menekankan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 dan mengatakan haram hukumnya perempuan menjadi Bupati;
- Anggota masyarakat Kecamatan Sebatik dipaksa oleh pihak yang menggunakan mobil milik Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 agar mengaku untuk menerima uang dari Pemohon;
- c. Anggota masyarakat Kecamatan Sebatik pada tanggal 14 Februari 2011 diberikan amplop berisi uang Rp. 500.000,oleh anggota pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 Kecamatan Sebatik dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2;
- d. Anggota masyarakan Kecamatan Nunukan mendapatkan keterangan langsung dari dua orang yang mengaku dibawa oleh Komandan Koramil menemui Pasangan Nomor Urut 2 untuk membicarakan rencana rumah mereka dijadikan posko Pasangan Nomor Urut 2;
- e. Anggota masyarakat Desa Apas Kecamatan Sebuku dihadang oleh oknum TNI Angkatan Darat dengan menunjukkan pistol dan diminta untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2;
- 4.7.1.2. Bahwa pada penyampaian visi dan misi di Gedung DPRD Nunukan tanggal 30 Januari 2011 dan di Gedung Amalia pada tanggal 13 Februari 2011 pada debat kandidat Calon Pasangan

- Calon Nomor Urut 2, Drs. Basri secara terang-terangan menyatakan maju sebagai calon Bupati karena perintah atasan;
- 4.7.1.3. Bahwa terdapat fakta adanya anggota Tim Pemenangan/Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Nomor 01.SKB/KL-PARPOL-KHUSUS/X/2010 tentang Komposisi & Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Basri–Asmah Gani pada Pemilukada Kabupaten Nunukan, yang secara bersamaan juga berkedudukan sebagai anggota KPPS yaitu:
 - a. H. Albar (Timses Korwil II) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 15;
 - b. H. Said (Timses Dewan Penasihat) juga sebagai angota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 14;
 - c. Basri (Timses Penggalangan Massa) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 7;
 - d. Dahlan Kasim (Timses Dewan Penasihat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Timur TPS 7;
 - e. M. Akil, Ketua posko Pemenangan juga sebagai Keua KPPS RT.03 Mamolo Kelurahan Nunukan Selatan.
 - f. Abdul Rahman (Timses anggota Dewan Penasihat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Utara RT.08 TPS 9;
 - g. Junaidi (Timses divisi Logistik) juga sebagai anggota KPPS
 Kelurahan Nunukan Timur RT.17 TPS 23;
- 4.7.1.4. Bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, terlihat dengan tegas tentang adanya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum atas netralitas kapasitas anggota TNI khususnya angkatan darat dalam kegiatan Pemilukada, atau bahkan dilakukannya unsur-unsur tindakan kediktatoran militer yang sangat kental diterapkan dalam rangka upaya pemenangan Pasangan Calon dimaksud. Pemohon melihat adanya suatu

rangkaian yang terstruktur dari Pasangan Calon dalam rangka mengemban misi/kepentingan tertentu dari pihak instansi militer. Lebih lanjut keterlibatan anggota oknum TNI Angkatan Darat berindikasi kuat kiranya Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dan tetap menggunakan pengaruh kapasitasnya selaku anggota TNI aktif Angkatan Darat, baik mendasarkan adanya suatu instruksi langsung atau tidak, tetapi pada faktanya terdapat tindakan dari jajaran struktur anggota instansi kemiliteran --- in casu anggota TNI hanya akan melakukan tindakan jika ada suatu perintah dari atasan pada instansinya;

4.7.1.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut secara terstruktur jelas sangat mempengaruhi perolehan suara atas yang Pasangan Calon yang bersangkutan secara tidak fair, tidak jujur dan bertentangan dengan rasa keadilan serta sangat merugikan Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya. Hal tersebut jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan, yang oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon dimaksud;

UNSUR SISTEMATIS

- 4.7.2. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, telah direncanakan secara matang dengan melanggar hukum telah melakukan aktifitas yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon tersebut secara terencana, sebagaimana fakta sebagai berikut:
 - 4.7.2.1. Bahwa sejak menjabat sebagai Dandim 0911 Nunukan jauh sebelum waktu pemilihan, Drs. Basri telah memulai penggalangan dengan membagi bagikan kartu nama dengan menggunakan seragam dan atribut militer yang disandang dan dijabat sebagai Dandim 0911 Nunukan;
 - 4.7.2.2. Bahwa dibentuknya relawan Perbas untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 2 yang ditemukan fakta formulir relawan Perbas

- dibagikan oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat, diketahui oleh anggota masyarakat Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik;
- 4.7.2.3. Bahwa anggota masyarakat Kecamatan Sebatik mengetahui adanya pesan elektronik (SMS) kepada sebagian masyarakat pemilih yang bersifat mendiskreditkan Pemohon yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4.7.2.4. Bahwa adanya keterlibatan oknum Danramil Kecamatan Lumbis yang selalu mengawal dan mendampingi tim Pasangan Nomor Urut 2 dalam kegiatan sosialisasi di titik – titik sosialisasi di Kecamatan Lumbis dan pernah mengantar baliho Pasangan Nomor Urut 2 dari Ibukota Kabupaten Nunukan ke Kecamatan Lumbis;
- 4.7.2.5. Bahwa Termohon juga telah melakukan berbagai pelanggaran yaitu terjadi penggunaan surat suara yang tidak sah di berbagai Tempat Pemungutan Suara yang diabaikan oleh Termohon sehingga berakibat merugikan Pemohon khususnya di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan yaitu:
 - a. Di TPS 04 Desa Wa'laya Kecamatan Krayan terdapat 173 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 41 orang yang tidak berada di tempat, ketika penghitungan suara jumlah suara sah sebesar 173 orang;
 - Di TPS 04 Desa Long Padi, Kecamatan Krayan terdapat 107 DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 33 orang tidak berada di tempat, ketika penghitungan suara dihitung jumlah suara sah sebesar 107;
 - c. Di TPS 05 Desa Long Matung, Kecamatan Krayan terdapat 85 orang yang masuk dalam DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 21 orang yang tidak berada di tempat. Ketika penghitungan suara sah dianggap sebesar 85 orang;

- d. Di TPS 05 Desa Binuang, Kecamatan Krayan Selatan terdapat 211 orang DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 26 orang yang tidak berada di tempat dan 1 orang telah meninggal dunia. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah dianggap sebesar 211 orang;
- e. Di TPS 06 Desa Ba'liku Kecamatan Krayan Selatan terdapat 197 orang yang masuk dalam DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 27 orang yang tidak berada di tempat. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah dianggap sebesar 211 orang;
- f. Di 06 Desa Liang Biadung, Kecamatan Krayan terdapat 236 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 70 orang yang tidak berada di tempat dan 3 orang telah meninggal. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah sebesar 236 orang;
- g. Di TPS 12 Desa Long Umung, Kecamatan Krayan terdapat 175 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 54 orang yang tidak berada di tempat dan 1 orang telah meninggal dunia. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah sebesar 175 orang;
- h. Di TPS 13 Desa Pa'umung, Kecamatan Krayan terdapat 173 orang DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 48 orang yang tidak berada di tempat dan 2 orang terdaftar pemilih ganda, namun saat penghitungan suara, jumlah suara yang dianggap sah berjumlah 173 orang;
- i. Di TPS 15 Desa Pa'raye, Kecamatan Krayan terdapat 134 orang DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 3 orang yang tidak berada ditempat. Ketika penghitungan suara, jumlah suara yang dianggap sah sebesar 134 orang.
- j. Di TPS 19 di Desa Long Puak, Kecamatan Krayan Selatan berlangsung 100% (seratus persen) pencoblosan di mana jumlah pemilih 102 suara, padahal diketahui kemudian bahwa

- 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan 29 (dua puluh sembilan) orang sedang berada di Malaysia;
- k. Di TPS 25 Desa Kampung Baru, Kecamatan Krayan terdapat 133 orang dalam Daftar Pemilih Tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 35 orang yang tidak berada di tempat. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah sebesar 133 orang.
- 4.7.2.6. Bahwa pada TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Nunukan Timur amplop yang berisi Berita Acara beserta kelengkapannya yang dimasukkan dalam sampul khusus tidak berada didalam kotak suara yang telah disediakan sehingga melanggar Pasal 83 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bab. VII tentang Pemungutan dan Perhitungan suara, berbunyi "Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat 11 dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel". Terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Pimpinan Rapat PPK Kecamatan Nunukan dan Panwascam hari kejadian yaitu 19 Februari 2011;
- 4.7.2.7. Bahwa di TPS 10 Nunukan Timur, Formulir C1 cacat, tidak bisa dibaca/rusak dan tidak ada di dalam amplop bersama dengan kelengkapan administrasi Pemilukada lainya di dalam amplop yang disegel ketika peti suara TPS 10 dibuka untuk diplenokan di PPK. Untuk hal tersebut Pemohon juga telah mengajukan keberatan namun Termohon menolaknya;
- 4.7.2.8. Bahwa di TPS 18 Nunukan Timur, Formulir Model C1 tidak dilengkapi kelengkapan administrasi lainnya di dalam amplop yang bersegel ketika kotak suara TPS 18 diplenokan. Pemohon pun telah mengajukan keberatannya;

- 4.7.2.9. Bahwa terdapat fakta (sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada bagian unsur terstruktur adanya anggota Tim Pemenangan /Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, secara bersamaan juga berkedudukan sebagai anggota KPPS yaitu:
 - a. H. Albar (Timses Korwil II) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 15;
 - b. H. Said (Timses Dewan Penasihat) juga sebagai angota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 14;
 - c. Basri (Timses Penggalangan Massa) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 7;
 - d. Dahlan Kasim (Timses Dewan Penasihat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Timur TPS 7;
 - e. M. Akil, ketua posko Pemenangan juga sebagai Keua KPPS RT.03 Mamolo Kelurahan Nunukan Selatan;
 - f. Abdul Rahman (Timses anggota Dewan Penasihat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Utara RT.08 TPS
 9:
 - g. Junaidi (Timses divisi Logistik) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur RT.17 TPS 23;
- 4.7.2.10.Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 jam 09.30 WITA, pada saat Pleno di PPK Kecamatan Nunukan amplop hasil rekapitulasi penghitungan suara TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Nunukan Timur berada di luar peti/kotak suara (tidak tersegel bersama surat suara);
- 4.7.2.11.Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 jam 11.00 WITA pada saat Pleno di PPK Kecamatan Nunukan, untuk TPS 10 Kelurahan Nunukan Timur Formulir C1 dan lampirannya rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan rusak karena tidak bisa dibaca namun oleh Termohon tetap disahkan. Demikian juga pada TPS 11 Kelurahan Nunukan Timur, Lampiran Formulir

- C1 (rekapitulasi perhitungan suara) tidak ada namun oleh Termohon juga tetap disahkan;
- 4.7.2.12.Bahwa pelanggaran yang paling nyata yang dilakukan oleh Termohon adalah jauh sebelum masa pemilihan umum yaitu saat penetapan Pasangan Calon peserta Pilkada dimana Termohon telah mengabaikan fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 yaitu Drs. HM. Thomas Alfa Edison, M.M. dan Ruman Tumbo, dimana pasangan tersebut 04/DPPP/SP/KRB/KABpada surat pencalonan Nomor NNK/XI/2010 bertanggal 7 November 2010 tercantum nama Partai Hanura sebagai pendukung pasangan tersebut namun tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan sehingga sebenarnya memenuhi syarat formal pencalonan. Namun ternyata pada masa perbaikan berkas dan penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan dimasukkan sebagai pendukung pasangan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M. dan Ruman Tumbo, S.H. berdasarkan Surat Pencalonan Nomor 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/ 2010 bertanggal 2 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan atas nama Ardi. R dan Sekretaris Mardi Cahyono;
- 4.7.2.13.Bahwa penambahan dukungan tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 22 di atas tentunya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 42 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan :

"Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau menglengkapi surat pencalonan, syarat pencalonan, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a.
- b.
- c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal Pasangan Calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

d."

4.7.2.14.Bahwa tindakan atau kondisi yang berlangsung di atas sangat jelas merupakan kecurangan dan pelanggaran berat yang dilaksanakan secara sistematis dan telah direncanakan sebelumnya secara matang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani. Hal tersebut jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan, yang oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon dimaksud.

UNSUR MASIF

- 4.7.3. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, telah melibatkan sedemikian banyak orang dan terjadi di wilayah yang luas yaitu di berbagai Kecamatan di Kabupaten Nunukan, sebagaimana fakta sebagai berikut:
 - 4.7.3.1. Bahwa tindakan pelanggaran yaitu intimidasi dan pendiskreditan kepada Pasangan Calon lain yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani hampir dilangsungkan di seluruh Kecamatan Nunukan ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat;
 - 4.7.3.2. Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada wilayah yang meliputi Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan, Kecamatan

- Sebuku, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Nunukan sebagaimana telah terurai pada uraian unsur terstruktur dan sistematis;
- 4.7.3.3. Bahwa pelanggaran kecurangan di lokasi pemungutan suara khususnya di wilayah yang mendekati perbatasan Negara RI-Malaysia, tindakan-tindakan pelanggaran jauh lebih gencar dilangsungkan. Hal tersebut jelas sangat memungkinkan kecurangan tersebut dilangsungkan karena sulitnya pihak manapun untuk menjangkau wilayah tersebut;
- 4.7.3.4. Bahwa tindakan atau kondisi yang berlangsung di atas sangat jelas merupakan kecurangan dan pelanggaran berat yang dilaksanakan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani. Hal tersebut jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan, yang oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon dimaksud;
- 4.8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani jelas bertentangan dengan rasa keadilan dan kejujuran. Lebih jauh hal ini dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang dipraktikkan dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan mengingat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani jelas sangat mempengaruhi perolehan suara baik bagi Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya dengan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut. Oleh karenanya jelas bahwa tindakan Termohon telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta telah merugikan Pemohon;.
- 4.9. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan melanggar asas Pemilukada yang seharusnya Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan

Rahasia) serta bertentangan dengan asas keadilan dan kejujuran. Sehingga suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani dan terpilihnya yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon terpilih bukanlah sebagai cerminan dari aspirasi demokrasi dan kedaulatan suara rakyat yang mutlak, melainkan diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang termasuk ke dalam pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan uraian Pemohon juga terlihat bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dilangsungkan tidak secara mandiri melainkan memiliki keterkaitan satu sama lain:

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dilandasi serta diperkuat oleh bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 bertanggal 24 Februari 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Nunukan bertanggal 24 Februari 2011;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melangsungkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Nunukan tanpa dapat diikuti oleh Pasangan Calon yang didiskualifikasi tersebut.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Februari 2011 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 bertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;
- 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 bertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;
- 3. Bukti P 3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan bertanggal 24 Februari 2011;
- 4. Bukti P-4: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan bertanggal 24 Februari 2011;
- 5. Bukti P- 5: Fotokopi surat pernyataan atas nama Basri bertanggal 27
 Februari 2011 yang menyatakan adanya penekanan dan
 provokasi dari oknum TNI Danramil Sembakung bernama

Zainuddin, S.sos yang menyatakan haram hukumnya perempuan menjadi bupati dan meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 6. Bukti P- 6: Fotokopi surat pernyataan atas nama Jony bertanggal 27
 Februari 2011 yang menyatakan adanya intimidasi dari Oknum
 TNI bernama Pri yang menodongkan pistol meminta
 diperlihatkan KTP dan meminta kepada saksi agar mendukung
 Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 7. Bukti P-7: Fotokopi surat pernyataan Muh Danial Razak bertanggal 27 Februari 2011 yang menyatakan mengetahui adanya tim intel TNI dari Jakarta membagikan formulir keanggotaan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2, melakukan survei kepada masyarakat di Kecamatan Sebatik serta memberikan janji janji apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan pemilihan Bupati Nunukan;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Paulus Murang dan Didi Suhardi bertanggal 27 Februari 2011 yang menyatakan : Paulus Murang:
 - Danramil Kecamatan Lumbis telah membantu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Syamsul dan Ardiansyah mendirikan Baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2:
 - Banyaknya aparat intel TNI berkeliaran di Kecamatan Lumbis dan tinggal di rumah dinas Danramil Kecamatan Lumbis sedangkan pihak camat tidak mengetahui maksud kedatangan mereka di Kecamatan Lumbis.

Didi Suhardi;

- Mengetahui kedatangan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 menemui Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas perintah dan permintaan Danramil Lumbis yaitu Letnan Inf. Abdi Saprianto;
- 9. Bukti P 9 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Andi Abbas bertanggal 5 Maret 2011 yang menyatakan bahwa:

- Adanya anggota TNI bernama Kapten Inf. Toni (Wilayah Monitor Kaltim) memata matai kegiatan kampanye Pemohon dengan menyamar sebagai simpatisan dengan memakai baju, kaos, dan topi kampanye Pemohon bersama dengan Serda Sinambela (Den Intel Dam)/SGI (Satuan Gabungan Intelijen) Balikpapan yang berada dalam kerumunan massa yang berkampanye. Lampiran foto oknum TNI tersebut;
- Demikian juga pada kampanye akbar Pemohon di Desa Atap, Kecamatan Sembakung didapati anggota oknum TNI bernama Serda Sandri dan Serda Sinambela (Den Intel Dam/SGI (Satuan Gabungan Intelijen) berada dalam kerumunan massa. Lampiran foto oknum TNI tersebut;
- 10. Bukti P 10: Fotokopi surat pernyataan atas nama Muhammad Yusuf bertanggal 4 Maret 2011 yang menyatakan bahwa pada kampanye akbar Pemohon tanggal 2 Februari 2011 didapati oknum intel Kodim bernama Sertu Riskyanto membawa handycam mendokumentasikan kegiatan kampanye. Lampiran foto oknum TNI tersebut:
- 11. Bukti P 11: Fotokopi surat pernyataan DG Situru bertanggal 4 Maret 2011, yang menyatakan mengetahui pada tanggal 31 Januari 2011 saat kampanye simpatik Pemohon, di Kecamatan Sebatik Induk, menemukan oknum intel Kodim yaitu Sertu Riskyanto mengikuti seolah—olah menjadi bagian dari simpatisan Pemohon dan mengamati kegiatan kampanye. Lampiran foto oknum TNI tersebut;
- 12. Bukti P 12: Tabloid dengan logo dan diterbitkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edisi V 2011 halaman 2 yang memuat gambar salah satu oknum TNI dalam sebuah kegiatan masyarakat;
- 13. Bukti P 13: Tabloid dengan logo dan diterbitkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edisi V 2011 halaman 4 yang memuat gambar salah satu oknum TNI dalam sebuah kegiatan masyarakat;

- 14. Bukti P 14: Tabloid dengan logo dan diterbitkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edisi V 2011 halaman 5 yang memuat gambar Drs. Basri berpakaian militer dalam sebuah kegiatan masyarakat;
- 15. Bukti P 15: Tabloid dengan logo dan diterbitkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edisi V 2011 halaman 6 yang memuat gambar Drs. Basri berpakaian militer dalam sebuah kegiatan masyarakat;
- 16. Bukti P 16: Tabloid dengan logo dan diterbitkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edisi V 2011 halaman 7 yang memuat gambar Drs. Basri berpakaian militer dalam sebuah kegiatan militer;
- 17. Bukti P 17: Fotokopi surat pernyataan Muh Danial Razak bertanggal 5
 Maret 2011 yang menyatakan menerima kartu nama atas nama
 Letkol Infantri Drs. Basri. Pada saat pembagian kartu nama
 tersebut dinyatakan bahwa inilah yang akan menjadi Bupati
 Nunukan. Lampiran kartu nama Drs. Basri;
- 18. Bukti P 18: Fotokopi surat pernyataan Blasius Lalang Kiabeni bertanggal 27 Februari 2011 yang menyatakan mengetahui pada saat proses pleno di PPK Kecamatan Nunukan terdapat rekapitulasi perhitungan suara pada TPS 3 dan TPS 4, dimana terdapat amplop hasil rekapitulasi berada di luar (tidak di dalam) peti atau kotak suara;
- 19. Bukti P- 19: Fotokopi surat pernyataan Sakai Udan bertanggal 26 Februari 2011 yang menyatakan mengetahui bahwa di TPS 04 Desa Wa'laya Kecamatan Krayan terdapat 173 orang yang masuk Dalam Pemilih Tetap (DPT), namun pada saat pemungutan suara terdapat 41 orang yang sebenarnya tidak berada di tempat. Ketika penghitungan suara dilangsungkan hasil jumlah suara sah tetap 173 orang, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 41 orang;
- 20. Bukti P 20: Fotokopi surat pernyataan Salmon Sia bertanggal 26 Februari 2011 yang menyatakan mengetahui bahwa di TPS 06 Desa Liang Biadung, Kecamatan Krayan terdapat 236 orang yang masuk DPT, namun pada saat pemungutan suara terdapat 70 orang yang tidak berada di tempat dan 3 orang telah

meninggal. Ketika penghitungan suara dilangsungkan hasil jumlah suara sah tetap 236 orang, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 73 orang;

- 21. Bukti P 21: Fotokopi surat pernyataan Wellem Samuel, S.H., bertanggal 26 Februari 2011 yang menyatakan mengetahui bahwa di TPS 25 Desa Kampung Baru, Kecamatan Krayan terdapat 133 orang yang masuk DPT, namun pada saat pemungutan suara terdapat 35 orang yang tidak berada di tempat. Ketika penghitungan suara dilangsungkan hasil jumlah suara sah tetap 133 orang, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 35 orang;
- 22. Bukti P 22 : Fotokopi surat pernyataan Ir. Bambang Eka Putra bertanggal 27 Februari 2011 yang menyatakan bahwa:
 - Pada tanggal 16 Februari 2011 di TPS 15 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan terdapat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bernama H. Albar juga menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Nunukan Utara;
 - Di TPS 14 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan terdapat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bernama H. Said juga menjadi anggota PPS Kelurahan Nunukan Utara;
 - Di TPS 7 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan terdapat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bernama Dahlan Kasim juga menjadi anggota PPS Kelurahan Nunukan Utara;
 - Di TPS 23 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan terdapat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bernama Junaidi juga menjadi anggota PPS Kelurahan Nunukan Utara.
- 23. Bukti P–23 : Fotokopi surat pernyataan H. Edi bertanggal 27 Februari 2011 yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 di

TPS 9 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan terdapat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bernama Abdul Rahman juga menjadi anggota PPS Kelurahan Nunukan Utara:

24.Bukti P-24:

Fotokopi surat pernyataan atas nama Raga bertanggal 2 Maret 2011 yang menyatakan bahwa dirinya dengan disaksikan oleh Suardi telah diintimidasi oleh seorang TNI/intel Kodim yang bernama Sersan Dua Budi, dan mendatanginya mengatakan dan menekankan kepada saya untuk membagi dua jumlah suara di Sei Apok Desa Binusan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Basri dan Hj. Asma Gani) pada hari pemilihan tanggal 16 Februari 2011;

25. Bukti P-25:

Fotokopi surat pernyataan atas nama Azis dan Muh Akbar bertanggal 5 Maret 2011 yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 2010 s.d. 15 Februari 2011, rumah Danramil Sebuku atas nama Kapten Burhan dijadikan tempat posko pemenangan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Basri dan Hj. Asma Gani) yang ditandai dengan adanya atribut dan baliho Pasangan Calon tersebut, serta adanya keterlibatan Danramil dimaksud dalam sosialisasi dengan tim pemenangan yang bersangkutan. Demikian pula halnya dilangsungkan di Koperasi SP3 serta keterlibatan anggota KPPS atas nama Jamaluddin sebagai tim sukses pasangan tersebut;

26. Bukti P-26:

Fotokopi surat pernyataan atas nama Beddu Sape bertanggal 27 Februari 2011 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2011 telah didatangi 3 unit mobil, 2 di antaranya diketahui milik tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Basri dan Hj. Asma Gani) plat Nomor DD 918 CK. Mereka menemui pihaknya di depan rumah, beberapa di antaranya seorang purnawirawan TNI bernama Harsoyo (juga mantan Babinsa) dan melakukan intimidasi kepada pihaknya;

27. Bukti P 27: Fotokopi surat pernyataan atas nama Asis bertanggal 12 Maret 2011 yang menyatakan bahwa mendapatkan SMS teror dari

Nomor HP 082116839600 yang berbunyi "hei kau asis klu kau msh macam2 d (baca: di) sbtk (baca: Sebatik) Liang kuburmu d mulut hiu. Camkan itu". Sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 saya merasa terancam, terintimidasi, dan mengganggu kinerja tim sukses;

- 28. Bukti P– 28: Fotokopi Surat Edaran Bupati Nunukan Nomor 800/38/BKDD-VI/I/2011 bertanggal 1 Februari 2011 perihal Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditujukan kepada para Kepala SKPD;
- 29. Bukti P–29: Fotokopi selebaran *Black Campaign* dari Pasangan Calon Nomor

 Urut 2 yang berisikan kata kata bernada negatif dan

 menghina Pemohon:
- 30. Bukti P-30: Fotokopi surat pernyataan atas nama Ilyas bertanggal 27 Februari 2011, yang berisikan pernyataan mengenai adanya kejadian pemaksaan dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada saksi untuk mengakui menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 31. Bukti P–31: Fotokopi surat pernyataan atas nama Nurwaya bertanggal 27 Februari 2011, yang menyatakan adanya pemaksaan terhadap dirinya dari simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengakui penerimaan uang dari Pemohon;
- 32. Bukti P–32: Fotokopi surat pernyataan atas nama Hardi Bramanto dan Daniel, S.Hut bertanggal 28 Februari 2011, yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi pengiriman logistik suara dan hasil pleno rekapitulasi suara Krayan Induk dan Krayan Selatan;
- 33. Bukti P–33: Fotokopi surat pernyataan atas nama Parsi Sere bertanggal 28 Februari 2011, yang menyatakan bahwa:
 - Di TPS 04 Desa Long Padi, Kecamatan Krayan Selatan terdapat 107 DPT dengan jumlah suara sah 107 sedangkan pada faktanya 33 orang tidak berada di tempat;
 - Di TPS 05 Desa Binuang, Kecamatan Krayan Selatan terdapat DPT 211 orang dengan jumlah suara sah 211

- sedangkan 26 orang tidak berada di tempat dan1 orang telah meninggal dunia;
- Di TPS 06 Desa Ba'liku, Kecamatan Krayan Selatan terdapat 197 DPT dengan jumlah suara sah 197, sedangkan 27 orang tidak berada di tempat;
- 34. Bukti P–34: Fotokopi surat pernyataan atas nama Dahlan dan Hasan bertanggal 28 Februari 2011, yang menyatakan bahwa telah dihadang oleh oknum TNI Angkatan Darat intel Kodam bernama Prengli alias Tohang dengan menunjukan pistol;
- 35. Bukti P–35: Fotokopi surat Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan perihal jawaban surat Pemohon terkait permohonan klarifikasi dan penjelasan kelengkapan Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Drs. Basri dan H. Asmah Gani;
- 36. Bukti P- 36 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Djaini bertanggal 4 Maret 2011, yang menyatakan bahwa:
 - Di TPS 02 Desa Tang Laan jumlah DPT 215 dengan jumlah suara yang digunakan 215 sedangkan pada faktanya 13 orang tidak berada d tempat;
 - Di TPS 03 Desa Tanjung Pasir, jumlah DPT 156 dengan DPT yang menggunakan hak pilihnya 156, sedangkan 8 orang tidak berada di tempat;
- 37. Bukti P- 37 : Fotokopi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 bertanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;
- 38. Bukti P-38: Fotokopi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 bertanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;
- 39. Bukti P-39: Fotokopi surat pernyataan atas nama Muh Danial Razak bertanggal 5 Maret 2011, yang menyatakan bahwa Drs. Basri

telah membagikan kartu nama dirinya dengan gambar seragam militer dengan memberikan info sebagai Calon Bupati Nunukan dan meminta untuk menunjukan kartu nama tersebut jika ada razia;

40. Bukti P-40:

Fotokopi satu set kelengkapan dokumen ketidakpemenuhan syarat ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4; Bukti adanya anggota Tim Pemenangan/Tim Sukses (Timses)

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. BASRI dan Hj. Asmah Gani yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan 01.SKB/KL-PARPOL-KHUSUS/X/2010 tentang Komposisi & Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Basri-Asmah Gani pada Pemilukada Kabupaten Nunukan, yang secara bersamaan juga berkedudukan sebagai anggota KPPS;

41. Bukti P- 41:

Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nunukan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 bertanggal 24 Januari 2011, dalam hal ini anggota timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Basri, Dahlan Kasim, H. Said Junaidi dan H. Albar merupakan anggota KPPS;

42. Bukti P – 42: Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Kelurahan Nunukan Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 bertanggal 24 Januari 2011, dalam hal ini anggota timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Abd Rahman merupakan anggota KPPS;

43. Bukti P – 43: Surat Keputusan Bersama DPD Partai Golkar, DPD PKS, DPC Partai Gerindra, DPC Partai Patriot Pancasila Kabupaten Nunukan Nomor 1.SKB/KL-PARPOL-KHUSUS/X/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs. Basri – Hj. Asmah Gani pada Pemilukada Kabupaten Nunukan Periode 2011 – 2016 bertanggal 20 Oktober 2010;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 29 orang saksi dan 3 orang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Maret 2011, tanggal 21 Maret 2011, dan tanggal 22 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Paulus Murang

- Bahwa saksi adalah sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat kecamatan;
- Bahwa saksi bertugas mencatat dan menginventarisasi surat masuk dan surat keluar untuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pencoblosan di Kecamatan Lumbis dilakukan pada tanggal 16 Februari 2011:
- Bahwa saksi melihat adanya indikasi oknum TNI AD Letnan Dua Abdi Sapriyanto dari Koramil di Kecamatan Lumbis;
- Bahwa saksi melihat anggota TNI AD tersebut sedang berbicara di depan rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang benama Samsul;
- Bahwa di depan rumah tim sukses (Samsul) tersebut pada tanggal 17
 Desember 2010 juga terpasang baleho;
- Bahwa pada saat menjelang pencoblosan tanggal 15 Februari 2011 di Kecamatan Lumbis banyak sekali oknum TNI sebanyak 30 orang yang identitasnya saksi tidak ketahui berada di kecamatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah banyaknya anggota TNI tersebut dari teman saksi yang bernama Budi;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya intel TNI AD yang berada di Kecamatan Lumbis dari teman saksi yang bernama Robert;
- Bahwa intel TNI AD tersebut tidak mengenakan seragam dinas tetapi memakai seragam bebas;

2. Didi Suhardi

 Bahwa saksi sebagai keamanan dan pengawal Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa menurut saksi ada keterkaitan antara TNI dengan Pak Samsul;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2010 saksi bertemu dengan Pak Samsul dan saksi bertanya kepada Pak Samsul dalam rangka apa Pak Samsul ke Nunukan sedangkan Pak Samsul tinggal di Kecamatan Lumbis;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, Pak Samsul menjelaskan datang ke Nunukan diajak oleh Danramil (Letda. Abdi Sapriyanto) untuk menemui Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Wellem Samuel, S.H.

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat tim sukses di TPS 25;
- Bahwa pencoblosan dimulai pada pukul 08.00 WITA dan selesai pada pukul 13.00 WITA pada tanggal 16 Februari 2011 dan ada saksi juga dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa jumlah DPT 135, yang menggunakan hak pilih 135, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 128 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 11 suara;
- Bahwa ada beberapa anggota di TPS yang tidak ada, akan tetapi bisa diwakili;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui hasil DPT pada waktu siang hari dan saksi menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Panwas Kecamatan pada tanggal 21
 Februari 2011 dan saksi mendapat bukti laporannya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi hasil tindak lanjut pelaporan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan;

4. Jonri Ungui

- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 19 Desa Long Puang;
- Bahwa DPT sebanyak 102 dan 29 orang tidak ada karena pindah ke
 Malaysia dan 2 orang meninggal dunia;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 102, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 39 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 60 suara;

- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan, saksi yang hadir hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi menandatangani Formulir C1-KWK;

5. Muhammad Yusuf

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 ada kampanye di lapangan Tambarik;
- Bahwa saksi melihat ada dua anggota TNI di sekitar lokasi kampanye tersebut, saksi mengenal satu orang intel Kodim tersebut bernama Rizki dan memegang handycam, saksi memotret anggota tersebut;

6. DG. Situru

- Bahwa saksi bertugas sebagai tim sukses dan anggota keamanan Sebatik
 Induk dan saksi memotret anggota intel Kodim tersebut;
- Bahwa kampanye tersebut merupakan kampanye simpatik yang mengadakan pawai keliling menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor;

7. Andi Abas Gizim

- Bahwa saksi tim sukses yang bertugas pada bagian divisi dokumentasi;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 pada saat kampanye akbar, saksi melihat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di depan panggung;
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat anggota intel dari Kodim sedang memotret kegitan kampanye tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya anggota intel tersebut dari teman saksi, dan saksi dianjurkan oleh teman saksi tersebut untuk memotret anggota intel tersebut:
- Bahwa anggota intel tersebut memakai baju laskar nomor 1;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama anggota intel tesebut bernama Serda Sinambela dan Serda Sardin anggota intel Kodam Balikpapan;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 di Kecamatan Sebuku, saksi memotret kedua anggota intel tersebut;
- Bahwa setelah kampanye saksi baru mengetahui namanya Kapten Infantri Tony dari Bais;

8. Drs.Muh Danial Razak

- Bahwa saksi merupakan saksi di TPS 3 Tanjung Karang;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2010, sebelumnya saksi menjadi saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi merupakan saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa menurut saksi, karena banyaknya anggota TNI di tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka saksi pindah ke Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi berkenalan dengan anggota intel pusat bernama Budi, dan intel Budi tersebut mengisi formulir relawan dan di dalam formulir tersebut berisi janji-janji akan diberikan listrik;
- Bahwa saksi diberikan sebanyak 200 lembar formulir tersebut untuk dibagibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa menurut saksi, intel yang bernama Budi tersebut membagikan formulir di dua kecamatan;
- Bahwa saksi melaporkan masalah formulir tersebut kepada tim sukses
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kecamatan;

9. Nurwaya

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011 teman saksi memberi bantuan uang sebanyak Rp. 300.000 dari pamannya;
- Bahwa oleh teman saksi (Zubaidah) saksi disarankan untuk melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwaslu;
- Bahwa uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada Panwaslu;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011, saksi diberi uang oleh Zubaidah sebanyak Rp.500.000;
- Bahwa saksi melaporkan pemberian uang yang diberikan oleh Zubaidah kepada Panwaslu;

10. Azis

- Bahwa saksi merupakan ketua posko untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sebuku;
- Bahwa menurut saksi ada keterlibatan anggota TNI di Desa Harapan;

- Bahwa dari tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 rumah Danramil Sebuku (Kapten Burhan) dijadikan posko untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dengan adanya baleho dan stiker yang terpasang di depan rumah Danramil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena posko saksi bersebelahan dengan posko Pasangan Calon Nomor Urut 2;

11. Jony

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, sekitar pukul 22.00 WITA di persimpangan 4 ST, saksi bersama temannya (Haryanto) didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi dan temannya;
- Bahwa orang tersebut menanyakan KTP kepada saksi dan temannya sambil mengeluarkan senjata (pistol);
- Bahwa secara spontan saksi dan temannya mengatakan kepada orang tersebut bahwa saksi dan temannya dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa sambil menepuk bahu teman saksi, orang tersebut mengatakan dari tim yang sama;

12. Harianto. M

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya (saksi Jony);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak membawa KTP, karena KTP saksi ketinggalan di rumah;
- Bahwa saksi secara spontan saja mengatakan kalau saksi dan temannya
 (Jony) dari tim sukses yang sama dengan orang yang menghadang saksi;

13. Dahlan

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, ada anggota TNI yang mengintimidasi saksi sekitar pukul 05.00 WITA di Desa Makmur Kecamatan Sebuku Simpang Empat;
- Bahwa saat saksi pulang dari rumah saudara saksi di simpang empat, saksi dicegat dan ditanya oleh anggota tersebut mengapa saksi baru pulang (malam hari);

- Bahwa saksi mejelaskan kepada anggota tersebut kalau saksi baru saja pulang dari hajatan di rumah saudara saksi;
- Bahwa anggota tersebut mengatakan kepada saksi dilarang berkeliaran pada saat malam hari apalagi malam tenang;
- Bahwa saksi membalikkan pertanyaan kepada anggota tersebut mengapa anggota tersebut juga berkeliaran pada malam hari dan didampingi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa atas pertanyaan saksi tersebut, anggota itu mengeluarkan pistol dan menyuruh pulang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang menghadang saksi tersebut adalah anggota dari keterangan teman saksi;

14. Basir

Bahwa ada anggota TNI yang bernama Zaenudin.S.Sos dari Danramil
 Sebaku yang mengajak saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Blasius L Kiabeni

- Bahwa saksi merupakan tim sukses untuk tingkat PPK yang bertugas sebagai humas;
- Bahwa ketika saksi menghadiri rapat Pleno tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan 19 Februari 2011, ada beberapa pelanggaran yang terjadi di TPS 3, TPS 4, dan TPS 10 di Kelurahan Nunukan Timur;
- Bahwa di TPS 3 dan TPS 4, Formulir Model C1 berada di luar kotak suara, dan saksi mengajukan keberatan dan pada saat itu juga saksi melakukan konfirmasi dan pada saat itu hadir juga Ketua PPK;
- Bahwa di TPS 10 ketika di adakan rekapitulasi, di Berita Acaranya tidak ada kelengakapan Berita Acara Formulir C1 dan pada saat itu juga saksi mengajukan keberatan dan ternyata C2 Planonya juga tidak ada;
- Bahwa karena saksi mengajukan keberatan maka untuk TPS 10 dan 18 tidak dihitung surat suaranya;
- Bahwa pada saat tingkat KPU, saksi disarankan untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;

16. Hardi Bramanto

Bahwa saksi sebagai Wakil Sekretaris Koordinator Kecamatan;

- Bahwa ada Formulir C1 yang utuh dari PPK berada dalam kardus, seharusnya formulir tersebut berada dalam kotak suara;
- Bahwa hanya ada 2 formulir yang menggunakan kotak suara dan saksi mengajukan keberatan serta melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat;
- Bahwa saksi sempat menanyakan masalah tersebut kepada ketua KPUD, dan dijelaskan oleh Ketua KPUD masalah tersebut agar mudah membawa surat suaranya di dalam pesawat;
- Bahwa hasil rekapitulasi suara semua TPS dijadikan satu, untuk Krayan Selatan dan Krayan Induk ada dua kardus;

17. Sakai Udan

- Bahwa saksi sebagai tim sukses di Kecamatan Krayan di lokasi Trans Baru;
- Bahwa di TPS 04 DPT ada sebanyak 173, dan setelah pencoblosan saksi ternyata baru mengetahui ada 41 orang yang tidak ada tetapi setelah penghitungan hasilnya tetap;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 6 Long Matun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan cara menghitung DPT yang ada;
- Bahwa saksi tidak memilih di TPS 4 karena ada 3 TPS di Kecamatan Krayan yaitu TPS 4, TPS 5, dan TPS 6;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang tidak terdaftar di DPT tapi dapat memilih, karena saksi mengetahui orang tersebut sedang berada di Malaysia;

18. Jonson

- Bahwa di TPS 13 Desa Pa' Umung Kecamatan Krayan jumlah DPT ada sebanyak 173 orang;
- Bahwa setelah penghitungan suara saksi mengadakan pengecekan dan ternyata ada 48 orang yang tidak ada di tempat dan 2 orang yang namanya dobel;
- Bahwa pencoblosan di mulai pukul 7.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA dan saksi menyaksikan pencoblosan tersebut;

- Bahwa saksi melihat ada dua orang yang memiliki dua surat undangan (dobel) dan dua surat suara, tetapi akhirnya semuanya baik surat undangan maupun surat suara dikembalikan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sebanyak dua kali dan tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hasil tersebut setelah adanya penghitungan suara ternyata hasilnya lengkap sebanyak 173 suara;
- Bahwa saksi kemudian mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa kemudian saksi menegur Ketua KPPS untuk tidak membagikan surat suara dobel karena hal itu dapat diketahui banyak orang yang berada di luar ruangan;

19. Parsi Sere

- Bahwa saksi sebagai tim sukses untuk TPS 06 Desa Ba'Liku Kecamatan Krayan Selatan;
- Bahwa pada saat pencoblosan ada 27 orang yang tidak ada di tempat tetapi hasilnya menjadi 211 suara, padahal DPT hanya 197 orang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa di TPS 04 Long Padi DPT sebanyak 107, padahal pada saat pencoblosan orang tersebut tidak ada di tempat, tetapi pada saat penghitungan ternyata lengkap dan terjadi penggelembungan sebanyak 33 suara;
- Bahwa di TPS 05 jumlah DPT sebanyak 211, pada saat penghitungan ada
 26 orang yang tidak ada di tempat dan 1 orang meninggal dunia;
- Bahwa setelah penghitungan suara saksi baru mengetahui adanya masalah tersebut dari hasil investigasi dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten tetapi tidak ada tanggapan;

20. Salmon Sia

- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 06 Desa Liang Biadung Kecamatan Krayan;
- Bahwa di TPS 06 jumlah DPT 236 dan ternyata ada 70 orang yang tidak ada dan 3 orang ternyata sudah meninggal;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diadakan penghitungan dan pada saat itu tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kejanggalan dan saksi tidak dapat juga melakukan protes karena pada saat kejadian saksi sedang pergi ke TPS di kecamatan;
- Bahwa setelah saksi pulang dari TPS tersebut saksi baru mengetahui adanya orang yang sudah meninggal tetapi surat suaranya ada;

21. Djaini

- Bahwa saksi mencoblos di TPS 02 Desa Tang Laan Kecamatan Krayan Induk;
- Bahwa jumlah DPT 211, yang menggunakan hak pilih 211, padahal menurut saksi ada 26 orang yang tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi tidak melakukan protes, saksi dari Pasangan Calon semuanya hadir juga tidak melakukan protes tetapi saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam pada tanggal 22 Februari 2011;
- Bahwa di TPS 02 jumlah DPT 215 yang menggunakan hak pilih 214 dan 1 surat suara rusak:
- Bahwa menurut saksi ada 13 orang yang tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mengadakan pengecekan ke TPS tesebut;
- Bahwa saksi mengecek DPT dan ada 13 nama orang tersebut di dalam DPT:
- Bahwa saksi mendatangi rumah salah satu orang yang saksi ketahui tidak ada tetapi di tempat tetapi terdaftar dalam DPT dan saksi bertemu dengan istri orang tersebut;
- Bahwa di TPS 03 Tanjung Pasir jumlah DPT 156, padahal ada 13 orang yang tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini setelah saksi melakukan investigasi setelah tanggal 25 -26 Februari 2011 setelah pencoblosan;

22. Yohanis Pangeran

 Bahwa saksi mencoblos di TPS 12 Desa Long Umung Kecamatan Krayan, dan jumlah DPT 175;

- Bahwa ada 45 orang yang tidak ada dan 1 meninggal tetapi setelah penghitungan suara ternyata hasilnya 100 %;
- Bahwa baru tanggal 22 Feruari 2011 saksi melaporkan ke koordinator kecamatan;

23. Otnel Padan

- Bahwa jumlah DPT 85 dan hasilnya 100% padahal ada 21 orang yang tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 6, tetapi menjadi saksi di TPS 05;
- Bahwa saksi tidak melakukan keberatan tetapi saksi melaporkan masalah tersebut kepada Koordinator Kecamatan pada tanggal 22 Februari 2011;
- Bahwa semua saksi diberikan Formulir C1;

24. Markus Agung

- Bahwa saksi mencoblos di TPS 15 Desa Pa'raye Kecamatan Krayan;
- Bahwa pada saat pencoblosan dan penghitungan ternyata ada 3 orang yang tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada 3 orang yang tidak ada di desa tersebut setelah pencoblosan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah melakukan investigasi pada tanggal 16 Februari 2011;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan pada tanggal 23 Februari 2011;

25. Hasan

- Bahwa saksi bersama temannya (Dahlan) pada saat sedang dalam perjalanan diberhentikan oleh dua orang anggota TNI;
- Bahwa pada saat itu, saksi dapat melarikan diri dari oknum tersebut;
- Bahwa teman saksi (Dahlan) tidak sempat menghindar, sehingga teman saksi dapat dihadang;
- Bahwa saksi kemudian kembali lagi untuk mengetahui keadaan teman saksi tersebut:
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anggota tersebut mengeluarkan pistolnya;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman saksi kalau ada anggota Intel sebanyak 150 orang yang diturunkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memantau Pemilu di 3 wilayah yaitu Lumbis, Sembakung, dan Sebuku;
- Bahwa saksi mengetahui adanya intel tersebut dari teman saksi yang bernama Joko Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

26. Baharudin

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 pukul 11.00 WITA, saksi menerima SMS yang berisi ancaman kepada saksi;
- Bahwa akibat SMS tersebut saksi merasa ketakutan dan tidak berani bekerja;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, sekitar pukul 23.00 WITA, saksi keluar rumah berniat ke rumah temannya, dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan seseorang yang bernama Ali Rahman (Amang) dan orang tersebut menanyakan kepada saksi mengapa pada hari tenang saksi berada di wilayah Ali Rahman;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut saksi balik berkata kepada Ali Rahman (Amang) dari mana aturannya saksi tidak boleh ke wilayah Ali Rahman (Amang) sedangkan namanya pemilihan masing-masing mencari simpatisan;
- Bahwa atas jawaban saksi, Ali Rahman (Amang) mengatakan akan melaporkan masalah ini kepada intel;
- Bahwa saksi sudah melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan sms yang di terima saksi;

27. Azis

- Bahwa saksi mendapat ancaman melalui SMS, dan saksi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi telah melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan ancaman SMS tersebut;

28. Jamil

 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2011, ada kejadian di RT saksi dan pada saat itu ada intel yang bernama Budi mendatangi keributan tersebut;

- Bahwa masalah tersebut menurut saksi sebetulnya sudah dapat di selesaikan oleh RT di tempat tinggal saksi;
- Bahwa menurut saksi, masalah tersebut menjadi besar karena intel (Budi) tersebut ikut turun tangan menyelasaikan masalah tersebut;
- Bahwa kemudian intel tersebut datang ke posko saksi dan mempersoalkan pembangunan yang ada di kota Nunukan;
- Bahwa saksi pada saat intel tersebut datang ke posko saksi tidak banyak bicara karena saksi merasa ketakutan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau intel tersebut setiap malam jalan bersama
 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa intel tersebut mengatakan untuk Pemilu ini berpotensi adanya keributan;

29. Bambang Eka Putra

Bahwa ada keterlibatan tim sukses yang menjadi anggota KPPS;

Ahli Pemohon

1. Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M.Pd.

- Bahwa terkait dengan Pencalonan Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah di Nunukan atau pun di daerah lain, terkait dengan anggota TNI maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya di Pasal 9 ayat (5), huruf j bahwa partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan salah satu di antaranya adalah huruf j menyatakan, "Kelengkapan persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
- Bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Khusus di huruf g, "Tidak sedang dicabut hak dipilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

- Bahwa pemahaman Ahli dari makna huruf g pada Pasal 58 yang wajib juga disertakan dalam persyaratan adalah seseorang Calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah itu haruslah mempunyai hak untuk memilih. Jika dikaitkan undang-undang ini dengan Undang-Undang TNI atau aturan-aturan lainnya, dapat melihat bahwa pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya di Pasal 2 huruf d, "Tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis," dan seterusnya. Kemudian juga dapat dilihat pada Pasal 39, "Prajurit dilarang terlibat dalam angka 2, kegiatan politik praktis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu dan jabatan politis lainnya";
- Bahwa Pemilu Kepala Daerah atau jabatan kepala daerah, wakil daerah termasuk kategori jabatan politis lainnya. Dalam Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000 pada Pasal 5, "TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.";
- Bahwa pada angka 4, anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, ahli mencoba mengaitkan pada Pasal 58 huruf g bahwa sesungguhnya makna Pasal 58 huruf g adalah "Seorang calon haruslah memiliki hak untuk memilih, sementara anggota TNI tidak punya hak untuk memilih dan dipilih." Fakta juga dapat dilihat di lapangan bahwa yang bersangkutan pada Pemilu Kepala Daerah Nunukan memang juga tidak menggunakan hak pilihnya, tidak ke TPS untuk melakukan pemilihan, tidak terdaftar dalam DPT, karena memang yang bersangkutan pada saat pendaftaran masih menjadi anggota TNI Polri;
- Bahwa yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota TNI pada tanggal 11 Januari 2011, sementara pendaftaran calon tanggal 1 s.d. 7 November 2010. Artinya, pada saat mendaftar yang bersangkutan masih anggota TNI aktif;
- Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 58, Pasal 59, dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Oleh karena itu pandangan ahli, yang bersangkutan pada saat mendaftar masih anggota TNI aktif yang tidak memiliki hak untuk memilih dan tidak memiliki hak untuk dipilih;

- Bahwa pada huruf g itu adalah harus berdasarkan putusan pengadilan, undang-undang sendiri sudah menyatakan bahwa anggota TNI tidak punya hak untuk memilih, tidak punya hak untuk dipilih. Ahli menganggap atau berpandangan Pasal 58 huruf g ini maknanya yang bersangkutan harus punya hak untuk memilih, tidak mungkin pengadilan mengeluarkan keterangan tidak memiliki hak pilih karena yang bersangkutan sudah diatur dalam undang-undang, tidak punya hak untuk memilih dan dipilih, karena itu Pasal 58 berlaku untuk semua calon. Jadi kalau misalnya KPU Kabupaten mendasarkan diri hanya pada Pasal 59 yang menyatakan mengundurkan diri pada saat mendaftar, itu salah satu poin, tapi Pasal 58 juga adalah salah satu poin yang wajib disertakan oleh semua calon;
- Bahwa terkait dengan hal-hal teknis di lapangan, undang-undang ini menginginkan ada netralitas TNI maupun Polri, karena banyak faktor lain yang bisa terjadi di lapangan apabila keterlibatan TNI, Polri, menjadi lebih urgent atau menjadi lebih bisa menyebabkan sesuatu kondisi di lapangan, apakah itu ada interpensi, apakah itu ada mempengaruhi dan faktor-faktor lainnya bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain;
- Bahwa oleh karena itu memang dalam Pemilu Kepala Daerah ini, Ahli mengharapkan juga seharusnya terjadi sinkronisasi antara undang-undang yang satunya dengan undang-undang yang terkait dengan Pemilu maupun Pemilu Kepala Daerah, karena itu harus melihat secara simultan atau secara komprehensif kaitan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya;
- Bahwa ahli melihat juga di peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, semuanya jelas mencantumkan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Demikian juga pada PP 6 Tahun 2005, maknanya menurut ahli sama karena menjelaskan lebih jauh tentang undang-undang maka poin Pasal 58 huruf g, Pasal 59 yang juga harus menyatakan semua yang ada Pasal 58 itu juga ada tercantum dalam PP 6 Tahun 2005;
- Bahwa dalam buku netralitas TNI yang ditandatangani oleh TNI Jenderal Joko Santoso pada tanggal 28 Agustus 2008, di situ juga ada 11 butir larangan bagi tentara berpolitik di antaranya netral itu tidak berpihak, tidak

ikut, atau tidak membantu satu pihak. TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Poin kedua, prajurit yang akan mengikuti Pemilu dan Pemilukada harus membuat pernyataan mengundurkan diri diri dari dinas aktif (Pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah. Sebelum tahapan dimulainya tahapan persiapan oleh KPU;

- Bahwa apabila pendaftaran itu sudah tahapan di tengah, sebelum tahapan ini, mulai dari tahapan pemilih, pembentukan DPS, dan DPT seharusnya sudah pensiun sebelumnya, kalau berdasarkan pada surat yang dibuat oleh Panglima TNI. Kemudian satuan atau perorangan fasilitas TNI, tidak dilibatkan dalam rangkaian Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih, baik dalam Pemilu, maupun dalam Pemilu Kepala Daerah;
- Bahwa pada poin ke-7 juga disebutkan tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye, berkaitan dengan Pemilukada Nunukan, yang bersangkutan baru dilakukan pemberhentian pada bulan Januari 2011, di mana tahapan Pemilu Kepala Daerah sudah hampir berakhir, baru kemudian dia berhenti sebagai TNI, Polri;

2. PRof. DR. Yusril Ihza Mahendra

- Bahwa ahli sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa sebelum menjelaskan ketentuan-ketentuan normatif di dalam kedua undang-undang, ahli menjelaskan latar belakang mengapa undang-undang ini lahir;
- Bahwa sewaktu ahli menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, mewakili Presiden Republik Indonesia, bersama-sama dengan Menteri Pertahanan pada masa itu almarhum Matori Abdul Jalil, mewakili Presiden membahas rancangan undang-undang ini di Dewan Perwakilan Rakyat, dan karena itu tidak saja sebagai akademisi, tapi juga sebagai pelaku sejarah yang terlibat di dalam merumuskan Undang-Undang TNI, dan membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

- Bahwa sebelum memasuki era reformasi pada tahun 1998, terdapat ketidakjelasan dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, antara Pejabat Politik dan Pejabat Birokrasi. Pada waktu itu, Pegawai Negeri bisa menjadi anggota dari sebuah kekuatan politik, yang secara resmi tidak disebut sebagai sebuah Partai Politik, berdasarkan undang-undang pada masa itu, namun secara faktual, dia adalah sebuah partai politik, tanpa melepaskan kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri. Begitu pula doktrin tentang dwi fungsi ABRI yang pada waktu itu dilaksanakan sejak awal orde baru sampai era reformasi adalah menegaskan bahwa TNI bukan saja sebagai kekuatan pertahanan keamanan, tapi juga TNI sekaligus adalah sebagai kekuatan sosial dan kekuatan politik. Karena itu anggota TNI dapat menduduki jabatan birokrasi sipil sekaligus dan dapat pula menduduki jabatan-jabatan politik tanpa melepaskan kedudukannya sebagai anggota TNI. Banyak kritik dari para akademisi dan politisi terhadap kerancuan kedudukan TNI dan Polri pada waktu itu, secara bersama-sama dalam dwi fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi itu;
- Bahwa di awal tahun 1999, ahli yang juga pada waktu itu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, terlilbat dalam diskusi-diskusi intensif untuk membahas tetang rencana pemisahan antara TNI dan Polri, yang kemudian disepakati di dalam sebuah ketetapan MPR bahwa TNI dan Polri dipisahkan. Polri tidak lagi kekuatan militer, tapi merupakan satu sipil yang bertugas untuk menjaga keamanan negara, tapi bukan dalam artian pertahanan yang di pahami selama itu. Maka terciptalah Tap MPR tentang pemisahan TNI, Polri, dan kemudian juga ada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000, selain pemisahan ini juga, tapi menegaskan bahwa TNI seharusnya netral dalam politik sebagai kekuatan pertahanan walaupun sekarang TAP MPR itu sudah tidak berlaku lagi dengan lahirnya Undang-Undang Pertahanan Nomor 38 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia. Di dalam undang-undang ini, dirumuskan secara tegas dalam Pasal 39 bahwa prajurit dilarang untuk terlibat dalam kegiatan untuk dipilih

- menjadi anggota legislatif dan dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya;
- Bahwa oleh saat itu sebenarnya, dimulai menegaskan perbedaan antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi. Jabatan politik ingin dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung. Sementara jabatan birokrasi adalah jabatan yang terkait dengan pengabdian tugas-tugas di bidang pemerintahan yang diangkat untuk jabatan itu dan kemudian juga berakhir karena sebab-sebab tertentu antara lain karena seseorang dipensiunkan. Dan seperti di ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian juga sudah diamandemen pada tahun 2008, ada istilah yang spesifik yaitu istilah jabatan negeri. Apakah yang dimaksud dengan jabatan negeri? Jabatan negeri adalah jabatan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diangkat untuk suatu tugas-tugas tertentu dan kemudian berakhir dengan sebab-sebab tertentu, antara lain karena mengundurkan diri atau karena dipensiunkan;
- Bahwa dalam setiap jabatan yang termasuk ke dalam birokrasi pemerintahan diangkat dan kemudian digaji secara regular dari dana baik APBN maupun APBD, maka seluruh jabatan itu dikategorikan sebagai jabatan negeri. Sedangkan di dalam negeri itu tidak otonom, terbagi lagi dari pegawai negeri yang biasa dan pegawai negeri yang status fungsional. Dia menjadi fungsional karena memang baik berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah ditegaskan bahwa pekerjaan itu, jabatan itu, tugas itu adalah tugas fungsional;
- Bahwa kalau di universitas sebagai salah satu contoh, dosen adalah pegawai negeri jabatan fungsional. Tapi, pegawai negeri yang mengurusi administrasi di universitas atau di fakultas, bukanlah pegawai negeri atau jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsional, mendapatkan tunjangan khusus, tunjangan jabatan fungsional itu. TNI dan Polri, berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dikategorikan sebagai jabatan fungsional. Fungsional karena TNI, fungsional karena guru. Pekerja penjaga mercusuar, menurut peraturan pemerintah adalah jabatan fungsional. Tapi, pegawai departemen perhubungan yang lain belum tentu

adalah jabatan fungsional. Jadi tegas adalah pejabat fungsional dan kemudian di dalam jabatan fungsional itu pun bisa juga merangkap sebagai jabatan birokrasi. Seorang dosen yang menjadi dekan, sekaligus adalah jabatan fungsional dan sekaligus adalah jabatan struktural. Anggota TNI adalah jabatan fungsional, tapi kalau angggota TNI itu menjadi Komandan Kodim, atau menjadi Komandan Korem, atau menjadi Panglima TNI, atau Kasat, menduduki jabatan struktural. Jadi dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 39, dari Undang-Undang TNI bahwa siapapun TNI, baik dia menduduki jabatan fungsional, atau jabatan struktural, tidak dapat terlibat dalam jabatan politik lainnya;

- Bahwa jabatan politik yang sudah berbeda dengan jabatan birokrasi, seperti dapat dipahami bahwa yang dipilih langsung atau tidak langsung adalah terkategorikan sebagai jabatan politik, termasuk bupati, walikota, gubernur, presiden, dan sebagainya;
- Bahwa adapun ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 30 dan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang juga sudah beberapa kali diamandemen. Tapi, tidak mengamandemen ketentuan Pasal 59G, yang mengatakan bahwa surat pengunduran diri dari jabatan calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan Konstitusi Republik Indonesia, memang harus menyatakan sudah mengundurkan diri. Jadi bukan hanya mengundurkan diri dari jabatan struktural, dari jabatan fungsional itu, tapi juga sekaligus mengundurkan diri dari jabatan, jabatan fungsionalnya;
- Bahwa kalau seorang Pangdam, ingin menjadi gubernur bukan hanya mundur dari jabatan strukturalnya sebagai Pangdam, tetapi juga dari jabatan fungsional sebagai anggota TNI. Inilah sebenarnya latar belakang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini, yang sebenarnya bertujuan untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan ada perbedaan yang tegas antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi pemerintahan;

3. Sidratahta Mukhtar, M.Si.

- Bahwa netralitas ini berangkat dari konsep orang yang aparatur negara yang digaji, kemudian ditentukan aturan main di dalam sistem birokrasi, termasuk di dalamnya adalah TNI, itu harus bebas dari keterlibatan mereka di dalam domain politik praktis;
- Bahwa prinsip ini didasarkan kepada fakta di masa Orde Baru dan 40 tahunan era otoritarianisme dari Demokrasi terpimpin Bung Karno sampai kepada Demokrasi Otoriter Orde Baru yang berakhir pada 1998, birokrasi baik birokrasi militer maupun birokrasi sipil itu digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mobilisasi dan partisipasi politik;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga ketika aturan main setelah reformasi, dalam 10 tahun terakhir, netralitas itu harus ditekankan kepada prinsip di mana aparatur birokrasi, termasuk TNI di dalamnya, harus bebas dari keterlibatan mereka di ranah sosial politik;
- Bahwa semangat dari konstitusi dan prinsip ketatanegaraan dan prinsip birokrasi modern seperti yang juga berkembang di Indonesia adalah prinsip reformasi birokrasi yang menekanan kepada profesionalisme dan independency, atau imparsialitas di dalamnya. Keterlibatan TNI di ranah politik dalam konteks sejarah itu berasal dari preconcept perang gerilya pada tahun 1945, dimana ada istilah self-creat army, jadi militer yang dilahirkan oleh militer itu sendiri, yang lahir dari dirinya sendiri, tidak dilahirkan oleh pemerintahan demokratis sipil yang terbentuk, lalu membutuhkan pertahanan TNI dilahirkan. Jadi semangat dari reformasi TNI dan berbagai reposisi, revitalisasi, dan sebagainya selama ini adalah diarahkan secara sungguh-sungguh agar TNI dan Polri ini tidak menjangkau ranah sipil, mengingat itu adalah kesalahan sejarah di masa lalu yang melibatkan unsur TNI di politik;
- Bahwa kalau dikaitkan dengan fenomena munculnya calon-calon dari militer, memang di satu sisi harus diakui dalam kondisi masyarakat yang mengalami transisi yang di dalamnya banyak terjadi kekacauan konflik pembelahan sosial, bahkan undang-undang yang harus lebih diperbaiki

- lagi. Maka sistem kepemimpinan dan mobilisasi militer itu cukup efektif apalagi Komando Teritorial masih berlaku;
- Bahwa semangat yang mendasari ahli untuk menjelaskan netralitas itu adalah bahwa TNI ini instrumen, alat negara, sehingga memiliki senjata, memiliki rantai komando, yang dengan demikian TNI adalah tidak demokratis;
- Bahwa sebagai instrumen yang punya prinsip-prinsip, punya senjata, punya rantai komando, tentu saja negara selama reformasi ini betul-betul memberikan mandat yang kuat dengan kenaikan anggaran yang signifikan selama ini, selama reformasi, dan juga sebagai satu unsur birokrasi negara yang mendapatkan remunerasi yang lebih besar;
- Bahwa Polri belum mengalami itu secara penuh, tapi TNI beberapa bulan yang lalu, Menteri Pertahanan mengumumkan adanya perbaikan profesionalisme dan kesejahteraan TNI. Itu juga memberi semangat TNI adalah untuk alat negara di bidang pertahanan dan sipil adalah sebagai pemilik dan sebagai darah biru di dalam sistem politik di Indonesia;
- Bahwa kaitannya dengan Pemilukada memang masalah yang pertama adalah military mind, jadi ketika senjata atau bedil kemudian berada di pundak orang yang aktif, kemudian difigurkan oleh kelompok masyarakat atau partai untuk menjadi calon kepala daerah, maka masalahnya adalah memori menyangkut rantai komando militer tadi;
- Bahwa yang ahli maksudkan adalah masyarakat sulit membedakan, kalau boleh itu masih aktif artinya pilihan orang atau persepsi orang, persepsi publik terhadap figur yang tadi militer aktif akan terpengaruh di dalam proses mereka memilih. Apakah ini artinya akan bisa menipu publik, apakah ini masih berseragam aktif atau tidak;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa terhadap Posita permohonan Pemohon butir 1.1 s.d. 1.5 yang pada intinya tentang hak normatif Mahkamah Konstitusi tentu menurut Termohon tidak penting untuk ditanggapi karena Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya;
- 2. Bahwa dalil-dalil keberatan yang menjadi dasar permohonan yang diajukan Pemohon tersebut secara terang benderang hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif, tanpa mempermasalahkan sama sekali selisih hasil penghitungan suara;
- 3. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon kalaupun seandainya benar, maka hal tersebut merupakan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Panwas Pemilukada Kabupaten Nunukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 108 juncto Pasal 110 juncto Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi ini;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada: atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan demikian keberatan lain di luar Pasal 4 PMK 15/2008 bukanlah objek perselisihan Pemilukada sehingga tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang hanya memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara;

- 5. Bahwa karena keberatan Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilukada, dan bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan 2011, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PMK 15/2008;
- 6. Bahwa selain itu, dengan menyimak posita Pemohon pada angka 1.6 permohonannya yang menyatakan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011, banyak mengandung pelanggaran yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif, yang mendahului dan menyertainya, dilakukan secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani yang menjadi penyebab terjadinya Pemilukada yang dipersengketakan, dengan tegas Termohon tolak, oleh karena tuduhan Pemohon tersebut tanpa didasari oleh bukti-bukti yang sah secara hukum, hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satupun bukti adanya kerjasama antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang bersifat melanggar hukum terhadap asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Justru sebaliknya Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan KPU yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, khususnya di Daerah Kabupaten Nunukan;
- 7. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf (b) PMK 15/2008 jelas mengatur agar permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai :
 - 1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 8. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (2) huruf (b) PMK 15/2008 di atas karena Pemohon tidak menguraikan penghitungan suara

- yang benar menurut Pemohon sebagai petitum untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini ;
- 9. Bahwa sudah sangat jelas tuduhan pelanggaran yang dimaksud Pemohon bersifat kolaboratif, sistematis, struktur, dan masif serta melanggar hukum terhadap asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil adalah tidak beralasan. Demikian juga bahwa permohonan Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 PMK 15/2008, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2. Bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan tahap-tahap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011, maka pada tanggal 15 September 2010 Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (bukti T-1);
- 3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (bukti T-2), memang benar Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yang terdiri dari :
 - 1) Asmin Laura Hafid, S.E dan Karel, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
 - 2) Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
 - 3) Ir.H. Paridil Murad, S.E, MT dan Ir. Jabbar, M.Si, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;

- 4) Drs. H. M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4;
- 4. Bahwa Termohon akui berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tertanggal 24 Februari 2011 (Bukti T-3), dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 22/BA/APBD/II/2011 tentang Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, tertanggal 24 Februari 2011 (Bukti T-4), adalah :
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1: Asmin Laura Hafid, SE dan Karel, suara sah: 28.914 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas), atau 39,43 % (tiga puluh sembilan koma empat puluh tiga per seratus) dari jumlah suara sah;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, suara sah:
 32.281 (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu), atau 44,02%
 (empat puluh empat koma nol dua per seratus) dari jumlah suara sah;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ir.H. Paridil Murad, SE, MT dan Ir. Jabbar,
 M.Si, suara sah: 7.913 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas), atau 10,79 %
 (sepuluh koma tujuh puluh sembilan per seratus) dari jumlah suara sah;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4: Drs. H. M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH, suara sah: 4. 222 (empat ribu dua ratus dua puluh dua) atau 5,76 % (lima koma tujuh puluh enam per seratus) dari jumlah suara sah;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tertanggal 24 Februari 2011 (bukti T-5), dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 23/BA/APBD/II/2011 bertanggal 24 Februari 2011(Bukti T-6) telah memutuskan Pasangan Calon Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, yang di usulkan oleh gabungan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Patriot, dengan jumlah perolehan suara sah: 32.281 (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu) atau 44,02 % (empat puluh empat koma nol dua per seratus) dari jumlah suara sah, sebagai Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2011;

- 5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2 dan 4.3 yang menyatakan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena didahului oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sejak sebelum dan sampai dengan hari pemungutan suara dilangsungkan, dengan tegas Termohon tolak, oleh karena tidak benar Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran baik sebelum maupun sampai dengan hari pemungutan suara dilangsungkan; Demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon tersebut namun sangat merugikan Termohon, juga dengan tegas Termohon tolak, oleh karena Termohon tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya Keputusan Termohon sendiri yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- 6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4.4 yang menyatakan Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 telah menemukan adanya indikasi bahwa salah satu calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 2

(dua) yaitu Drs. Basri yang masih merupakan anggota TNI-AD aktif melanggar netralitas TNI berdasarkan Pasal 5 TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 tentang peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI; dan Surat telegram Panglima TNI Nomor ST/256/2010, tanggal 19 April 2010, dengan tegas Termohon tolak, oleh karena Termohon menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu/berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 42 ayat (2) huruf f yang antara lain menyatakan: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah wajib menyerahkan surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri: "Surat Pernyataan Pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, TNI, Polri, yaitu Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang di sampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui", dalam hal ini termasuk Calon Kepala Daerah atas nama Drs. Basri yang telah mengajukan surat Pengunduran diri dari jabatan Negeri tertanggal 15 Oktober 2010 yang diketahui oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan formulir model BB 11A-KWK.KPU, Partai Politik (Bukti T-7); Kemudian atas surat pernyataan pengunduran diri tersebut, oleh atasan langsung dari Drs. Basri ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2010 yang isinya menyatakan: "Akan memproses pengunduran diri jabatan negeri dari Sdr. Drs. Basri sebagai Dandim 0911/NNK untuk memenuhi persyaratan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan" (Bukti T-8), yang kemudian oleh Komandan Korem 091/ASN telah membuat Surat Perintah Nomor Sprint/ 587/XI/2010 tertanggal 5 November 2010 yang antara lain

diperintahkan kepada Letnan Kolonel Inf. Heri Setya Kusdiantana nrp. 1910035320468 Dansecata Rindam VI/MLW sebagai Dandim 0911/Nnk Rem 091/ASN Dam VI/MLW terhitung mulai tanggal sejak dikeluarkan surat perintah ini (Bukti T-9); kemudian a.n. Komandan Korem 091/ASN, Kepala Seksi Personel telah membuat Berita Acara Klarifikasi Pengunduran diri dari jabatan Negeri bagi PNS, TNI dan Polri yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah atas nama Drs. Basri, tertanggal 19 November 2010 (Bukti T-10);

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4.5. yang menyatakan Pemohon telah mempertanyakan dan menindaklanjuti secara formal sehubungan dengan kapasitas, pemenuhan syarat-syarat formal serta buktibukti keabsahan calon dimaksud kepada Termohon, namun sampai diajukannya permohonan di Mahkamah Konstitusi ini Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon bahkan Termohon tidak bersikap transparan dan mengabaikan permasalahan tersebut dengan tetap membiarkan calon dimaksud sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah sampai dengan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemenang; dengan tegas pula Termohon tolak, oleh karena selama tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 berjalan, Termohon sangat transparan memberi informasi kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Nunukan termasuk kepada para peserta dan team sukses para Peserta Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, bahkan anggota KPU (Pusat) atas nama Abdul Azis, MA pada tanggal 22 Desember 2010 juga telah bertemu langsung dan memberi keterangan secara langsung (lisan) kepada masyarakat termasuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di Kabupaten Nunukan, bahwa surat pernyataan pengunduran diri Drs. Basri dari jabatan Dandim 0911/NNK yang diketahui serta ditindaklanjuti oleh atasan langsung dari Drs. Basri tersebut bahkan atasan langsung dari Drs. Basri telah menggantikan Dandim 0911/ NK dengan Letnan Kolonel Inf. Heri Setya Kusdiantana Nrp. 1910035320468 sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah di Kabupaten Nunukan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang Termohon kemukakan di atas;

- Bahwa sebelum para peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan melaksanakan Kampanye dalam bentuk Rapat Umum/Terbuka, pada tanggal 27 Januari 2011 seluruh Peserta Pemilukada dan Wakada Kabupaten Nunukan telah membuat Deklarasi Pemilu Damai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 untuk mewujudkan Pemilihan Umum Damai, Jujur, dan Adil di Kabupaten Nunukan yang disaksikan oleh unsur instansi terkait (Bukti T-11);
 - Bertanggung jawab dan bersama-sama untuk mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Memahami, mematuhi, dan mentaati semua peraturan atau ketentuan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 secara konsisten dan bertanggung jawab serta dapat menerima kemenangan maupun kekalahan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;
 - Saling menghormati/menghargai, tidak menghujat/mencela atau menghasut yang dapat menimbulkan emosi kemarahan atau permusuhan antar sesama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;
 - 4. Segala bentuk pertentangan/perselisihan atau perbedaan pendapat, persepsi akan ditempuh penyelesaian secara kekeluargaan/ musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4.6. yang menyatakan Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum terkait proses pelaksanaan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan yang berlangsung secara tidak adil, tidak jujur serta banyak kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang memenuhi unsur-unsur terstruktur yaitu secara signifikan melibatkan Penyelenggara Pemilukada (Termohon) dan unsur TNI-AD, secara sistematis yaitu dilakukan secara matang dan masif yaitu dilakukan secara meluas komprehensif yang khususnya meliputi wilayah TPS-TPS yang ada di berbagai kecamatan khususnya di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, dan Nunukan, juga dengan tegas Termohon tolak, oleh karena selain Termohon tidak pernah melakukan kecurangan-kecurangan selama proses pelaksanaan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merugikan para Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada (hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan-laporan pelanggaran yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada), dan baru setelah Termohon menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, lalu Pemohon menyampaikan keberatannya yang seolah-olah pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran selama proses Pemilukada di Kabupaten Nunukan, juga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak jelas menyebutkan TPS-TPS berapa dan di desa mana saja di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, dan Nunukan yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu secara meluas komprehensif apalagi kalau sampai melibatkan unsur-unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat; Dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut hanyalah merupakan rekayasa belaka (karena Pemohon tidak menyebut siapa nama oknum TNI-AD yang terlibat dalam melakukan Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut? dari kesatuan yang mana? demikian pula keberatan Pemohon tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti atau keadaan yang sebenarnya di lapangan;

- 9. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.7.1.2. yang menyatakan antara lain di gedung Amalia pada tanggal 13 Februari 2011 pada "debat kandidat calon Pasangan Calon"dst; dengan tegas Termohon tolak, oleh karena sesungguhnya yang benar adalah "Debat kandidat" dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011, dan Termohon tidak pernah mendengar ataupun melihat Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Basri yang menyatakan maju sebagai Calon Bupati karena perintah atasan sebagaimana dalil Pemohon; lagi pula sejak tanggal 13 s/d 15 Februari 2011 tersebut adalah hari tenang yang tidak boleh dilakukan kegiatan berupa kampanye dalam bentuk apapun termasuk debat kandidat;
- 10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 4.7.1.3. yang menyatakan terdapat fakta adanya anggota Tim Pemenangan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan 01.SKB/KL-PARPOL-KHUSUS/X/2010 tentang Komposisi dan Personalia Team Pemenangan Pasangan Calon Basri-Asmah Gani secara bersamaan juga berkedudukan sebagai anggota KPPS, dengan tegas Termohon tolak, oleh karena:
 - a. H. Albar, memang pernah menjadi anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Nunukan Timur, akan tetapi pada tanggal 09 Februari 2011 (setelah Termohon mendapat laporan dari masyarakat bahwa Sdr. H. Albar terlibat Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan), Termohon langsung menggantikan yang bersangkutan dengan Saudara Andi Maddanreng (Bukti T-12);
 - b. H. Said, bukanlah anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 14, oleh karena yang menjadi anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 14 masing-masing bernama: 1. H.M. Said HS; 2. Amirullah; 3. Iksan; 4. Ardiansyah; 5. Hj. Nurtati; 6. Fatmawati; 7. Jamal (Bukti T-13);
 - c. Basri, merupakan nama yang banyak dipakai oleh masyarakat di Kabupaten Nunukan, nama Basri yang merupakan Anggota KPPS di TPS 07, Kelurahan Nunukan Timur adalah orang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 06, Kelurahan Nunukan Timur sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 64050218080866001 tertanggal 16 November 2009 (Bukti T-14) dan Surat Pernyataan Tidak menjadi Anggota Partai Politik

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tertanggal 09 Januari 2011 (Bukti T-15), Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota dari Tim sukses/Tim Kampanye dari Pasangan Calon tertentu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (Bukti T-16); sedangkan Basri yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon sebagaimana dalil Pemohon bernama Basri Bin Mahmud yang beralamat di Jalan Manunggal Bhakti RT. 11 Kelurahan Nunukan Timur, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 02.2001/5714/5136/2005 tertanggal 13 Februari 2009 (Bukti T-17);

- d. Dahlan Kasim, memang benar pernah menjadi Team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) akan tetapi sudah mengundurkan diri sejak tanggal 15 Januari 2011 Sesuai dengan surat Pernyataan Pengunduran diri dari Team BAGUS (Bukti T-18) dan pada tanggal 24 Januari 2011 yang bersangkutan dilantik menjadi anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 7 (Bukti T-13); Jadi pada saat Pelantikan anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur, Dahlan Kasim bukan lagi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah manapun;
- e. M. Akil, bukanlah anggota Team Pemenangan Pasangan Calon Drs. Basri-Hj. Asmah Gani Pada Pemilukada Kabupaten Nunukan Periode 2011-2016 sesuai dengan SK Nomor 01.SKB/KL- PARPOL-KHUSUS/X/ 2010 (Bukti T-19);
- f. Abdul Rahman, tidak pernah menjadi anggota KPPS di TPS 09 Kelurahan Nunukan Utara, akan tetapi yang menjadi anggota KPPS di TPS 09 Kelurahan Nunukan Utara adalah Rahman Majid sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tertanggal 12 Januari 2011 (Bukti T-20) dan Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Tim Sukses/Tim Kampanye dari Pasangan Calon Tertentu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan (Bukti T-21);

- g. Junaidi, memang pernah menjadi anggota KPPS TPS 23 Kelurahan Nunukan Timur, akan tetapi pada tanggal 09 Februari 2011 (setelah Termohon mendapat laporan dari masyarakat bahwa Sdr. Junaidi terlibat Tim Sukses salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan), maka Termohon langsung menggantikan yang bersangkutan dengan Amalia (Bukti T-22);
- 11. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.7.2.5. yang menyatakan Termohon juga telah melakukan berbagai pelanggaran, yaitu terjadi penggunaan surat suara yang tidak sah di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) sehingga merugikan Pemohon khususnya terjadi di Kecamatan Krayan dan Krayan selatan; Dalil Permohonan Pemohon inipun dengan tegas Termohon tolak, oleh karena Termohon tidak pernah menggunakan Surat Suara yang tidak sah di berbagai TPS dan mengenai orang yang terdaftar dalam DPT, akan tetapi pada saat pemungutan suara tidak berada di TPS dan warga yang terdaftar dalam DPT pada saat Pemungutan Suara telah meninggal dunia sesuai dengan dalil Pemohon dengan tegas Termohon tolak oleh karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama yang bersangkutan, lagipula pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Krayan, dan Kecamatan Krayan Selatan selain dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Pemilukada dan Wakada, Panwas, juga anggota Kepolisian yang bertugas di setiap TPS sesuai dengan Keputusan Bersama antara Termohon dengan Kepala Kepolisian Resort Nunukan Nomor 78/KPUD/I/2011 dan Nomor B/228/I/2011 tentang Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 pada Bulan Januari 2011 (Bukti T-) yang kemudian dilanjutkan dengan Pembuatan Daftar Ploting Personil dalam rangka Pengamanan Pemilukada dan Wakada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 pada bulan Februari 2011 (Bukti T-23) sehingga kecurigaan/tuduhan Pemohon tersebut sangat kecil kemungkinan bahkan tidak mungkin terjadi di seluruh TPS termasuk di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan; adapun keberatan Pemohon terhadap beberapa TPS yang ada di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan akan Termohon jelaskan sebagai berikut :

- a. Di TPS 04 Desa Wa' Laya, Kecamatan Krayan tidak benar ada 41 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara, yang benar adalah bahwa 173 orang yang terdaftar dalam DPT di TPS 04 benar-benar ada di Desa Wa' Laya dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan undangan yang di berikan oleh KPPS;
- b. Di TPS 04 Desa Long Padi, Kecamatan Krayan tidak benar ada 33 orang yang tidak berada di tempat, yang benar adalah bahwa 107 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Long Padi dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS;
- c. Di TPS Desa Long Matung tidak benar ada 21 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara, yang benar adalah bahwa 85 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Long Matung dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS;
- d. Di TPS 05 Desa Binuang Kecamatan Krayan Selatan tidak benar ada 26 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara, yang benar adalah bahwa 211 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Binuang dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang di berikan oleh KPPS;
- e. Di TPS 06 Desa Ba' Liku, Kecamatan Krayan Selatan tidak benar ada 27 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara, yang benar adalah bahwa 211 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Binuang dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS;
- f. Di TPS 06 Desa Liang Biadung, Kecamatan Krayan tidak benar ada 70 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara dan 3 orang telah meninggal dunia, yang benar adalah bahwa 236 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Liang Biadung dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan

- oleh KPPS, dan tidak benar ada warga yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia;
- g. Di TPS 12 Desa Long Umung, Kecamatan Krayan tidak benar ada 54 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara dan 1 orang telah meninggal dunia, yang benar adalah bahwa 175 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Long Umung dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS, dan tidak benar ada 1 orang yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia;
- h. Di TPS 13 Desa Pa' Umung, Kecamatan Krayan tidak benar ada 48 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara dan 2 orang terdaftar Pemilih ganda, yang benar adalah bahwa 173 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Long Umung dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS, dan tidak benar ada 2 orang yang terdaftar sebagai Pemilih ganda dalam DPT, oleh karena 2 orang yang dianggap Pemohon sebagai Pemilih ganda tersebut keliru, oleh karena sesungguhnya ada 2 (dua) orang yang namanya sama akan tetapi orang tuanya berbeda, yaitu: 1. Vivi Oktavia (anak dari Matias), dan 2. Vivi Oktavia (anak dari Sakius); Demikian pula ada 2 (dua) orang yang juga sama namanya, akan tetapi berbeda orang tuanya, yaitu: 1. Mariana (anak dari Aran), dan 2. Mariana (anak dari Toran); Jadi 2 (dua) orang yang Pemohon anggap ganda tersebut sesungguhnya berjumlah 4 (empat) orang yang sama nama tetapi berbeda orang tuanya;
- i. Di TPS 15 Desa Pa' Raye, Kecamatan Krayan tidak benar ada 3 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara, yang benar adalah bahwa 134 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Pa' Raye dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS;
- j. Di TPS 19 Desa Long Puak, Kecamatan Krayan Selatan tidak benar ada 29 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara dan 2 orang telah meninggal dunia, dan 29 orang sedang berada di Malaysia;

yang benar adalah bahwa 102 orang yang terdaftar dalam DPT benarbenar ada di Desa Long Puak dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang di berikan oleh KPPS, dan tidak benar ada 2 orang yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan tidak benar pula ada 29 orang sedang berada di Malaysia pada saat Pemungutan suara;

- k. Di TPS 25 Desa Kampung Baru, Kecamatan Krayan tidak benar ada 35 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara, oleh karena baik di Kecamatan Krayan induk maupun Kecamatan Krayan Selatan "tidak ada Desa yang bernama Desa Kampung Bau", yang ada adalah "Desa yang bernama Desa Kampung Baru," itupun yang jumlah DPTnya 133 orang yang terdaftar dalam DPT benar-benar ada di Desa Kampung Baru dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang di berikan oleh KPPS;
- 12. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.7.2.6. yang menyatakan pada TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Nunukan Timur amplop yang berisi berita acara beserta kelengkapannya yang dimasukkan dalam sampul khusus tidak berada didalam kotak suara yang di sediakan, dan terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Pimpinan Rapat PPK Kecamatan Nunukan dan Panwascam hari kejadian yaitu 19 Februari 2011; dengan tegas Termohon tolak, oleh karena surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, bantal Pencoblosan, Paku, Kertas Plano model C2 KWK. KPU, tinta, semuanya berada didalam kotak yang di segel; sedangkan pada saat Penghitungan suara di TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon bahkan semua Saksi telah membubuhkan tanda tangan di dalam Formulir Model C1. KWK. KPU (Bukti T-24 dan Bukti T-25);
- 13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7.2.7 yang menyatakan bahwa di TPS 10 Nunukan Timur formulir C1 cacat, tidak bisa dibaca/rusak dan tidak ada di dalam amplop bersama dengan kelengkapan administrasi Pemilukada lainnya di dalam amplop yang disegel ketika Peti suara TPS 10 dibuka untuk diplenokan di PPK, dengan tegas Termohon tolak, oleh karena Formulir C1 memang tidak ada akan tetapi lampiran Formulir C1 ada dan tidak rusak/tidak

- cacat, dan pada saat penghitungan suara di TPS 10 yang kemudian hasilnya dicatat didalam lampiran Formulir C1 seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir termasuk saksi dari Pemohon ikut menandatanganinya dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- 14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7.2.8 yang menyatakan bahwa di TPS 18 Nunukan Timur, Formulir Model C1 tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi lainnya di dalam amplop yang bersegel ketika Kotak Suara TPS 18 diplenokan Pemohon pun telah mengajukan keberatannya, dalil Pemohon tersebut juga dengan tegas Termohon tolak oleh karena Formulir Model C1 dilengkapi dengan kelengkapan administrasi lainnya berupa Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU, Model C3 KWK KPU, Model C4-KWK KPU, dan Model C2 KWK KPU (Plano);
- 15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7.2.9 yang menyatakan bahwa terdapat fakta sebagaimana telah diuraikan pada bagian unsur terstruktur adanya anggota Tim Pemenangan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) secara bersamaan juga berkedudukan sebagai Anggota KPPS; dengan tegas Termohon tolak sebagaimana jawaban Termohon pada angka 10 di atas;
- 16. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7.2.10 yang menyatakan bahwa tanggal 19 Februari 2011 jam 09.30 Wita pada saat Pleno di PPK Kecamatan Nunukan amplop hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara TPS 3 dan TPS 4 kelurahan Nunukan Timur berada diluar Kotak Suara; dalil Pemohon tersebut juga dengan tegas Termohon tolak sebagaimana jawaban Termohon pada angka 12 di atas;
- 17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7.2.11 yang menyatakan bahwa pada Tanggal 19 Februari 2011 jam 11.00 Wita pada saat Pleno di PPK Kecamatan Nunukan, untuk TPS 10 Kelurahan Nunukan Timur Formulir C1 dan lampirannya rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan rusak karena tidak bisa dibaca, namun oleh Termohon tetap disahkan; dalil Pemohon tersebut juga telah ditolak dan dijawab oleh Termohon sebagaimana jawaban Termohon pada angka 13 diatas; demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa

pada TPS 11 Kelurahan Nunukan Timur lampiran Formulir C1 (rekapitulasi perhitungan suara) tidak ada namun oleh Termohon juga tetap disahkan, dengan tegas Termohon tolak oleh karena di TPS 11 Kelurahan Nunukan Timur pada saat penghitungan suara tidak ada masalah apapun, dan semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon ikut menandatangani Formulir C1 dan lampirannya;

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7.2.12 yang menyatakan bahwa Pelanggaran yang paling nyata yang dilakukan oleh Termohon adalah jauh sebelum masa Pemilihan Umum yaitu saat Penetapan Pasangan Calon peserta Pilkada dimana Termohon telah mengabaikan fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Drs. H. M Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH di mana pasangan tersebut pada surat Pencalonan Nomor 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 07 November 2010 tercantum nama Partai Hanura sebagai pendukung Pasangan tersebut namun tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan sehingga sebenarnya tidak memenuhi syarat formal pencalonan, namun ternyata pada masa perbaikan berkas dan penambahan dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan dimasukkan sebagai pendukung pasangan Drs. H.M Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH berdasarkan surat pencalonan Nomor 04/dPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan An. Ardi. R dan Sekretaris Mardi Cahyono; dalil Pemohon inipun dengan tegas Termohon Tolak oleh karena sejak semula (pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan) DPC Partai Hanura memang mendukung Pasangan Drs. H. M Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan Nomor 01/DPC-HANURA/ NUNUKAN/X/2010 tentang Dukungan terhadap Calon Bupati Nunukan Periode 2011-2016 tertanggal 30 Oktober 2010 (Bukti T-26), sedangkan Surat Pencalonan Nomor 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 07 November 2010 tercantum nama Partai Hanura sebagai pendukung Pasangan tersebut yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan, hal tersebut dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura berada diluar Kabupaten Nunukan. Akan tetapi pada masa perbaikan Berkas dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan ikut menandatangani surat pencalonan Nomor 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 02 Desember 2010 (Bukti T-27) sebagai konsekwensi dari DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan sebagaimana Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan Nomor 01/DPC-HANURA/NUNUKAN/X/2010 tentang Dukungan terhadap Calon Bupati Nunukan Periode 2011-2016 tertanggal 30 Oktober 2010 (Bukti T-26);

- 19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7.2.13 yang menyatakan bahwa penambahan dukungan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 42 huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dengan tegas Termohon tolak oleh karena sebagaimana jawaban termohon pada angka 18 yang menyatakan sejak semula (pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan) DPC Partai Hanura memang mendukung Pasangan Drs. H. M Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan Nomor 01/DPC-HANURA/NUNUKAN/X/2010 tentang Dukungan terhadap Calon Bupati Nunukan Periode 2011-2016 tertanggal 30 Oktober 2010 (Bukti T-26); dengan demikian dalil Pemohon angka 4.7.2.14 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
- 20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.8 yang menyatakan bahwa oleh karena tindakan Termohon telah menimbulkan adanya ketidak pastian hukum dan ketidakadilan serta merugikan Pemohon, dengan tegas Termohon tolak, oleh karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan kepada semua peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan termasuk kepada Pemohon;

21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.9 yang menyatakan bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan melanggar asas Pemilukada yang seharusnya langsung, umum, bebas dan rahasia serta bertentangan dengan azas keadilan dan kejujuran, dengan tegas Termohon tolak oleh karena Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nunukan;

Berdasarkan uraian jawaban Termohon di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 22/BA/APBD/II/ 2011 tanggal 24 Februari 2011 (Bukti T-4) dan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tertanggal 24 Februari 2011 (Bukti T-3).
- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 23/BA/APBD/II/

2011 tanggal 24 Februari 2011 (Bukti T-6) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tertanggal 24 Februari 2011 (Bukti T-5), telah memutuskan Pasangan Calon Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, yang di usulkan oleh gabungan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Patriot, dengan jumlah perolehan suara sah 32.281 (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu) atau 44,02 % (empat puluh empat koma nol dua per seratus) dari jumlah suara sah, sebagai Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2011.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-49, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 22 Maret 2011 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 Tanggal 15 September 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;

2 Bukti T-2 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Dalam
Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011;

3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tertanggal 24 Februari 2011; : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 22/BA/APBD/II/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011; : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tertanggal 24 Februari 2011; : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 23/BA/APBD/II/2011 tentang Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tertanggal 24 Februari 2011; : Fotokopi Formulir Model BB 11A-KWK.KPU, tentang Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah

4 Bukti T-4

5 Bukti T-5

6 Bukti T-6

7 Bukti T-7

tertanggal 15 Oktober 2010;

Bukti T-8 8

: Surat Pernyataan dari Atasan Langsung untuk memproses pengunduran diri Jabatan Negeri dari Sdr. Drs. Basri sebagai Dandim 0911/NNK;

9 Bukti T-9 : Fotokopi Perintah Nomor Sprint/587/XI/2010 Surat tertanggal 5 November 2010 yang antara lain diperintahkan kepada Letnan Kolonel Inf. Heri Setya Kusdiantana nrp.

1910035320468 Dansecata Rindam VI/MLW sebagai Dandim 0911/Nnk Rem 091/ASN Dam VI/ MLW terhitung mulai tanggal sejak dikeluarkan surat perintah ini 10 Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Atasan Langsung mengenai Pengunduran diri dari jabatan Negeri bagi PNS, TNI dan Polri yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah atas nama Drs. BASRI, tertanggal 19 Nopember 2010; 11 Bukti T-11 : Fotokopi Deklarasi Pemilu Damai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 untuk mewujudkan Pemilihan Umum Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Nunukan tanggal 27 Januari 2011 : Fotokopi SK PPS Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan 12 Bukti T-12 Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nunukan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Tanggal 09 Februari 2011 (beserta lampiran Surat Keputusan dan lampiran-lampiran berkas Andi Maddanreng) 13 Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nunukan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentan Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011 (beserta lampiran-lampiran atas nama H.M. Said. HS) 14 Bukti T-14 Penduduk Kartu Tanda atas nama Basri Nomor 6405021808660001 tertanggal 16 November 2009 dengan Alamat Jalan Imam Bonjol Rt. 06 Kelurahan Nunukan Timur; 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak menjadi Anggota Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tertanggal 09

16	Bukti T-16	Januari 2011 atas nama Basri; Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota dari Tim sukses/ Tim Kampanye dari Pasangan Calon tertentu dalam		
17	Bukti T-17	Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 atas nama Basri; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 02.2001/5714/5136/2005 tertanggal 13 Februari 2009 Alamat Jalan Manunggal Bhakti RT. 11 atas nama Basri Bin		
18	Bukti T-18	Mahmud; : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran diri dari team BAGUS atas nama Dahlan Kasim Tanggal 15 Januari 2011 beserta lampiran-lampirannya;		
19	Bukti T-19	 Fotokopi SK Nomor 01.SKB/KL- PARPOL-KHUSUS/X/ 2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani pada Pemilukada Kabupaten Nunukan Periode 2011-2016; 		
20	Bukti T-20	: Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tertanggal atas nama Rahman Majid;		
21	Bukti T-21	: Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Tim Sukses/Tim Kampanye dari Pasangan Calon Tertentu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan atas nama Rahman Majid;		
22	Bukti T-22	Erotokopi SK PPS Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nunukan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Tanggal 09 Februari 2011(beserta lampiran Surat Keputusan dan lampiran-lampiran berkas atas nama		

			Amalia);		
23	Bukti T-23	:	Fotokopi Daftar Ploting Personil dalam rangka Pengamanan		
			Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Nunukan Tahun 2011		
24	Bukti T-24	:	pada bulan Februari 2011; Fotokopi Model C. KWK. KPU TPS 3 Kelurahan Nunukan		
			Timur beserta lampiran;		
25	Bukti T-25	:	Fotokopi Model C.KWK. KPU TPS 4 Kelurahan Nunukan		
			Timur beserta lampiran;		
26	Bukti T-26	:	Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten		
			Nunukan Nomor 01/DPC-HANURA/NUNUKAN/X/2010		
			tentang Dukungan terhadap calon Bupati Nunukan Periode		
			2011-2016 bertanggal 30 Oktober 2010;		
27	Bukti T-26a	:	Fotokopi surat pencalonan Nomor 04/DPPP/SP/KRB/KAB-		
			NNK/XI/ 2010 bertanggal 07 November 2010;		
28	Bukti T-27	:	Fotokopi surat pencalonan Nomor 04/dPPP/SP/KRB/KAB-		
			NNK/XI/ 2010 bertanggal 02 Desember 2010;		
29	Bukti T-28	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 04		
			Desa Wa' Laya;		
30	Bukti T-29	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS		
			Balai Desa, Desa Long Padi;		
31	Bukti T-30	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 05		
			Desa Long Matung;		
32	Bukti T-31	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 05		
			Desa Binuang;		
33	Bukti T-32	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 06		
			Desa Ba' Liku;		
34	Bukti T-33	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 06		
			Desa Liang Biadung;		
35	Bukti T-34	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 12		
			Desa Long Umung;		
36	Bukti T-35	:	'		
			Desa Pa' Umung;		

37	Bukti T-36	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 15		
			Desa Pa' Raye;		
38	Bukti T-37	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 19		
			Desa Long Puak;		
39	Bukti T-38	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 25		
			Desa Kampung Baru;		
40	Bukti T-39	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 3		
			Nunukan Timur;		
41	Bukti T-40	:	Fotokopi Formulir Model C1 beserta lampiran untuk TPS 4,		
			Pasar Baru Dalam, Nunukan Timur;		
42	Bukti T-41	:	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran Formulir Model C1		
			untuk TPS 10 Nunukan Timur;		
43	Bukti T-42	:	Fotokopi Formulir Model C1 untuk TPS 18 Nunukan Timur;		
44	Bukti T-43	:	Fotokopi Formulir Model DA beserta lampiran saat Pleno		
			Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Nunukan;		
45	Bukti T-44	:	Fotokopi Surat Penarikan Pernyataan dari Kepala Desa		
			Wa'Laya kepada Panwaslu Kabupaten Nunukan;		
46	Bukti T-45	:	Fotokopi Surat Penarikan Pernyataan dari Kepala Desa		
			Long Matung kepada Panwaslu Kabupaten Nunukan;		
47	Bukti T-46	:	Fotokopi Surat Penarikan Pernyataan dari Kepala Desa		
			Liang Biadung kepada Panwaslu Kabupaten Nunukan;		
48.	Bukti T-47	:	Fotokopi Surat Penarikan Pernyataan dari Kepala Desa		
			Long Umung kepada Panwaslu Kabupaten Nunukan;		
49.	Bukti T-48	:	Fotokopi Surat Penarikan Pernyataan dari Kepala Desa Pa'		
			Umung kepada Panwaslu Kabupaten Nunukan;		
50.	Bukti T-49	:	Fotokopi Surat Penarikan Pernyataan dari Kepala Desa		
			Kampung Baru kepada Panwaslu Kabupaten Nunukan		

Selain itu, Termohon mengajukan 16 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Maret 2011 dan 22 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Sukman

- Bahwa saksi Ketua PPS Kelurahan Nunukan;
- Bahwa ada 27 TPS dalam satu kelurahan dengan jumlah DPT 9560 orang;
- Bahwa untuk 1 TPS terdiri dari 1 Ketua, dan 6 orang anggota;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang bernama H. Albar bukan anggota KPPS, karena telah diganti oleh H. Andi Maddanreng pada tanggal 19 Februari 2011;
- Bahwa menurut saksi, H. Said bukan anggota KPPS di TPS 14, karena yang menjadi Ketua KPPS di Nunukan Timur adalah H.M.Said bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Basri anggota KPPS di TPS 07, Basri yang mana yang dimaksud oleh Pemohon, karena Basri yang dimaksud bukanlah Tim sukses;
- Bahwa Dahlan Kasim memang pernah menjadi Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi kemudian mengundurkan diri dan pada tanggal 24 Februari 2011 diadakan pelantikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011 Dahlan Kasim sudah mengundurkan diri;
- Bahwa Junaidi bukanlah anggota KPPS di TPS 23, karena sudah diganti oleh Amalia;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011saat rekapitulasi tidak ada masalah pada saat pencoblosan dan saksi tidak melihat adanya keterlibatan anggota TNI;
- Bahwa kotak suara diantar pada tanggal 16 Februari 2011dan tidak ada perubahan jumlah angka dan tidak ada keberatan dari para saksi;

2. Husnudin

- Bahwa saksi Ketua PPK Kecamatan Nunukan;
- Bahwa untuk Kecamatan Nunukan terdapat 123 TPS dan 8 PPS, jumlah DPT 38135, yang menggunakan hak pilih 26992, suara sah 26993, suara tidak sah 287, suara dari TPS lain 288;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari sampai dengan 19 Februari 2011;

- Bahwa untuk hari pertama, saksi Pasangan Calon yang hadir ada 4 orang, hari kedua hanya 3 orang yang hadir saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomorr Urut 2, Nomor Urut 4;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi sudah meminta tiga kali kepada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menandatangani Berita Acara;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa hasil dari rekapitulasi telah dibagikan kepada masing-masaing saksi Pasangan Calon termasuk kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diserahkan di poskonya;
- Bahwa pada saat rekapitulasi ada intrupsi berkaitan dengan TPS 4, TPS 3, TPS 10 dan TPS 18;
- Bahwa untuk TPS 3, menurut saksi Berita Acaranya diletakkan di luar kotak suara;
- Bahwa sebelum saksi membuka kotak suara, saksi telah mengajukan pertanyaan kepada para saksi yang hadir apakah sudah menerima hasil rekapitulasi sebelumnya, dan pada saat itu tidak ada keberatan dari para peserta;
- Bahwa pada TPS 18 tidak ada lampiran model C1, sehingga untuk mencocokan hasil rekapitulasi di pergunakanC2 Plano;
- Bahwa menurut saksi untuk Kecamatan Nunukan Induk, selama pelaksaan Pemilukada tidak ada masalah;

3. Juniansyah

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 10 Nunukan Timur;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 384, yang menggunakan hak pilih 302, suara sah 300, suara tidak sah 2, sisa surat suara 92;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan semua saksi diberikan hasil rekapitulasi tersebut;

Bahwa pada saat pencoblosan tidak ada TNI yang hadir di TPS 10;

4. Panus Abai

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS Desa Wa'Laya di TPS 04 Kecamatan Krayan;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 173 orang, yang menggunakan hak pilih 127, suara sah 173 dan sisa suara 4;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir dan menandatangani Berita Acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak benar ada 41 orang yang tidak hadir pada saat pencoblosan, semua warga hadir;

5. Ronsono

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 04 Desa Long Padi Kecamatan Krayan Selatan;
- Bahwa pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 pukul 07.00 wita, jumlah DPT sebanyak 107 orang, yang menggunakan hak pilih 107, suara sah 107, sisas suara 5;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 tidak hadir, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja yang hadir;
- Bahwa saksi menerangkan semua warga menggunakan hak pilih dan tidak benar ada 33 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya

6. P. Paulus Bina

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS TPS 05 Desa Long Mutung Kecamatan Krayan Induk;
- Bahwa pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 dengan jumlah DPT sebanyak 85, Pemilih 85, suara sah 85, sisa suara 2;
- Bahwa tidak benar ada 26 orang yang tidak mencoblos, semua warga menggunakan hak pilihnya;

7. Frans, S.H.

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Krayan Selatan;
- Bahwa ada 6 TPS di Kecamatan Krayan Selatan dengan jumlah DPT 1401;

- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2011 dimulai pada pukul 09.00 WITA dan selesai pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat pencoblosan hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, serta dihadiri oleh Panwas;
- Bahwa suara sah sebanyak 1390, suara tidak sah 11, sisa suara 35;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon, dan semua saksi menandatangani Berita Acara;
- Bahwa di TPS 05 berdasarkan DPT ada 211 orang dan semua menggunakan hak pilihnya;

8. Seliki Balang

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 06 Desa Ba'Liku Kecamatan Krayan Selatan;
- Bahwa jumlah DPT ada 197, yang menggunakan hak pilih 197, suara sah 193, suara tidak sah 4, sisa suara 5;
- Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja yang hadir pada saat rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi DPT yang benar adalah 197 bukan 211;

9. Otnel Kisu

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 06 Desa Liang Biadung, Kecamatan Krayan Induk;
- Bahwa jumlah DPT ada 236, yang menggunakan hak pilih 236, suara sah 236, sisa suara 7, surat suara rusak 0;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir pada saat rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir;
- Bahwa di TPS 06 tidak benar ada 236 yang meninggal dan 70 orang itu ada dan terdaftar dalam DPT;

10. Palembo

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 12 Desa Long Umung, Kecamatan Krayan Induk;
- Bahwa jumlah DPT 175, yang menggunakan hak pilih 175, suara sah 175, suara tidak sah 0, sisa suara 4;

- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan;
- Bahwa tidak benar ada yang meninggal, karena semua hadir pada saat pencoblosan;

11. Dikson

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 13 Desa Pa'Umang, Kecamatan Krayan Induk;
- Bahwa pencoblosan di laksanakan pada tanggal 16 Februari 2011;
- Bahwa pada saat pencoblosan semua saksi Pasangan Calon hadir;
- Bahwa tidak benar ada 40 orang yang tidak mencoblos dan hasilnya nihil;

12. Penri Mafrison, S.H.

- Bahwa saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Krayan;
- Bahwa jumlah DPT 5634, suara sah 4798, tidak sah 9, sisa suara 827;
- Bahwa rekapitulasi di laksanakan pada tanggal 17-18 Februari 2011, dan semua saksi Pasangan Calon hadir, Panwas juga hadir dan tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon;
- Bahwa penghitungan dilaksanakan selama dua hari karena harus menunggu surat suara dari TPS lainnya;
- Bahwa di TPS 15 tidak benar ada 3 orang yang tidak hadir di TPS, karena semua warga menggunakan hak pilihnya;

13. N. Dedy Kristian

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 19 Desa Long Puak Kecamatan Krayan Selatan;
- Bahwa jumlah DPT 102, yang menggunakan hak pilih 102, suara sah 2, sisa surat suara 0:
- Bahwa saksi yang hadir, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2;
- Bahwa tidak ada masalah selama pencoblosan dilaksanakan dan semua saksi diberikan hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Jonri Ungui adalah anggota PPS bukan saksi dari salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Ramli Daniel;

14. Dikson Udan

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 25 Desa Kampung Baru Kecamatan Krayan;
- Bahwa jumlah DPT 133, suara sah 128, tidak sah 0, sisa surat suara 8;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir serta menandatangi Berita
 Acara dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir;
- Bahwa tidak benar jumlah DPT 134, yang benar jumlah DPT 133;
- Bahwa tidak benar juga ada 35 orang yang tidak ada karena semua warga ada :
- Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 128 suara, yang benar mendapat 111 suara;

15. Perminas Pilipus

- Bahwa saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Krayan Induk;
- Bahwa jumlah DPT 5634, yang menggunakan hak pilih 4807, suara sah 4798, suara tidak sah 9, sisa surat suara 968;
- Bahwa pada TPS 19 adalah Krayan induk bukan krayan Selatan, dan untuk TPS 25 bukan Kampung Bau, karna yang benar TPS 25 ada di Desa Kampung Baru;

16. Awaludin

- Bahwa saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Nunukan Induk;
- Bahwa rekapitulasi di laksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan 19 Februari 2011;
- Bahwa pada hari pertama seluruh saksi hadir menyaksikan rekapitulasi, tetapi pada hari ke dua hanya tiga orang saja yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4;
- Bahwa setiap kotak suara di buka, PPS dan anggota PPS hadir secara bergiliran, karena ada 8 orang PPS;
- Bahwa di Kecamatan Nunukan jumlah TPS sebanyak 123 TPS dan tidak benar ada masalah untuk TPS 10 dan TPS 18;
- Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang menandatangani Berita Acara, sedangkan saksi Nomor Urut 1,

- sudah di minta untuk tanda tangan sebanyak tiga kali tetapi tidak menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat itu rekapitulasi ada keberatan tetapi tidak dimasukan ke dalam formulir keberatan;
- Bahwa inti keberatan saksi dari Pasangan Calon tersebut terkait dengan masalah yang TPS 3, TPS 4, TPS 10 dan TPS 18 Kelurahan Nunukan Timur agar di batalkan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon tersebut beralasan ada beberapa TPS yang tidak dilampirkan Formulir Model C1-KWK;
- Bahwa saksi telah melakukan verifikasi untuk formulir C1-KWk tersebut dan hasilnya sama dengan hasil KPU;
- Bahwa saksi membantah keterangan yang disampaikan oleh saksi Blasius
 L Kiabeni berkenaan keterangannya tidak dibacakannya Formulir Model
 C2 Plano;
- Bahwa pada saat pembukaan kotak suara memang tidak ada Formulir Model C1 dan lampirannya, namun seluruh saksi Pasangan Calon telah mendapatkan formulir tersebut dan seluruh saksi Pasangan Calon serta Panwascam mencocokan hasilnya dengan Formulir C2 plano dan hasilnya sama tidak ada berbedaan;
- Bahwa di TPS 34 Berita Acara dimasukan ke amplop tersegel, tetapi tidak dimasukan ke dalam kotak suara;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (Bukti PT -1);
- Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (Bukti PT-2);
- 3. Bahwa Pemilukada Tahun 2011 di Kabupaten Nunukan diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	ASMIN LAURA HAFID, SE dan KAREL
2	Drs. BASRI dan Hj. ASMAH GANI
3	Ir.H. PARIDIL MURAD, SE, MT dan Ir. JABBAR, M.Si
4	Drs. H. M. THOMAS ALFA EDISON, MM dan RUMAN TUMBO, SH

4. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Nunukan sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tertanggal 24 Februari2011 (Model DB KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nunukan (Model DB 1 - KWK.KPU) dan Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-021.436126/2011 tertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan. (Bukti PT-3);

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	ASMIN LAURA HAFID, SE dan KAREL	28.914	39,43 %
2.	Drs. BASRI dan Hj. ASMAH GANI	32.281	44,02 %
3.	Ir.H. PARIDIL MURAD, SE, MT dan Ir. JABBAR, M.Si	7.913	10,79 %
4.	Drs. H. M. THOMAS ALFA EDISON, MM dan RUMAN TUMBO, SH	4.222	5,76 %
JU	JMLAH SUARA SAH	73.330	100 %

- 5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi a quo, Termohon telah menetapkan Pihak Terkait pemenang (Calon Terpilih) sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-021.436126/2011 tertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan dengan perolehan suara sebanyak 32.281 suara. (Bukti PT-4);
- 6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 dan di dalam amar yang dimohonkan, Pemohon meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 24 Februari 2011;

- 7. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitusi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tanggal 24 Februari2011 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 24 Februari 2011;
- 8. Bahwa Pihak Terkait telah memasukkan surat resmi ke Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Maret 2011 Perihal Permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- 9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta dengan mengingat hak dan kepentingan Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan apabila Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo;
- 10. Bahwa dengan demikian maka kami ini telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 29 /PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

B. DALAM POKOK PERKARA

Perkenankan Pihak Terkait menyampaikan Tanggapan atas Permohonan Keberatan yang disampaikan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Tanggapan ini;
- Bahwa alasan-alasan penolakan ataupun bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil tuduhan Pemohon adalah sebagaimana uraian di bawah ini:

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
DALIL PEMOHON Angka 4.2.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara a quo tidak sah menurut hukum, dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang hanya	Tidak Lengkap Atau Kabur (obscuur libel) karena lebih bersifat asumsi belaka, tanpa menguraikan lebih jelas apa bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud, dan bahkan Pemohon mendramatisasi dengan menyatakan bahwa pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Justru sebaliknya Pemohon-lah yang jauh lebih potensial untuk melakukan pelanggaran secara serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif karena Pemohon (Asmin Laura Hafid, S.E) adalah Anak Kandung Bupati Nunukan H. Abdul Hafid
	suara yang hanya	Ahmad yang Menjabat Bupati
	suara yang hanya menguntungkan Pasangan	, , , , , ,
		Nunukan selama 2 periode, selain itu
	Calon tersebut serta	Asmin Lura Hafid, SE adalah adik ipar
	merugikan Pemohon dan/	Nardi Azis Ketua DPRD Nunukan;
	atau Pasangan Calon	
	lainnya;	

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
Angka 4.3	Dalil Pemohon yang mendalilkan pada pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 telah dilangsungkan dengan didahului oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimaksud, sejak sebelum dan sampai dengan hari pemungutan suara dilangsungkan, yang mana pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon tersebut namun sangat merugikan Termohon;	Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dirugikan akibat pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Padahal sesungguhnya dari seluruh uraian yang disampaikan oleh Pemohon ada fakta bahwa Termohon dirugikan. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dugaan pelanggaran oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berpengaruh pada peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Bahwa dalil Pemohon ini juga tidak jelas, tidak lengkap atau kabur (obscuur libel) karena lebih bersifat asumsi belaka, tanpa menguraikan lebih jelas apa bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud, dan bahkan mendramatisasi dengan menyatakanbahwa pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
Angka 4.4	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena sebelum mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon ke KPU

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Nunukan, Drs. Basri (Pasangan Calon Nomor Urut 2) masih merupakan anggota TNI Aktif Angkatan Darat, dan dianggap melanggar netralitas TNI.	Kabupaten Nunukan, Drs. Basri telah melengkapi syarat sebagaimana yang diatur dalam: 1. Pasal 59 Ayat (5) huruf g UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Pasal 42 ayat (2) huruf f PP Nomor 6 Tahun 2005 dan, 3. Pasal 15 ayat 2 huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan kutipan melampirkan: "surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui". Bahwa prosedur yang ditempuh oleh Pihak Terkait (Drs. Basri) adalah

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
FLIVIORION		sebagai berikut:
		a. Melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Negeri sebagai DANDIM 0911/NNK tertanggal 15 Oktober 2010 dalam Berkas Pencalonan (Model BB 11A-KWK.KPU Partai Politik) (Bukti PT-5);
		 b. Membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Negeri sebagai DANDIM 0911/NNK tertanggal 15 Oktober 2010, surat pernyataan itu yang berisi : Tidak mengambil gaji TMT mulai Februari 2011;
		- Menerima hak pensiun sesuai Skep.(Bukti PT-6);
		c. Membuat surat bertanggal 16 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman perihal Permohonan mengakhiri dari Dinas TNI AD.(Bukti PT-7);
		d. Selanjutnya Danrem 091/ASN membuat surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2010. Menerangkan bahwa Danrem 091/ASN, Kolonel Inf. Aries Martanto yang menyatakan akan

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
		memproses pengunduran diri Drs. Basri sebagai Dandim 0911/NNK yang dimasukkan dalam Berkas Pencalonan (Model BB 11A-KWK. KPU Partai Politik) (Bukti PT-8);
		e. Selanjutnya Komandan Korem 091/ASN membuat surat Nomor B/873/X/2010 bertanggal 18 Oktober 2010 perihal Permohonan mengakhiri ikatan dinas prajurit TNI AD atas nama Letkol Inf. Drs. Basri yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman (Bukti PT-9);
		f. Selanjutnya Komandan Korem 091/ASN membuat surat perintah Nomor sprin/587/XI/2010 bertanggal 5 November 2010 berisi perintah serah terima jabatan dari Letkol Inf. Drs. Basri kepada Letkol Inf. Heri Setya Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK. (Bukti PT-10);
		g. Diperkuat pula dengan serah terima jabatan dari Letkol Inf. Drs. Basri kepada Letkol Inf. Heri Setya Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK sebagaimana tertuang dalam naskah serah terima bertanggal 13 November 2010

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
Angka 4.5	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah mempertanyakan dan menindaklanjuti secara formal sehubungan dengan kapasitas, pemenuhan syarat-syarat formal serta bukti-bukti keabsahan calon dimaksud kepada Termohon, namun sampai dengan diajukannya Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dan/atau klarifikasi yang sepatutnya dari Termohon. Bahkan dalam hal ini Termohon	(Bukti PT-11); h. Bahkan hal tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/3-1/l/2011 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat bertanggal 11 Januari 2011 yang isinya Letkol Inf. Drs. Basri diberhentikan dengan hormat (Bukti PT-12). Dalil Pemohon tidak berdasar hukum, karena sampai dengan saat ini, Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon yang sah untuk mengikuti tahapan Pemilukada Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur 2011. Sebagaimana bantahan/keterangan Pihak Terkait pada angka 4.4 diatas.

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
	unsur TNI Angkatan Darat,	
	secara sistematis yaitu	
	dilakukan dengan	
	perencanaan yang matang	
	dan masif yaitu dilakukan	
	secara meluas dan	
	komprehensif yang	
	khususnya meliputi wilayah	
	TPS-TPS yang ada di	
	berbagai Kecamatan	
	khususnya Kecamatan	
	Krayan, Krayan Selatan	
	dan Nunukan.	
Angka 4.7.1.1.a	Dalil Pemohon yang pada	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, tidak
	pokoknya menyatakan	lengkap atau kabur karena tidak
	bahwa ada anggota	memuat mengenai dimana tempat
	masyarakat Kecamatan	kejadian, kapan atau siapa pelaku dan
	Sembakung mendapat	korban provokasi yang dimaksud.
	Provokasi dari oknum TNI	Dugaan pelanggaran yang didalilkan
	Angkatan Darat selaku	Pemohon, seharusnya segera
	Danramil Sembakung yang	dilaporkan kepada Panwaslu Nunukan
	menekankan untuk memilih	selaku lembaga yang berwenang.
	Pasangan Nomor Urut 2	Namun hingga tanggal 16 Februari
	dan mengatakan haram	2011, tidak ada laporan dari
	hukumnya Perempuan	masyarakat atau tim Pasangan Calon
	menjadi Bupati.	lain (Bukti PT-13);
		Dan jika benar ada intimidasi dan
		paksaan untuk memilih Pasangan
		Nomor Urut 2, pada kenyataannya

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
		perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2) kalah telak dengan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sembakung (Bukti PT-14);
Angka 4.7.1.1.b	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada anggota masyarakat Kecamatan Sebatik di paksa oleh pihak yang menggunakan mobil milik Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 agar mengaku untuk menerima uang dari Pemohon;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, tidak lengkap atau kabur karena tidak memuat mengenai dimana tempat kejadian, kapan atau siapa pelaku dan korban dipaksa mengaku untuk menerima uang dari Pemohon; Justru faktanya memang terjadi money politic di Kecamatan Sebatik yang dilakukan oleh Pemohon (vide Bukti PT- 13); Justru tim Pihak Terkait–lah yang kesulitan/mengalami intimidasi oleh Panwascam Sebatik pada saat dalam melaporkan pelanggaran oleh Pemohon ke Panwascam Sebatik. (Bukti PT- 15,dan Bukti PT-16)
Angka 4.7.1.1.c	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada anggota masyarakat Kecamatan Sebatik pada tanggal 14 Februari 2011 diberikan amplop berisi uang Rp.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, tidak lengkap atau kabur karena tidak memuat mengenai dimana tempat kejadian atau siapa penerima dan pemberi amplop berisi uang Rp 500.000,- Dugaan pelanggaran yang didalilkan

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	500.000,- oleh anggota pemenangan Pasangan Nomor 2 Kecamatan Sebatik dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor 2.	Pemohon, seharusnya segera dilaporkan kepada Panwaslu Nunukan selaku lembaga yang berwenang. Namun hingga tanggal 16 Februari 2011, tidak ada laporan dari masyarakat atau tim Pasangan Calon lain tentang adanya pemberian uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 (<i>vide</i> Bukti PT- 13); Bahkan sesungguhnya Pemohon-lah yang telah melakukan politik uang secara serius, yang bersifat sistematis dan masif yang akan dibuktikan oleh Pihak Terkait dalam pembuktian sidang perkara <i>a quo</i> .
Angka 4.7.1.1.d	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada anggota masyarakat Kecamatan Nunukan mendapatkan keterangan langsung dari dua orang yang mengaku dibawa oleh KOMANDAN KORAMIL menemui Pasangan Nomor Urut 2 untuk membicarakan rencana rumah mereka dijadikan POSKO Pasangan Nomor Urut. 2	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, tidak lengkap atau kabur dan lebih bersifat asumsi karena tidak menjelaskan lebih detail dimana tempat kejadian, kapan atau siapa orang yang terlibat. Bahwa Kantor Tim Pihak Terkait yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru disewa secara mandiri oleh Pihak Terkait tanpa melibatkan pihak lain termasuk juga tidak melibatkan institusi TNI. (Bukti PT- 17, PT-18) Bahwa Kesaksian anggota masyarakat Kecamatan Nunukan mendapatkan keterangan langsung

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON	ORAIAN DALIE F LINOTION	TANGGAFAN FILIAK IEKKATI
		dari dua orang yang mengaku dibawa oleh KOMANDAN KORAMIL tidak memiliki nilai pembuktian karena bukan saksi yang melihat dan mendengar langsung tapi saksi yang mendengar dari orang lain, oleh karenanya Dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.
Angka 4.7.1.1.e	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada anggota masyarakat Desa Apas Kecamatan Sebuku di hadang oleh oknum TNI Angkatan Darat dengan menunjukkan Pistol dan diminta untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, tidak lengkap atau kabur karena tidak memuat mengenai kapan kejadian perkara, atau siapa pelaku dan korban yang dihadang dengan menunjukkan pistol. Dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, seharusnya segera dilaporkan kepada Panwaslu Nunukan selaku lembaga yang berwenang. Namun hingga tanggal 16 Februari 2011, tidak ada laporan dari masyarakat atau tim Pasangan Calon lain (vide Bukti PT- 13); Bahwa selain itu Pihak Terkait kalah di Desa Apas (Bukti PT-19); Bahwa Pihak Terkait juga mengalami kekalahan di Kecamatan Sebuku dan tidak ada saksi mengajukan keberatan (Bukti PT - 20);

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
Angka 4.7.1.2.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada penyampaian visi dan misi di Gedung DPRD Nunukan tanggal 30 Januari 2011, dan di Gedung Amalia pada tanggal 13 Februari 2011 pada debat kandidat Calon Pasangan Nomor Urut 2, Drs. Basri, secara terangterangan menyatakan maju sebagai calon Bupati karena Perintah Atasan;	Bahwa Debat Kandidat bukan dilaksanakan tanggal 13 Februari 2011 tapi yang benar adalah tanggal 12 Februari 2011 (Bukti PT- 21); Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah menyampaikan Pihak Terkait Maju sebagai calon Bupati karena perintah atasan. Yang benar kalimat yang terjadi dalam dialog itu adalah sebagai berikut: Prof. Dr.Drs. Adri Paton MSi Panelis: "Kalau seandainya Allah berkehendak bapak memimpin Nunukan, bapak berkomitmen untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan bangsa?" Lalu dijawab oleh Pihak Terkait: "InsyaAllah karena itu sudah perintah dari atasan". (Bukti PT-22); Bahwa jawaban Drs. Basri pada debat kandidat tersebut adalah menjawab pertanyaan seandainya Drs. Basri terpilih menjadi Bupati Nunukan. Bahwa tugas untuk menjaga daerah

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
		perbatasan adalah kewajiban seluruh warga negara baik sipil maupun militer.
Angka 4.7.1.3.a.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. Albar (Timses Korwil II) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 15.	Bahwa dalil Pemohon adalah Tidak Benar, karena H. Albar tidak aktif sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 15 sebelum tanggal 16 Februari 2011. (Bukti PT- 23); Selain itu memang H. Albar sudah digantikan oleh Andi Maddanreng sebagai anggota KPPS TPS 15 Nunukan Timur sesuai dengan SK Nomor 02 Tahun 2011 bertanggal 9 Februari 2011 (Bukti PT-24); Pada Pilkada Nunukan 16 Februari 2011 yang bertugas sebagai anggota KPPS TPS 15 Nunukan Timur adalah Andi Madanreng (Bukti PT- 25); Bahwa didalam dokumen C1 TPS 15 Nunukan Timur tidak ada nama H. Albar.(Bukti PT-26);
Angka 4.7.1.3.b.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan H. Said (Timses Dewan Penasehat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena H. Said sebagai anggota Timses Dewan Penasehat Pihak Terkait adalah seorang buruh yang biasa dipanggil Haji Sido.(Bukti

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	Nunukan Timur TPS 14.	PT-27);
		Sedangkan H. Said, bernama lengkap H. Said Saleh yang biasa dipanggil H. Sido yang menjadi Timses Dewan Penasehat Pihak Terkait tidak pernah bertugas sebagai anggota KPPS di TPS 14 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan.(Bukti PT-28);
		Dengan KTP NIK:6405020107540084.
		(Bukti PT- 29);
		Sedangkan anggota KPPS yang dimaksud oleh Pemohon, bernama lengkap H. M. Said, seorang Kepala Sekolah dan juga PNS yang memiliki istri bernama Hajah Nurtati (Bukti PT-30);
		Dengan KTP NIK : 6405021106660002
		(Bukti PT- 31);
		Bahwa didalam dokumen C1 TPS 14 Nunukan Timur yang menjadi anggota KPPS adalah Haji M. Said bukan H.Said atau Haji Sido (Bukti PT- 32);
Angka 4.7.1.3.c.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Basri (Timses Penggalangan Massa) juga sebagai anggota KPPS	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena Basri Bin Mahmud pekerjaan swasta sebagai Timses Penggalangan Massa tidak bertugas, bukan anggota KPPS TPS 7

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	Kelurahan Nunukan Timur TPS 7	sebagaimana surat pernyataan Basri Bin Mahmud bertanggal 3 Maret 2011 (Bukti PT- 33);
		Dengan Nomormor KTP02.2001/5714/ 5136/2005 (Bukti PT-34);
		Sedangkan anggota KPPS TPS 7 kelurahan Nunukan Timur nama lengkapnya hanya Basri pekerjaan buruh harian lepas sesuai dengan surat pernyataan Basri bertanggal 4 Maret 2011 (Bukti PT-35);
		Dengan Nomor KTP 640502180866 0001. (Bukti PT- 36);
		Bahwa didalam dokumen C1 TPS 7 Nunukan Timur yang menjadi anggota KPPS adalah Basri bukan Basri Bin Mahmud (Bukti PT- 37);
Angka 4.7.1.3.d.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Dahlan Kasim (Timses Dewan Penasehat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 7	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena Dahlan Kasim telah mengundurkan diri sebagai bagian dari Timses atau Dewan Penasehat Tim Pemenangan Pihak Terkait, untuk menjalankan jabatannya sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 7. (Bukti PT-38 dan Bukti PT-39);
		Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membuat surat Nomor 033/ Tim.Pem/

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
		BAGUS/Kab/NNK/I/2011 bertanggal 18 Januari 2011 ditujukan kepada PPS Kelurahan Nunukan Timur yang isinya menyatakan bahwa Dahlan Kasim yang masuk dalam tim Pihak Terkait telah menyatakan pengunduran diri terhitung sejak tanggal 15 Januari 2011. (BUKTI PT- 40);
Angka 4.7.1.3.e.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan M. Akil, ketua posko pemenangan juga sebagai ketua KPPS RT.03 Mamolo Kelurahan Nunukan Selatan.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena M. Akil bukanlah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau tidak terdaftar sebagai bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait. (Bukti PT-41); Pada dokumen C1 TPS 5 RT 03 Mamolo Kelurahan Nunukan tidak ada anggota KPPS yang bernama M. Akil.(Bukti PT-42);
Angka 4.7.1.3.f.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Abdul Rahman (Timses Anggota Dewan Penasehat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Utara RT.08 TPS 9.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena anggota KPPS yang dimaksud Pemohon bernama Rahman Majid, Sedangkan orang yang menjadi Timses Anggota Dewan Penasehat Pihak Terkait bernama Abdul Rahman.(vide Bukti PT-27); Bahwa hal itu diperkuat dengan surat pernyataan tertanggal 03 Maret 2011 atas nama Rahman Majid yang

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
		menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anggota KPPS di TPS 9 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan dan tidak masuk dalam struktur Tim Pihak Terkait (Bukti PT- 43); Bahwa didalam dokumen C1 TPS 9 Nunukan Utara yang menjadi anggota KPPS adalah Rahman M bukan Abdul Rahman (Bukti PT-44);
Angka 4.7.1.3.g.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Junaidi (Timses Divisi Logistik) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur RT 17 TPS 23.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena Junaidi bukan anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur RT 17 TPS 23 karena Junaidi sudah diganti dengan Amalia (<i>vide</i> Bukti PT-24); Bahwa di TPS 23 Kelurahan Nunukan Timur perolehan suara Pihak Terkait kalah dibandingkan perolehan suara Pemohon dan didalam dokumen C1 TPS 23 Kelurahan Nunukan Timur tidak ada anggota KPPS yang bernama Junaidi.(Bukti PT-45 dan Bukti PT-45A);
Angka 4.7.1.4	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum atas netralitas	Dalil Pemohon tidak berdasar hukum, karena justru sesungguhnya Pemohon-lah yang jauh lebih berpotensi melakukan pelanggaran secara serius, yang bersifat sistematis,

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	kapasitas anggota TNI	terstruktur dan masif yang akan
	khususnya Angkatan Darat	dibuktikan oleh Pihak Terkait pada
	dalam kegiatan	sidang pembuktian perkara a quo;
	Pemilukada, atau bahkan	
	dilakukannya unsur-unsur	
	tindakan kediktatoran	
	militer yang sangat kental	
	diterapkan dalam rangka	
	upaya pemenangan	
	Pasangan Calon dimaksud.	
	Pemohon juga melihat	
	adanya suatu rangkaian	
	yang terstruktur dari	
	Pasangan Calon dalam	
	rangka mengemban misi/	
	kepentingan tertentu dari	
	pihak instansi militer. Lebih	
	lanjut keterlibatan anggota	
	oknum TNI Angkatan Darat	
	berindikasi kuat kiranya	
	Pasangan Calon Nomor	
	Urut 2 telah dan tetap	
	menggunakan pengaruh	
	kapasitasnya selaku	
	anggota TNI aktif Angkatan	
	Darat, baik mendasarkan	
	adanya suatu instruksi	
	langsung atau tidak, tetapi	
	pada faktanya terdapat	
	tindakan dari jajaran	

struktur anggota instansi kemiliteran in casu anggota TNI hanya akan	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
kemiliteran in casu	
kemiliteran in casu	
anggota TNI hanya akan	
anggota Tivi Hariya akan	
melakukan tindakan jika	
ada suatu perintah dari	
atasan pada instansinya.	
Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut secara terstruktur jelas sangat mempengaruhi perolehan suara atas Pasangan Calon yang bersangkutan secara tidak fair, tidak jujur dan bertentangan dengan rasa keadilan serta sangat merugikan Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya. Hal tersebut jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan, yang oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon dimaksud.	Dalil Pemohon tidak berdasar hukum, karena justru sesungguhnya Pemohon-lah yang jauh lebih berpotensi melakukan pelanggaran secara serius, yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang akan dibuktikan oleh Pihak Terkait pada sidang pembuktian perkara a quo.
	ada suatu perintah dari atasan pada instansinya. Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut secara terstruktur jelas sangat mempengaruhi perolehan suara atas Pasangan Calon yang bersangkutan secara tidak fair, tidak jujur dan bertentangan dengan rasa keadilan serta sangat merugikan Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya. Hal tersebut jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan, yang oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
Angka 4.7.2.1	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak menjabat sebagai Dandim 0911 Nunukan jauh sebelum waktu pemilihan, Drs. Basri telah memulai penggalangan dengan membagi-bagikan kartu nama dengan menggunakan seragam dan atribut militer yang disandang dan dijabat sebagai Dandim 0911 Nunukan.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena kartu nama yang dimaksud bertuliskan "NKRI HARGA MATI" yang ada hubungannya dengan masalah perbatasan dengan negara Malaysia dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Nunukan Tahun 2011. (Bukti PT-46);
Angka 4.7.2.2	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dibentuknya relawan PERBAS untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 2 yang ditemukan fakta formulir relawan Perbas dibagikan oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat, diketahui oleh anggota masyarakat Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah membentuk relawan PERBAS, dan baru mendengar nama tim relawan PERBAS.(vide Bukti PT-27); Dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, seharusnya segera dilaporkan kepada Panwaslu Nunukan selaku lembaga yang berwenang. Namun hingga tanggal 16 Februari 2011, tidak ada laporan dari masyarakat atau tim Pasangan Calon lain (vide Bukti PT-13); Pemohon tidak menjelaskan kapan

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
		dan dimana terjadinya, siapa nama anggota TNI dan pangkatnya.
Angka 4.7.2.3	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada anggota masyarakat Kecamatan Sebatik mengetahui adanya pesan elektronik (SMS) kepada sebagian masyarakat pemilih yang bersifat mendiskreditkan Pemohon yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Bahwa dalil Pemohon tidak Jelas, tidak lengkap atau kabur karena tidak memuat mengenai kapan kejadian perkara, atau siapa nama pelaku penyebar SMS dan berapa Nomor HP orang yang mendiskreditkan Pemohon yang mengatas-namakan tim Pihak Terkait; Dan jika benar ada tindakan yang mendiskreditkan Pemohon mengapa hal ini tidak dilaporkan sebelum tanggal 16 Februari 2011 kepada Panwaslu. (vide Bukti PT-13);
Angka 4.7.2.4	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya keterlibatan oknum Danramil Kecamatan Lumbis yang selalu mengawal dan mendampingi tim Pasangan Nomor Urut 2 dalam kegiatan sosialisasi di titik – titik sosialisasi di Kecamatan Lumbis dan pernah mengantar baliho Pasangan Nomor Urut 2 dari Ibukota Kabupaten	Bahwa dalil Pemohon adalah Tidak Benar dan mengandung fitnah karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan TNI dalam rangka pemenangan pada Pemilukada Kabupaten Nunukan 2011. Dan jika benar ada keterlibatan aparatur TNI untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada kenyataannya Pihak Terkait (pasangan Nomor urut 2) kalah suara dengan Pemohon di Kecamatan Lumbis.(Bukti PT-47);

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	Nunukan ke Kecamatan Lumbis;	Bahkan di TPS 19 Desa Ubol Pihak Terkait tidak mendapat suara sama sekali (Bukti PT-48);
Angka 4.7.2.5.a	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 04 Desa Wa'laya Kecamatan Krayan terdapat 173 orang yang masuk dalam daftar suara pemilih tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 41 orang yang tidak berada di tempat, ketika penghitungan suara jumlah suara sah sebesar 173 orang.	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT-49);
Angka 4.7.2.5.b	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 04 Desa Long Padi Kecamatan Krayan terdapat 107 DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 33 orang yang tidak berada ditempat, ketika penghitungan suara dihitung jumlah suara sah sebesar 107.	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
Angka 4.7.2.5.c	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 05 Desa Long Matung, Kecamatan Krayan terdapat 85 orang yang masuk dalam DPT,	Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT-50); Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan
	pada saat pemungutan suara sah dianggap sebesar 85 orang.	suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT-51);
Angka 4.7.2.5.d	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 05 Desa Binuang Kecamatan Krayan Selatan terdapat 211 orang DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 26 orang yang tidak berada di tempat dan 1 orang telah	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.
	meninggal dunia. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah dianggap	Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	sebesar 211 orang.	keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT-52);
Angka 4.7.2.5.e	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 06 Desa Ba'liku Kecamatan Krayan Selatan terdapat 197 orang yang masuk dalam DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 27 orang yang tidak berada di tempat. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah dianggap sebesar 211 orang.	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT- 53);
Angka 4.7.2.5.f	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 06 Desa Liang Biadung Kecamatan Krayan terdapat 236 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 70 orang tidak berada di tempat dan 3 orang telah meninggal. Ketika penghitungan suara jumlah suara sah sebesar 236	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	orang.	suara di TPS. (Bukti PT- 54);
Angka 4.7.2.5.g	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 12 Desa Long Umung Kecamatan Krayan terdapat 175 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 54 orang yang tidak berada di tempat dan 1 orang telah meninggal. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah sebesar 175 orang.	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT- 55);
Angka 4.7.2.5.h	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di Di TPS 13 Desa Pa'Umung Kecamatan Krayan terdapat 173 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 48 orang yang tidak berada di tempat dan 2 orang terdaftar pemilih ganda, namun saat penghitungan suara, jumlah suara yang	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	dianggap sah 173 orang.	keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT-56);
Angka 4.7.2.5.i	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 15 Desa Pa'raye Kecamatan Krayan terdapat 134 orang DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 3 orang yang tidak berada ditempat. Ketika penghitungan suara jumlah suara yang dianggap sah sebesar 134 orang.	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT- 57);
Angka 4.7.2.5.j	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 19 Desa Long Puak Kecamatan Krayan Selatan berlangsung 100% pencoblosan dimana jumlah pemilih 102 suara, padahal diketahui kemudian bahwa 2 orang telah meninggal dunia dan 29 orang sedang berada di	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	Malaysia.	Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT- 58);
Angka 4.7.2.5.k	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 25 Desa Kampung Baru Kecamatan Krayan terdapat 133 orang dalam DPT, pada saat pemungutan suara terdapat 35 orang yang tidak berada ditempat. Ketika penghitungan suara, jumlah suara sah sebesar 133 orang.	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula angka-angka pada dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT- 59);
Angka 4.7.2.6.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Nunukan Timur, amplop yang berisi berita acara beserta kelengkapannya yang dimasukkan dalam sampul khusus tidak berada di dalam kotak suara yang telah disediakan sehingga melanggar Pasal 83 ayat	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula Pemohon harus membuktikan apakah terjadi perubahan angka-angka pada dokumen C1 TPS tersebut. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT-60 dan Bukti

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	(12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bab. VII Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, berbunyi: "Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat 11 dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel lebel atau segel"; Terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan kepada pimpinan rapat	PT-61);
	PPK Kecamatan Nunukan dan PANWASCAM hari kejadian yaitu tanggal 16 Februari 2011.	
Angka 4.7.2.7.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 10 Nunukan Timur, formulir Model C1	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula Pemohon harus membuktikan apakah

	I	
DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
Angka 4.7.2.8.	cacat, tidak bisa dibaca/rusak dan tidak ada di dalam amplop bersama dengan kelengkapan administrasi Pemilukada lainnya di amplop yang disegel ketika peti suara TPS 10 dibuka untuk diplenokan di PPK. Untuk hal tersebut Pemohon juga telah mengajukan keberatan namun Termohon menolaknya. Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 18 Nunukan Timur Formulir Model C1 tidak dilengkapi kelengkapan administrasi lainnya dalam amplop yang bersegel ketika kotak suara TPS 18 diplenokan. Pemohon pun telah mengajukan keberatannya.	terjadi perubahan angka-angka pada dokumen C1 TPS tersebut. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT-62); Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan asumsi Pemohon belaka. Lagi pula Pemohon harus membuktikan apakah terjadi perubahan angka-angka pada dokumen C1 TPS tersebut. Seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan di TPS serta saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS. (Bukti PT-63);
Angka 4.7.2.9.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait
	bahwa terdapat fakta	membantah dan menolak dalil ini.
	sebagaimana yang telah	
	Jane Jane	

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	Pemohon uraikan pada bagian unsur terstruktur adanya anggota tim pemenang atau tim sukses (Timses) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, secara bersamaan juga berkedudukan sebagai anggota KPPS yaitu:	
Angka 4.7.2.9.a.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa H. Albar (Timses Korwil II) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 15;	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini. Sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Pihak Terkait pada angka 4713 a Dalil Pemohon.
Angka 4.7.2.9.b.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa H. Said (Timses Dewan Penasehat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 14;	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini. Sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Pihak Terkait pada angka 4713 b Dalil Pemohon.
Angka 4.7.2.9.c.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Basri (Timses Penggalangan Massa) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini. Sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Pihak Terkait pada

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	TPS 7;	angka 4713 c Dalil Pemohon;
Angka 4.7.2.9.d.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Dahlan Kasim (Timses Dewan Penasehat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Timur TPS 7;	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini. Sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Pihak Terkait pada angka 4713 d Dalil Pemohon.
Angka 4.7.2.9.e.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa M. Akil, ketua posko pemenangan juga sebagai ketua KPPS RT.03 Mamolo Kelurahan Nunukan Selatan;	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini. Sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Pihak Terkait pada angka 4713 e Dalil Pemohon.
Angka 4.7.2.9.f.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Abdul Rahman (Timses Anggota Dewan Penasehat) juga sebagai anggota KPPS Kelurahan Nunukan Utara RT 08 TPS 9;	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini. Sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Pihak Terkait pada angka 4713 f Dalil Pemohon.
Angka 4.7.2.9.g.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Junaidi (Timses Divisi Logistik) juga sebagai anggota KPPS	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini. Sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Pihak Terkait pada

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	Kelurahan Nunukan Timur RT 17 TPS 23;	angka 4713 g Dalil Pemohon.
Angka 4.7.2.10.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 jam 09.30 Wita, pada saat pleno di PPK Kecamatan Nunukan amplop hasil rekapitulasi penghitungan suara TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Nunukan Timur berada di luar peti atau kotak suara (tidak tersegel bersama surat suara);	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum. Lagi pula Pemohon harus membuktikan apakah terjadi perubahan angka-angka pada dokumen C1 TPS tersebut.
Angka 4.7.2.11.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 jam 11 Wita, pada saat pleno di PPK Kecamatan Nunukan, untuk TPS 10 Kelurahan Nunukan Timur Formulir C1 dan lampirannya rekapitulasi penghitungan suara dinyatakan rusak karena tidak bisa dibaca namun oleh Termohon	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan. Lagi pula Pemohon harus membuktikan apakah terjadi perubahan angka-angka pada dokumen C1 TPS tersebut.

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
	tetap disahkan. Demikian	
	juga pada TPS 11	
	Kelurahan Nunukan Timur,	
	lampiran Formulir C1	
	(rekapitulasi penghitungan	
	suara) tidak ada namun	
	oleh Termohon juga tetap	
	disahkan;	
An also 4.7.0.40	Dalil Pemohon yang pada	Delil terrelect delic
Angka 4.7.2.12	pokoknya mendalilkan	Dalil tersebut tidak benar dan tidak
	bahwa pelanggaran yang	beralasan hukum menjadi domain
	paling nyata dilakukan oleh	Termohon untuk menjawab dalil ini.
	Termohon adalah jauh	
	sebelum masa pemilihan	
	umum yaitu saat penetapan	
	Pasangan Calon peserta	
	Pilkada dimana Termohon	
	telah mengabaikan fakta	
	adanya pelanggaran yang	
	dilakukan oleh pasangan	
	Nomor 4 yaitu Drs. H.M.	
	Thomas Alfa Edison, MM	
	dan Ruman Tumbo,	
	dimana pasangan tersebut	
	pada suara pencalonan	
	Nomor 04/	
	DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/	
	XI/2010 bertanggal 07	
	November tercantum nama	
L		

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
	partai HANURA sebagai	
	pendukung pasangan	
	tersebut namun tidak	
	ditandatangani oleh ketua	
	dan sekretaris DPC Partai	
	HANURA Kabupaten	
	Nunukan sehingga	
	sebenarnya tidak	
	memenuhi syarat formal	
	pencalonan. Namun	
	ternyata pada masa	
	perbaikan berkas dan	
	penambahan dukungan	
	partai politik atau gabungan	
	partai politik, DPC Partai	
	HANURA Kabupaten	
	Nunukan dimasukkan	
	sebagai pendukung	
	pasangan Drs. H.M.	
	Thomas Alfa Edison, MM	
	dan Ruman Tombo, S.H.,	
	berdasarkan surat	
	pencalonan Nomor 04/	
	DPPP/SP/KRB/KAB-	
	NNK/XI/2010 bertanggal	
	02 Desember 2010	
	ditandatangani oleh Ketua	
	DPC Partai HANURA	
	Kabupaten Nunukan a.n.	
	Ardi. R dan sekretaris	

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	
	Mardi Cahyono;		
Angka 4.7.2.13.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penambahan dukungan tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 22 diatas tentunya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 42 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan: "Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat pencalonan, syarat pencalonan, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, menjadi domain Termohon untuk menjawab dalil ini.	

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: a b c. Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal Pasangan Calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung Pasangan Calon pada masa pendaftaran. d	
Angka 4.7.2.14.	Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan atau kondisi yang berlangsung diatas sangat jelas	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini.

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
	merupakan kecurangan dan pelanggaran berat yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan sebelumnya secara matang oleh Pasangan Calon Nomormor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani. Hal tersebut jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan, yang oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon dimaksud.	
Angka 4.7.3.1	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yaitu intimidasi dan pendiskreditan kepada Pasangan Calon lain yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nam Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani hampir	Bahwa dalil Pemohon tidak Jelas, tidak lengkap atau kabur dan lebih bersifat asumsi karena tidak menguraikan bentuk intimidasi, kecamatan mana saja dari 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Nunukan, dan siapa serta korbannya. Dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, seharusnya segera dilaporkan kepada Panwaslu Nunukan

DALII	LIDAIAN DALII DEMOLIONI	TANCCADAN DUIAK TERKAIT
DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON	dia a company di a chimida	
	dilangsungkan di seluruh	selaku lembaga yang berwenang.
	Kecamatan Nunukan	Namun hingga tanggal 16 Februari
	ditujukan kepada berbagai	2011, tidak ada laporan dari
	lapisan masyarakat;	masyarakat atau tim Pasangan Calon
		lain (vide Bukti PT- 13);
Angka 4.7.3.2	Dalil Pemohon yang pada	Dalil tersebut tidak benar dan tidak
	pokoknya menyatakan	beralasan hukum, Pihak Terkait
	bahwa hal tersebut dapat	membantah dan menolak dalil ini;
	dilihat pada wilayah yang	
	meliputi Kecamatan Krayan	
	Selatan, Kecamatan	
	Krayan, Kecamatan	
	Sebuku, Kecamatan	
	Sebatik, dan Kecamatan	
	Nunukan sebagaimana	
	telah terurai pada uraian	
	unsur terstruktur dan	
	sistematis;	
Angka 4.7.3.3	Dalil Pemohon yang pada	Bahwa dalil Pemohon tidak Jelas,
J	, , ,	tidak lengkap atau kabur dan lebih
	bahwa pelanggaran	bersifat asumsi karena tidak
	kecurangan di lokasi	menguraikan lebih terang lokasi TPS
	pemungutan suara	yang dimaksud, dan apa bentuk
	khususnya di wilayah yang	pelanggaran kecurangan yang
	mendekati perbatasan	dituduhkan kepada Pihak Terkait;
	Negara RI-Malaysia,	
	tindakan-tindakan	
	pelanggaran jauh lebih	
	gencar dilangsungkan;	

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
Angka 4.7.3.4	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan atau kondisi yang berlangsung diatas sangat jelas merupakan kecurangan dan pelanggaran berat yang dilaksanakan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani. Hal tersebut jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan, yang oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon dimaksud;	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini sebagaimana telah diuraikan di atas;
Angka 4.8	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani jelas	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil ini, sebagaimana telah diuraikan di atas.

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	bertentangan dengan rasa keadilan dan kejujuran. Lebih jauh hal ini dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang dipraktikkan dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan mengingat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani jelas sangat mempengaruhi perolehan suara baik bagi Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya dengan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut. Oleh karenanya jelas bahwa tindakan Termohon telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan serta telah merugikan Pemohon.	
Angka 4.9	Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan	Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pihak Terkait

DALIL PEMOHON	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
	bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan melanggar asas Pemilukada yang seharusnya LUBER-Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta bertentangan dengan asas keadilan dan kejujuran. Sehingga suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani dan terpilihnya yang	
	·	
	dari aspirasi demokrasi dan kedaulatan suara rakyat yang mutlak, melainkan diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan	

DALIL	URAIAN DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
PEMOHON		
	kecurangan yang termasuk	
	kedalam pelanggaran yang	
	terstruktur, sistematis, dan	
	masif. Berdasarkan uraian	
	Pemohon juga terlihat	
	bahwa pelanggaran-	
	pelanggaran tersebut	
	dilangsungkan tidak secara	
	mandiri melainkan memiliki	
	keterkaitan satu sama lain.	

C. FAKTA HUKUM TENTANG PELANGGARAN ADMINISTARSI MAUPUN PIDANA YANG JAUH LEBIH SERIUS DILAKUKAN PEMOHON:

Bahwa selain membantah atas tuduhan Pemohon, dengan ini Pihak Terkait justru mendapatkan fakta hukum yang dapat dipertangggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan dipersidangan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran-pelanggaran baik administrasi muapun pidana yang justru lebih serius dilakukan oleh Pemohon;

Sebelum Pihak Terkait menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon maka ijinkan kami untuk menerangkan latar belakang Pemohon (Asmin Laura Hafid, SE). Perlu dikemukakan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon, *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Asmin Laura Hafid, SE. adalah anak kandung Bupati Nunukan H. Abdul Hafid Ahmad yang menjabat Bupati Nunukan Selama 2 periode yang saat ini merupakan *incumbent* yang sedang berkuasa. Selain itu Asmin Laura Hafid, S.E. adalah adik ipar Nardi Azis Ketua DPRD Nunukan. Oleh karena itu justru posisi Pemohon-lah yang jauh lebih potensial untuk melakukan pelanggaran-

pelanggaran administratif maupun pidana Pemilukada secara terstruktur, sistematis dan masif;

Bahwa untuk membangun demokrasi konstitusional yang sehat dan beradab ke depan, idealnya pemimpin politik, baik pemimpin pusat maupun daerah harus berdasarkan konpetensi, kualitas, profesionalitas dan integritas. Ironisnya fenomena yang muncul dalam konteks pemilihan kepala daerah akhir-akhir ini adalah maraknya praktik politik berdasarkan dinasti keluarga. Kecenderungan untuk memaksakan keluarga terdekat, entah istri, istri muda, anak, menantu, adik atau keponakan untuk maju menjadi calon pemimpin di daerah untuk melanjutkan politik dinasti keluarga, disamping untuk melanggengkan hegemonik kekuasaan, juga yang lebih penting adalah untuk melindungi anggota keluarga yang telah berkuasa sebelumnya yang diduga telah menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) dari jerat hukum;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pidana yang sangat serius yang telah dilakukan Pemohon, diantaranya berupa pelibatan aparatur PNS dan melakukan praktek kotor pemberian uang untuk mempengaruhi hak pilih warga Nunukan. Diantara fakta hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilaporkan ke Panwaslu, adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011di depan rumah pribadi di Gang Kakap RT. 17 Kelurahan Nunukan Timur, Jusran menerima uang sebesar Rp 90.000,- dan contoh surat suara atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Asmin Laura Hafid, S.E. dan Karel dari Nardi Azis B kakak ipar Pemohon (Asmin Laura Hafid, SE). Peristiwa ini telah dilaporkan oleh Jusran ke Panwascam Nunukan pada tanggal 16 Januari 2011 (Bukti PT-64);
- 2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 Nardi Azis B. kakak ipar Pemohon (Asmin Laura Hafid, S.E) beserta teman-timnya membagikan uang di jalan Tien Soeharto Gang Kakap RT. 17 Kelurahan Nunukan Timur. Di antaranya adalah Nurhayati yang diberi amplop berisi uang dan contoh surat suara atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Asmin Laura Hafid, S.E dan Karel. Pada saat itu Nardi Azis kakak ipar Pemohon (Asmin Laura Hafid, SE) menggunakan jaket bertuliskan "Laskar Partai Bulan Bintang". Peristiwa ini telah dilaporkan

- oleh saksi Abidin ke Panwascam Nunukan pada tanggal 14 Januari 2011 (BUKTI PT -65);
- 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan Tien Soeharto RT. 17 gang Kakap, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, datang saudara Nardi Aziz B kakak ipar Pemohon (Asmin Laura Hafid, SE) dengan berpakaian safari DPRD bersama temantemannya yang menggunakan jaket bertuliskan "Laskar Partai Bulan Bintang". Selanjutnya setelah tiba di halaman rumah Nurhayati, terlapor Nardi Aziz B langsung memberikan uang sejumlah Rp 40.000,- (uang pecahan Rp. 20.000,dua lembar, dengan Nomor. Seri LET387660 dan LET387659) kepada saudari Nurhayati. Tidak lama kemudian salah seorang dari rombongan Nardi Aziz B datang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Nomor. Seri EML702505). Selanjutnya seorang dari rombongan Nardi Aziz B datang memberikan stiker contoh surat suara atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Asmin Laura Hafid, S.E. dan Karel sambil berpesan dengan kata-kata "Bu, kalau bapaknya datang jangan lupa sampaikan ini (sambil menunjukkan surat suara bergambar Asmin Laura Hafid, S.E. dan Karel)", agar Nurhayati dan keluarganya memberi dukungan/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Asmin Laura Hafid dan Karel pada Pemilukada. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi Nurhayati ke Panwascam Nunukan pada tanggal 14 Januari 2011 (BUKTI PT -66, PT-66A, PT-66 B, PT-66-C).
- 4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 pukul 17.00 WITA di rumah kediaman Jamal, Ketua RT. 17 kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Nardi Aziz B . kakak ipar Pemohon (Asmin Laura Hafid, SE) memberikan 3 (tiga) amplop yang di dalamnya berisi uang berjumlah Rp 120.000,- (6 lembar pecahan Rp. 20.000,- dengan Nomor. Seri: LET387686, LET387486, LET387677, LET387678, LET387485, dan LET387685). Pada saat itu saudara Nardi Aziz B berjaket dengan tulisan "Laskar Partai Bulan Bintang". Setelah meninggalkan rumah kediaman saudara Jamal, Saksi Siti Aliyah bertemu dengan Ibu Nurhayati yang kemudian memberitahukan bahwa dia (Nurhayati) juga menerima amplop berisi uang sebesar Rp. 40.000,- dari Saudara Nardi Aziz B dan uang sebesar Rp. 50.000,- beserta contoh kertas

- surat suara nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Asmin Laura Hafid, S.E. dan Karel. dari teman saudara Nardi Aziz B. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi Siti Aliyah ke Panwascam Nunukan pada tanggal 12 Januari 2011 (BUKTI PT-67);
- 5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 terjadi pembagian uang di Jalan Tien Soeharto Gang Kakap RT. 17 Kelurahan Nunukan Timur yang dilakukan oleh Nardi Azis B. kakak ipar Pemohon (Asmin Laura Hafid, SE) beserta temantemannya. Saksi Abd. Majid melihat langsung saudari Nurhayati diberikan amplop berisi uang dan contoh kertas suara an. Hj. Asmin Laura Hafid, SE dan Karel dari saudara Nardi Aziz B yang berpakaian jaket bertuliskan "Laskar Partai Bulan Bintang". Peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi Abd. Majid ke Panwascam Nunukan pada tanggal 14 Januari 2011 (Bukti PT-68);
- 6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 terjadi pembagian uang di Jalan Tien Soeharto Gang Kakap RT. 17 Kelurahan Nunukan Timur yang dilakukan Nardi Aziz B kakak ipar Pemohon (Asmin Laura Hafid, SE) mendatangi Saksi Nurlaela dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- dengan Nomor. Seri: UDW567021 dan Nomor. Seri: ZBE466089) di jalan di depan rumah Nurlaela. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi Nurlaela ke Panwascam Nunukan pada tanggal 14 Januari 2011 (BUKTI PT -69);
- 7. Bahwa saudara Datim Munaja sebagai PNS memberikan komentar tentang Pasangan Calon HJ. Asmin Laura Hafid Karel dalam halaman kontrak pada surat kabar Radar Tarakan edisi 24 Januari 2011 untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon yang dimaksud dengan kalimat yang tertulis "Kepedulian Hafid-Kasmir terhadap masyarakat Jawa selama sepuluh tahun, akan dilanjutkan oleh pasangan Nomormor urut 1 (Pemohon). Komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa memandang kesukuan diyakini mampu mengayomi masyarakat. Laskar dipastikan menang 16 Februari mendatang". Peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi Muchlis M. Hendra ke Panwascam Nunukan pada tanggal 24 Januari 2011 (Bukti PT 70, Bukti PT-70 A, Bukti PT-70 B, dan Bukti PT-70 C);

- 8. Bahwa P. Effendi Ansar selaku anggota KPPS 12 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan telah menghimbau warga untuk mengambil kartu pemilih dan surat pemberitahuan pemilih di Posko pemenangan Pasangan Calon Hj. Asmin Laura Hafid, SE Karel. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi H. Alimin ke Panwascam Nunukan pada tanggal 9 Februari 2011 (Bukti PT -71);
- Bahwa pihak Pemohon melakukan persekongkolan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam bentuk pencetakan kalender dinding memuat foto besar Asmin Laura Hafid, SE (Pemohon) untuk kepentingan pemenangan Pemohon. Kalender itu menggunakan anggaran dana Pemerintah Kabupaten Nunukan. (Bukti PT- 72);
- Kalender itu dicetak 3.415 eksemplar untuk dibagikan kepada 3.415 PNS sekabupaten Nunukan dan dipasang di seluruh instansi pemerintahan (Bukti PT-73).
- 11. Bahwa Pihak PEMOHON melakukan persekongkolan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam bentuk pencetakan kalender meja yang memuat :
 - a. Pada halaman bulan Februari 2011 (bulan berlangsungnya Pemilukada) memuat foto besar Asmin Laura Hafid, SE (Pemohon).
 - b. Pada halaman bulan Agustus 2011 memuat gambar baliho Pemohon sebagai latar belakang kalender.

Hal itu dimaksudkan yang untuk kepentingan pemenangan Pemohon. Kalender itu menggunakan anggaran dana Pemerintah kabupaten Nunukan. (Bukti PT- 74 dan Bukti PT-74 A);

- Kalender itu dicetak sebanyak 3.415 eksemplar untuk dibagikan kepada 3.415
 PNS se-kabupaten Nunukan dan dipasang di seluruh instansi pemerintahan.
 (vide Bukti PT- 73);
- 13. Bahwa pihak Pemohon melakukan politik uang di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, pelapornya Yusup dan terlapornya Yunus Tim Pemohon Wakil Koordinator Anak Cabang PBB (Bukti PT-75);
- 14. Bahwa pihak Pemohon dalam hal ini PNS yang bernama Arbain, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sebuku, telah mengundang dan

- melibatkan PNS guru-guru di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sebuku, Sembakung dan Lumbis untuk berkumpul di SD 1 Desa Pembeliangan, Kecamatan Sembuku pada tanggal 19 Januari 2011 dengan membagikan buletin yang berisi kampanye Pemohon dengan pesan agar memilih Pemohon pada Pemilukada 16 Februari 2011. (Bukti PT- 76 dan Bukti PT-77);
- 15. Bahwa Pemohon terbukti telah melakukan kecurangan berupa penggunaan kartu hak pilih orang lain secara melawan hukum. Pelanggaran itu dilaporkan oleh Tim Pihak Terkait kepada Panwaslu, lalu oleh Panwaslu dilimpahkan ke Gakkumdu, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sesuai dengan vonis pengadilan (Bukti PT- 78);
- Bahwa Pemohon juga telah melibatkan struktur Pemerintahan Desa untuk kepentingan pemenangan Pemohon yaitu melibatkan Kepala Desa (Bukti PT-79);
- 17. Bahwa Pemohon juga telah melakukan pelanggaran berupa kampanye diluar jadwal dengan memasang tanda coblos pada foto Pemohon padahal saat itu belum masuk masa kampanye karena jadwal kampanye dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2011 s.d. 12 Februari 2011. (Bukti PT- 80);
- Bahwa Pemohon telah melakukan kecurangan berupa money politic pada Pemilukada Nunukan 2011 dan sudah dilaporkan oleh Pihak Terkait ke Panwaslukada Nunukan.(vide Bukti PT- 13);
- 19. Bahwa Pemohon melibatkan struktur pemerintahan desa yaitu Ketua RT dengan cara mengumpulkan Ketua RT tanggal 30 Januari 2011 bertempat dirumah H. Tapa, masing-masing Ketua RT dan masyarakat yang hadir diberi uang Rp. 100.000,- oleh Abdul Hafid Ahmad ayah dari Pemohon (Asmin Laura Hafid, SE) untuk memenangkan Pemohon pada Pemilukada Nunukan 2011 (Bukti PT-81);

Bahwa praktek kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, sangat menguntungkan pihak Pemohon, dan sebaliknya telah merugikan Pasangan Calon lain, termasuk Pihak Terkait:

Berdasarkan uraian fakta yang Pihak Terkait kemukakan diatas, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa sebenarnya Pemohon lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik administratif maupun pidana pemilukada, yang telah mencederai demokrasi, sehingga menjadi sangat kontradiktif dan melukai rasa keadilan warga masyarakat Kabupaten Nunukan yang telah menggunakan hak pilihnya, dalam hal Pemohon adalah pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada 2011 di Kabupaten Nunukan, tetapi Pemohon juga yang meminta pembatalan hasil pemilukada atas dasar pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

Atas dasar uraian dan alasan-alasan penolakkan yang Pihak Terkait sampaikan dalam keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa tidak ada pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nunukan yang sangat mempengaruhi hasil suara Pihak Terkait yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang luber dan jurdil tidak tercapai, tetapi yang terjadi sebaliknya, bahwa sebenarnya Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

KESIMPULAN

- 1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna (obscuur libel) karena permohonan Pemohon dibuat secara tidak sistematis, yakni antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiksi. Pemohon juga lebih banyak menguraikan hal-hal yang bersifat dugaan pelanggaran administratif dan pidana semata.
- 2. Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik dugaan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni Panwaslukada, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Namun faktanya Pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut sebelum tanggal 16 Februari 2011, ada sebagian dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pemohon ke Panwaslu setelah Pemohon mengetahui dirinya kalah pada Pemilukada Nunukan 2011.

- 3. Bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan baik pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK maupun pada saat Penghitungan Suara tingkat TPS.
- 4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menggunakan haknya pada tahapantahapan yang seharusnya dilalui, Pemohon tidak relevan mempersoalkan dugaan pelanggaran Pemilukada pada semua tingkatan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Nunukan.
- 5. Bahwa Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti tentang adanya pengaruh dari dugaan pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
- 6. Bahwa Pemohon dengan serta-merta menarik kesimpulan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tanpa menjelaskan lebih dalam dan mengarahkan bahwa dugaan pelanggaran oleh Pihak Terkait yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010).
- 7. Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon telah bertindak menutupi kebenaran, tidak jujur dan manipulatif, dengan melancarkan tuduhan tanpa alasan hukum yang jelas. Sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dituduhkan oleh pihak Pemohon kepada Pihak Terkait, justru dilakukan oleh Pemohon dan bahkan diduga kuat Pemohon berupaya melakukan rekayasa pelanggaran yang diarahkan pada Pihak Terkait. Dan menjadi pertanyaan hukum yang harus dijawab, apakah relevan Pemohon mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang justru dilakukan oleh Pemohon sendiri (contradictie sine quo non) tetapi Pemohon malah mempersoalkan keabsahan Pemilukada di Kabupaten Nunukan.
- 8. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh

penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/ 2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010.

- 9. Bahwa oleh karena tidak terbukti dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan bertanggal 24 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berikut lampirannya serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 10. Bahwa menindaklanjuti Berita Acara Rekapitulasi pada poin 9 diatas, Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-021.436126/2011 bertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2011 adalah Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan Tanggapan Pihak Terkait sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang didukung dengan Bukti-Bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan bertanggal 24 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2011 bertanggal 24 Februari 2011;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-86, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 22 Maret 2011 sebagai berikut:

1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;

 Bukti PT-2
 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;

3 Bukti PT-3 : Fotokopi (Model DB KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Model DB 1 - KWK.KPU dan Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-021.436126/2011 bertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan

		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan;
4	Bukti PT-4	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-021.436126/2011 bertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan;
5	Bukti PT-5	Fotokopi Surat Pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Negeri sebagai DANDIM 0911/NNK bertanggal 15 Oktober 2010 dalam Berkas Pencalonan (Model BB 11A-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
6	Bukti PT-6	Fotokopi Surat pernyataan pengunduran diri Drs. Basri dari Jabatan Negeri sebagai DANDIM 0911/NNK tertanggal 15 Oktober 2010, surat pernyataan itu yang berisi: - Tidak mengambil gaji TMT mulai Februari 2011;
		- Menerima hak pensiun sesuai Skep;
7	Bukti PT-7	Fotokopi Surat Drs. Basri bertanggal 16 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman perihal Permohonan mengakhiri dari Dinas TNI AD;
8	Bukti PT-8	Fotokopi Surat pernyataan Danrem 091/ASN bertanggal 18 Oktober 2010, yang dimasukkan dalam Berkas Pencalonan;
9	Bukti PT-9 :	Fotokopi Surat Komandan Korem 091/ASN Nomor B/873/X/2010 bertanggal 18 Oktober 2010 perihal Permohonan mengakhiri ikatan dinas prajurit TNI AD

		atas nama Letkol Inf. Drs. Basri yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman;
10	Bukti PT-10 :	Fotokopi Surat Perintah Komandan Korem 091/ASN Nomor sprin/587/XI/2010 tertanggal 5 November 2010 berisi perintah serah terima jabatan dari Letkol Inf. Drs. Basri kepada Letkol Inf. Heri Setya Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK;
11	Bukti PT-11	Fotokopi Naskah serah terima jabatan dari Letkol Inf. Drs. Basri kepada Letkol Inf. Heri Setya Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK bertanggal 13 November 2010;
12	Bukti PT-12	Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/3-1/I/2011 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat bertanggal 11 Januari 2011 yang isinya Letkol Inf. Drs. Basri diberhentikan dengan hormat;
13	Bukti PT-13 :	Fotokopi Laporan Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Nunukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;
14	Bukti PT-14	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemilukada dan Wakada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 di Kecamatan Sembakung (Dokumen DA 1 KWK);
15	Bukti PT-15	CD yang berisi rekaman percakapan antara M. Nasir, Ketua Panwascam Sebatik dengan Andi Kasim Koordinator Wilayah Timses Pihak Terkait;
16	Bukti PT-16	Transkrip rekaman percakapan antara M. Nasir, Ketua Panwascam Sebatik dengan Andi Kasim Koordinator Wilayah Timses Pihak Terkait;

17	Bukti PT-17	:	Fotokopi Kwitansi Sewa Kantor Tim Bagus bertanggal 20 Oktober 2010, kantor itu beralamat di jalan Pelabuhan Baru;
18	Bukti PT-18	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tim Bagus Nomor 003/Tim.Pem/BAGUS/Kab/NNK/X/2010 bertanggal 1 November 2010 yang ditujukan kepada KPU, Panwas, Kepolisian bahwa Kantor Tim Bagus beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Nunukan Timur Kecamatan Nunukan;
19	Bukti PT-19	:	Fotokopi Model C1 TPS 07 Desa Apas Kecamatan Sebuku;
20	Bukti PT-20	•	Fotokopi Formulir Berita Acara Model DA KWK.KPU Sebuku;
21	Bukti PT-21	Ī	Fotokopi jadwal debat kandidat tanggal 12 Februari 2011;
22	Bukti PT-22	:	Rekaman video Debat Kandidat tanggal 12 Februari 2011;
23	Bukti PT-23	:	Fotokopi Surat pernyataan H. Muh. Albar diatas materai bertanggal 3 Maret 2011 dan fotokopi KTP atas nama H. Muh. Albar;
24	Bukti PT-24	:	Fotokopi SK PPS Kelurahan Nunukan Timur Nomor 02 Tahun 2011 bertanggal 9 Februari 2011;
25	Bukti PT-25	:	Fotokopi Surat pernyataan Andi Maddanreng bertanggal 3 Maret 2011 dan fotokopi KTP atas nama Andi Maddanreng;
26	Bukti PT-26	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK.KPU TPS 15 Nunukan Timur;
27	Bukti PT-27	•	Fotokopi SK Tim Bagus Nomor 01.SKB/KL-Parpol-Khusus/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010;

28	Bukti PT-28	:	Fotokopi Surat Pernyataan H. Said atau H.Said Saleh atau H. Sido bertanggal 4 Maret 2011;
29	Bukti PT-29	:	Fotokopi KTP H. Said atau H.Said Saleh atau H. Sido NIK : 6405020107540084;
30	Bukti PT-30	:	Fotokopi Surat Pernyataan H.M. Said bertanggal 3 Maret 2011;
31	Bukti PT-31	:	Fotokopi KTP atas nama H.M Said dengan NIK : 6405021106660002;
32	Bukti PT-32	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 14 Nunukan Timur;
33	Bukti PT-33	:	Fotokopi Surat pernyataan Basri Bin Mahmud bertanggal 3 Maret 2011;
34	Bukti PT-34	:	Fotokopi atas nama Basri Bin Mahmud dengan Nomor KTP: 02.2001/5714/5136/2005;
35	Bukti PT-35	:	Fotokopi Surat pernyataan Basri, anggota KPPS TPS 7 Nunukan Timur bertanggal 4 Maret 2011;
36	Bukti PT-36	:	Fotokopi KTP atas nama Basri, anggota KPPS TPS 7 Nunukan Timur dengan Nomor KTP: 6405021808660001;
37	Bukti PT-37	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 07 Nunukan Timur;
38	Bukti PT-38	:	Fotokopi Surat Pernyataan Dachlan Kasim bertanggal 15 Januari 2011;
39	Bukti PT-39	:	Fotokopi Surat Dachlan Kasim bertanggal 15 Januari 2011;
40	Bukti PT-40	:	Fotokopi Surat Tim Pemenangan Kabupaten Bagus Basri Asmah Gani Untuk Semua Nomor 033/Tim.Pem/BAGUS/Kab/NNK/I/2011 bertanggal 18 Januari 2011;

41	Bukti PT-41	:	Fotokopi Lampiran SK Nomor 09./SK/Tim.Pem/BAGUS/Kab/NNK/XI/2010;
42	Bukti PT-42	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 RT 03 Mamolo Kelurahan Nunukan;
43	Bukti PT-43	:	Fotokopi surat pernyataan bertanggal 3 Maret 2011 atas nama Rahman Majid;
44	Bukti PT-44	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 9 Nunukan Utara;
45	Bukti PT-45	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 23 Kelurahan Nunukan Timur;
46	Bukti PT-45 A	:	Fotokopi surat pernyataan Junaidi Amin bertanggal 4 Maret 2011 disertai fotokopi KTP atas nama Junaidi Amin;
47	Bukti PT-46	:	Fotokopi kartu nama Drs. Basri yang bertuliskan "NKRI HARGA MATI";
48	Bukti PT-47	:	Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Lumbis;
49	Bukti PT-48	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 19, Desa Ubol, Kecamatan Lumbis;
50	Bukti PT-49	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 04, Desa Wa'laya, Kecamatan Krayan;
51	Bukti PT-50	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS Balai Desa, Desa Long Padi, Kecamatan Krayan;
52	Bukti PT-51	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 05, Desa Long Matung, Kecamatan Krayan;
53	Bukti PT-52	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 05, Desa Binuang, Kecamatan Krayan Selatan;
54	Bukti PT-53	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 06, Desa

			Ba'liku, Kecamatan Krayan Selatan;
55	Bukti PT-54	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 06, Desa Liang Biadung, Kecamatan Krayan Induk;
56	Bukti PT-55	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Long Umung, Kecamatan Krayan;
57	Bukti PT-56	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Pa' Umung, Kecamatan Krayan;
58	Bukti PT-57	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 15, Desa Pa'raye, Kecamatan Krayan Induk;
59	Bukti PT-58	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 19, Desa Long Puak, Kecamatan Krayan;
60	Bukti PT-59	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 25, Desa Kampung Baru, Kecamatan Krayan;
61	Bukti PT-60	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3, Kelurahan Nunukan Timur;
62	Bukti PT-61	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4, Pasar Baru RT 03, Kelurahan Nunukan Timur;
63	Bukti PT-62	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 10, Kelurahan Nunukan Timur;
64	Bukti PT-63	:	Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 18, Kelurahan Nunukan Timur;
65	Bukti PT-64	:	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwas bertanggal 16 Januari 2011 dan bukti laporan atas nama Jusran;
66	Bukti PT-65	:	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwas dan bukti laporan oleh Abidin ke Panwascam Nunukan pada tanggal 14 Januari 2011;
67	Bukti PT-66	:	Fotokopi Kajian laporan Nomor 002/KL/Panwaslu Kecamatan-NNK/I/2011 bertanggal 21 Januari 2011(Model A-3 KWK);

68	Bukti PT-66 A	:	Kliping Koran Tribun Kaltim 22 Januari 2011 yang berjudul "berkas kasus politik uang masuk polisi : Nardi dilaporkan tiga warga";
69	Bukti PT-66 B	:	Kliping Koran Kaltim tanggal 15 Januari 2011 yang berjudul: "Panwascam Nunukan Terima Laporan Money Politic";
70	Bukti PT-66 C	:	Kliping Koran Kaltim tanggal 15 Januari 2011 yang berjudul: "Panwas Nunukan Terima Empat Laporan Dugaan Politik Uang";
71	Bukti PT-67	:	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwas dan laporan oleh Siti Aliyah ke Panwascam Nunukan pada tanggal 12 Januari 2011;
72	Bukti PT-68	:	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu dan laporan oleh Abd. Majid ke Panwascam Nunukan pada tanggal 14 Januari 20011 Model A-9 KWK;
73	Bukti PT-69	:	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu dan laporan oleh Nurlaela ke Panwascam Nunukan pada tanggal 14 Januari 2011;
74	Bukti PT-70	:	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Nomor 003/KL/Panwaslu Kecamatan-NNK/II/2011 Model A-3 KWK atas laporan oleh Muchlis M. Hendra ke Panwascam Nunukan pada tanggal 24 Januari 2011;
75	Bukti PT-70 A	:	Fotokopi Iklan Pemohon di koran Radar Tarakan tanggal 24 Januari 2011;
76	Bukti PT-70 B	:	Kliping Koran Tribun Kaltim 25 Januari 2011 yang berjudul: "Tidak Netral PNS dilaporkan ke Panwas";
77	Bukti PT-70 C	:	Kliping Koran Kaltim tanggal 2 Februari 2011 yang berjudul: "Berkas Datim Munaja Dilimpahkan";
78	Bukti PT-71	:	Fotokopi Surat Panwascam Nunukan bertanggal 12

		Februari 2011 Nomor 040/PL/Panwascam/NNK/II/2011 Perihal : Penerusan Laporan;
79 Bukti PT-72	:	Kalender dinding Pemerintah Daerah Nunukan yang memuat foto besar Asmin Laura Hafid, S.E. (Pemohon);
80 Bukti PT-73	:	Fotokopi Daftar PNS se-Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan BPS;
81 Bukti PT-74	:	Kalender meja Pemda Nunukan yang memuat:
		 Pada halaman bulan Februari 2011 (bulan berlangsungnya Pemilukada) memuat foto besar Asmin Laura Hafid, S.E. (Pemohon);
		 Pada halaman bulan Agustus 2011 memuat gambar baliho Pemohon sebagai latar belakang kalender;
82 Bukti PT-74 A	:	Kliping Koran Kaltim bertanggal 4 Februari 2011 berjudul: "Kalender Meja Pemkab Juga Dipasang Foto Laura Hafid";
83 Bukti PT-75	:	Fotokopi Berita Acara Panwas bertanggal 13 Februari 2011;
84 Bukti PT-76	:	Buletin yang berisi kampanye Pemohon yang dibagikan pertemuan PNS yang dikumpulkan di SD 1 Kecamatan Sembuku tanggal 19 Januari 2011 dengan pesan agar memilih Pemohon pada Pemilukada 16 Februari 2011;
85 Bukti PT-77	:	Foto pertemuan PNS yang dikumpulkan di SD 1 Kecamatan Sembuku tanggal 19 Januari 2011 tampak pada foto itu para PNS memegang buletin (PT-76) yang berisi kampanye Pemohon;

86	Bukti PT-78	:	Fotokopi petikan putusan Pengadilan Negeri Nunukan bertanggal 18 Februari 2011;
87	Bukti PT-79	:	Kliping Berita koran harian Kaltim senin, 31 Januari 2011 yang berjudul : "Kades Bambangan dilaporkan ke Panwas. Dituding Robek Baliho Pasangan Calon Bagus";
88	Bukti PT-80	:	Fotokopi kliping iklan Pemohon di koran Radar Tarakan, Senin 24 Januari 2011;
89	Bukti PT-81	:	CD rekaman yang berisi kesaksian Mulkin Ketua RT dan foto pembagian uang;
90	Bukti PT-82	:	Surat Pernyataan H. Andi Kasim bertanggal 18 Maret 2011 dan fotokopi KTP atas nama H. Andi Kasim;
90	Bukti PT-83	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Subaedah bertanggal 3 Maret 2011dan fotokopi KTP Subaedah;
91	Bukti PT-84	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nunukan Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2011 bertanggal 8 Agustus 2010;
92	Bukti PT-85	:	Fotokopi Surat Pernyataan Syamsul bertanggal 19 Maret 2011;
93	Bukti PT-86	•	Fotokopi Model DA-KWK.KPU Kecamatan Nunukan dan Lampirannya serta lampiran Model DA-A-KWK- KPU Kelurahan Nunukan Timur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 22 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Maret 2011 dan 22 Maret 2011

serta 2 orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada tanggal 21 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Said Hasan

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Bagus Kecamatan Sembakung dan sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Sembakung;
- Bahwa saksi bertugas mengkoordinir dengan petugas lainnya melalui handphone;
- Bahwa tidak ada intimidasi dan paksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- Bahwa tidak ada anggota TNI yang menjadi tim sukses;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 dari pukul 08.00-12.00 WITA;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir dan menandatangani Berita Acara dan diberikan Berita Acara tersebut serta tidak ada keberatan dari para saksi;

2. Zainudin

- Bahwa saksi sebagai Tim Bagus Kecamatan Lumbis dan saksi mandat di PPK Lumbis;
- Bahwa saksi bertugas mengkoordinir Tim sukses sampai tingkat desa, yang satu desanya terdiri dari 5 orang;
- Bahwa tidak benar Danramil Kecamatan Lumbis mengawal dan mendampingi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011, dan semua saksi Pasangan Calon hadir begitu juga Panwaslu hadir pada saat itu;
- Bahwa yang menang dalam pemilihan pada saat itu Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan serta semua saksi menandatangani Berita Acara tersebut;

3. Basri Bin Mahmud

 Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Kecamatan Nunukan Induk;

- Bahwa saksi bukan anggota KPPS tetapi saksi untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penggalang massa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. H. Muh. Albar

- Bahwa saksi sebagai Koordinator wilayah Tim Pemenangan Pasangan Calon Bagus di luar pulau Nunukan;
- Bahwa saksi bertugas membentuk tim sukses di luar pulau Nunukan;
- Bahwa sebelumnya saksi menjadi anggota KPPS, tetapi pada tanggal 19
 Februari 2011, saksi diganti oleh H. Andi Maddanreng;
- Bahwa saksi terdaftar di TPS 26 dan mencoblos juga di TPS tersebut;

5. Herman, S.E.

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan kalender di tempat kerja saksi;
- Bahwa kalender tersebut di bagikan pada bulan Januari dan pada kalender meja tersebut di bulan Agustusnya ada baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta keluarganya tetapi di baliho tersebut tidak ada nomor urutnya;
- Bahwa di instansi lainnya juga mendapat kalender tersebut, saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama Choirul, Eko dan Burdiah;

6. Dulis Fitriana

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011, Arbain, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sebuku megumpulkan sekitar 50 orang PNS terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dari SD, SMP, SMU, SMK se-Kecamatan Sebuku berkumpul di SDN 01 Pembeliangan sekitar pukul 14.00 Wita dalam rangka sosialisasi sertifikasi guru dan tunjangan perbatasan;
- Bahwa sebelum acara berlangsung ada staf Arbain bernama Hidup, mengacungkan jari sambil membagikan buletin yang cover depannya ada gambar Laura Hafid yang bertuliskan Ayahku Idolaku;

7. Yusup Bin Ciga

 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi di beri uang oleh Yunus sebanyak Rp. 20.000,- dan di pesan untuk

- mencoblos Nomor Urut 1 dan saksi merekam pembicaraan tersebut dengan handphone saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011 saksi melaporkan kejadian tersebut kapada Panwas Sebatik Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tindak lanjut dari pelaporan saksi tersebut;

8. Jamaludin

- Bahwa saksi sebagai relawan dari Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bertugas mengajak masyarakat untuk memilih Nomor Urut 2;
- Bahwa banyak masyarakat yang mendapat uang tapi takut melaporkan kepada Panwaslu;
- Bahwa ada sekitar 20 orang yang mendapat uang sedekah dari tim kemenangan Nomor Urut 1;
- Bahwa pembagian uang tersebut bervariasi, ada yang mendapat Rp. 20,000,- atau Rp. 30.000,-;
- Bahwa saksi menemani saksi Yusuf untuk melaporkan masalah tersebut kepada Panwaslu;
- Bahwa dalam kejadian pemberian uang, hanya saksi Yusuf yang di periksa oleh polisi pada tanggal 14 Februari 2011;
- Bahwa yang membagikan uang sedekah tersebut bernama H.Herman;

9. Muklin

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 02 Dusun Seberang Kecamatan Sebatik;
- Bahwa saksi menerima uang yang di bagikan oleh H. Bahar, Tim Laskar sebanyak Rp.100.000,-;

10. Pamula

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, Tim sukses Nomor Urut 1 yang bernama H. Herman bersosialisasi di tempat Jumardi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa H. Asdar, Koordinator Wilayah Tim Sukses Nomor Urut 1 membagikan uang kepada 200 masyarakat yang hadir;
- Bahwa saksi mendapat dua amplop uang yang berisi masing-masing sebesar Rp.30.000,-;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu pada tanggal 27 Januari 2011 serta menyerahkan uang tersebut kepada Panwaslu;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pelaporan;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 27 Januari 2011 belum masuk masa kampanye;

11. Abdul Rasyid

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Wilayah dan saksi mandat tim sukses
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Sebatik;
- Bahwa tidak benar Tim Nomor Urut 2 menggunakan mobil tim untuk memaksa masyarakat melapor kepada Panwas;
- Bahwa rekapitulasi di laksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 pukul 09.00-12.00 Wita di PPK Sebatik Induk;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di hadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4, dan saksi tersebut menandatangani Berita Acara:
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara tersebut karena pada saat rekapitulasi ada 5 orang yang menerima mandat;
- Bahwa saksi hanya melihat Berita Acara tersebut telah ditandatangani oleh para saksi Pasangan Calon;

12. Siti Aliyah

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 pukul 17.00 Wita, saksi yang sedang berada di rumah Ketua RT 17, Kelurahan Nunukan Timur yang bernama Jamal;
- Bahwa pada saat itu datang Ketua Dewan DPRD Kabupaten Nunukan yang bernama Nardi mengeluarkan amplop dari jasnya yang bertuliskan Laskar dan memberikan amplop tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat hanya satu amplop, akan tetapi karena saksi melihat istri anggotanya Nardi di beri dua amplop, saksi bertanya mengapa saksi hanya di beri satu amplop;
- Bahwa saat itu saksi sedang memangku anaknya sehingga Nardi memberikan satu amplop lagi kepada saksi untuk anak saksi;

- Bahwa saksi baru mengetahui amplop itu berisi uang pecahan Rp.20.000 sebanyak enam lembar dan dalam satu amplop berisi uang sebesar Rp.40.000,-;
- Bahwa setelah anggota tersebut pergi, saksi bertemu tetangganya yang bernama Nurhayati, dan tetangga saksi itu memberi kartu coblos untuk mencoblos Nomor Urut 1:
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu tentang adanya pemberian uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polres pada tanggal 1 Februari 2011;

13. Abd Majid

- Bahwa sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2011, saksi melihat anggota dari Nardi (Ketua DPRD Kabupaten Nunukan) memberikan kartu coblos kepada Nurhayati;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari depan rumah Nurlela, dan Nurlela juga di beri amplop yang berisi uang;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kecamatan;

14. Nurhayati

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi pada saat duduk di depan rumahnya di datangi oleh Nardi (Ketua DPR Kabupaten Nunukan) dan saksi di beri amplop yang berisi uang;
- Bahwa saksi baru mengetahui amplop itu berisi uang Rp.40.000, setelah dibuka dan Nardi sudah pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi rombongan anggota Nardi yang membagikan stiker Nomor Urut 1 dan menyarankan kepada saksi dan suaminya untuk memilih Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu;

15. Abidin

- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi sebelumnya saksi Nurhayati;
- Bahwa saksi juga di periksa oleh Polisi;

16. Drs. Benyamin Anggalo

- Bahwa saksi sebagai penasehat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- Bahwa ada dugaan rumah saksi di tempati oleh sekretariatan Tim Sukses Nomor Urut 2 yang di jembatani dari TNI;
- Bahwa rumah saksi di sewa oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 melalui bendaharanya yang bernama Rahman atas nama Tim Bagus;

17. Silvianus Suryadi

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat tim Bagus di TPS 07 Desa Apas;
- Bahwa pada TPS 07 Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah telak karena hanya mendapat 38 suara;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir dan menandatangani Berita Acara dan tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon;
- Bahwa yang menang untuk TPS 07 adalah Nomor Urut 1;

18. H.Sumari

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim sukses Bagus, Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tidak pernah membentuk relawan PERBAS dan saksi baru mengetahui adanya pembentukan relawan PERBAS setelah adanya permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

19. Jacob Melay

- Bahwa saksi sebagai saksi Tim Bagus pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Krayan;
- Bahwa rekapitulasi di mulai pada tanggal 17-18 Februari 2011 pukul 08.00-16.00 Wita;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir, dan tidak ada keberatan, semua saksi menandatangani Berita Acara, serta hasil rekapitulasi di bagikan kepada saksi Pasangan Calon;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

20. Jusran

 Bahwa saksi memilih di TPS 23, dan saksi melihat Nurhayati di beri uang oleh Nardi (Ketua DPRD Nunukan);

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sedang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut berjumlah Rp.90.000,- dalam dua amplop, amplop pertama berisi uang sebesar Rp.40.000,- dan amplop kedua berisi uang sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi menjadi saksi untuk Nurhayati pada saat di periksa di polisi;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011, saksi di periksa oleh polisi bersama dua temannya bernama Abidin dan Abdul Majid;
- Bahwa uang tersebut telah di serahkan saksi kepada Panwas Kecamatan;

21. Nurlaela

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, ketika saksi sedang duduk di depan rumahnya bersama Naji, saksi di beri uang oleh Nardi (Ketua DPRD Nunukan) dan saksi meminta Naji untuk membuka amplop tersebut;
- Bahwa saksi bersama Naji baru mengetahui amplop itu berisi uang sebesar Rp.40.000,- pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak dua lembar;
- Bahwa saksi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian pada tanggal 1 Februari 2011;

22. Izzudien

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 sekitar pukul 09.30 Wita, ada kejadian dimana ada sesorang yang menggunakan surat suara orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut di TPS 24, RT 17, saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena di sekitar rumah saksi wilayah penampungan TKI;
- Bahwa surat suara yang di pakai orang tersebut atas nama Ramdan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten pada hari itu juga;
- Bahwa setelah di periksa oleh Panwaslu, laporan saksi di tindak lanjuti ke tingkat Polres dan di sidangkan;

 Bahwa pelaku pengguna surat suara orang lain tersebut di hukum membayar denda sebesar Rp. 500.000,- dan yang menggunakan surat suara orang lain itu bernama Edi Bin Dido dan hanya saksi yang menjadi saksi pada sidang di Pengadilan;

Ahli Pihak Terkait

1. DR. Maruarar Siahaan, S.H.

- Bahwa Pemilukada ini apakah sengaja atau tidak, itu belum bersih atau belum steril daripada pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan prinsip konstitusi. Namun, dalam banyak kasus, Pemohon menuding KPU, Pihak Terkait melakukan pelanggaran, tapi seluruh kasus yang dapat di lihat dalam risalah perkara-perkara yang lalu, tidak jarang justru Pemohon juga melakukan Pelanggaran yang kadang-kadang jauh lebih berat. Ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dari seluruh proses yang bisa terlihat di Risalah Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa oleh karena peran Mahkamah Konstitusi maka ahli hanya bicara singkat tentang yurisprudensi MK itu, tesisnya mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, justru menjadi pola yang dipakai sekarang rata-rata di dalam permohonan sengketa Pemilukada, dan hampir tidak lagi, mempersoalkan sebenarnya angka itu dilakukan hanya untuk mendukung, mencoba mendukung tesis pelanggaran yang terstruktur itu. Dan seperti yang telah terkenal dan mungkin sampai sekarang masih ada dalam benak masyarakat tentang Kabupaten Kota Waringin;
- Bahwa di dalam kasus-kasus yang sudah terjadi juga, meskipun tesis pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis itu merupakan suatu hal yang membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk masuk ke dalam, bukan hanya hasil lagi, tetapi bahwa proses itu dinilai sepanjang memiliki kaitan atau implikasi terhadap hasil, itu sudah menjadi suatu yurisprudensi tetap;
- Bahwa MK dalam putusan-putusannya selalu melakukannya dalam suatu hubungan kausal yang proporsional. Menurut ahli ini proportionality test yang dilakukan di masa-masa yang lalu harus tetap mencoba melihat relevansi hubungannya pelanggaran dengan hasil secara signifikan;

- Bahwa di dalam perkara atau kasus ini, tampaknya pelanggaran yang didalilkan dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yang harus dibuktikan dengan suatu tingkat bobot bukti. Kalau di dalam Undang-Undang MK disebutkan dengan keyakinan yang mungkin di dalam pidana juga dipergunakan dan itu yang di sebutkan beyond reasonable doubt, tanpa keraguan sama sekali itu, untuk kasus ini yang harus dibuktikan. Beyond reasonable doubt itu apakah benar aparat TNI yang mendukung Pasangan Calon Nomor 2 atau Pihak Terkait secara signifikan telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara sehingga bisa dijadikan landasan untuk membatalkan keputusan Termohon;
- Bahwa ke dua, yang harus dibuktikan oleh Pemohon itu, selisih jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah pemilih yang menggunakan suara juga signifikan terbukti kemudian signifikan mempengaruhi perolehan suara;
- Bahwa ada korelasi juga yang harus dibuktikan, korelasi signifikan tentang kuantitas dan kualitas serta hubungan kausal yang proposional itu antara intervensi TNI sebagai atasan Pihak Terkait jika memang ada dengan jumlah perolehan suara Pihak Terkait secara meyakinkan. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan secara struktur, masif, dan sistematis dengan rumusan yang telah menjadi norma dalam jurisprudence MK itu harus dibuktikan juga dengan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang disebutkan beyond reasonable doubt;
- Bahwa apa itu masif, terstruktur, dan sistematis dan kemudian juga bobot bukti, menurut Ahli telah lampau karena di dalam suatu proses pembuktian perkara seperti ini pada akhirnya yang di jadikan suatu patokan apakah benar salah satu pihak telah mengatasi bobot pembuktian pihak lainnya sehingga hakim memperoleh suatu kesimpulan bahwa mereka lulus dengan pembuktian. Ini yang di sebutkan superioritas alat bukti, superoritas bobot bukti. Tetapi, yang ingin di teruskan dalam kasus ini adalah mengenai apa yang disebutkan prinsip imparsialitas. Kalau di dalam proses pembuktian antara bukti untuk mendukung dalil permohonan dengan bukti lawan dari Terkait maupun Termohon, tentu saja sikap imparsial dari hakim akan

- memeriksa bobot, memeriksa bukti dan kemudian menilai bobotnya untuk membandingkan dan sampai kepada suatu ketentuan tertentu;
- Bahwa sikap imparsial hakim akan diterapkan kepada semua pihak dan menurut Ahli yang paling penting dalam menilai ini yang didalilkan oleh Termohon sebagai salah satu bantahannya, Pemohon itu justru tampaknya terbangun dari suatu keinginan untuk membangun dinasti politik. Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, tentu nanti akan dibuktikan juga oleh Pihak Terkait dan Termohon ini, anak bupati kepala daerah yang sedang menjabat dan bupati yang telah menjabat tentunya telah dua kali masa jabatan, namun kecenderungan sekarang yang amat buruk dari kalangan pejabat menjadi suatu kultur yang sangat buruk, baik terkait dengan larangan untuk mencalonkan diri karena telah menjalani masa jabatan dua kali maupun untuk membangun dinasti politik, kecenderungan mengusulkan keluarga maju kembali dalam Pilkada utamanya menjadi suatu pengalaman yang terjadi di Indonesia, misalnya dilakukan dengan memajukan atau mendukung istri atau istri-istri, anak sendiri, dan keluarga lain untuk menjadi calon dengan suatu asumsi tentunya nanti akan bisa dilakukan kendali atas pemerintahan yang masih boleh dilakukan melalui keluarga;
- Bahwa kasus empiris dari beberapa Pilkada dan pengalaman yang bisa terlihat oleh Kejaksaan Agung dalam kasus-kasus yang menjadi konflik antara bupati dengan wakil bupati. Ini bisa menjadi tampak bagaimana kultur yang terjadi itu. Dimana keinginan untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan yang dilakukan dengan cara memajukan keluarga, istri atau anak dengan asumsi bisa digunakan pengaruh dalam pemerintahan itu, kemudian dapat di lihat bahwa penggunaan fasilitas pemerintahan dalam kendali incumbent, asumsinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung calon keluarga. Tetapi kalau diperhatikan meskipun secara teks atau secara harfiah tidak terdapat larangan secara yuridis untuk mengajukan keluarga, melanjutkan kekuasaan pemerintahan sampai saat ini, namun nilai moral dan etik yang hemat merupakan infrastruktur atau inti norma hukum. Sehingga merupakan suatu instrumen di dalam interpretasi atas norma hukum yang dilandasi norma-norma moral dan etik dengan maksud agar

norma hukum itu mencapai sasaran pengaturan yang sebaik-baiknya, dengan kata lain Ahli ingin mengatakan bahwa suatu norma hukum yang baik tentulah merupakan norma yang memuat atau inti, atau esensinya sebenarnya konsisten dengan moral dan etik;

- Bahwa moral dan moralitas yang berasal dari kata mores dan moralities, secara sederhana di artikan sebagai cara, karakter, sifat, perilaku, yang layak atau juga sebagai perilaku atau tindakan yang baik, atau yang layak, sebagaimana dibedakan dari perilaku yang tidak baik atau tidak layak;
- Bahwa kecenderungan untuk mencalonkan anak, istri, keluarga lainnya, oleh incumbent atau orang yang masih menjabat itu dilihat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dilihat dari moralitas konstitusi yang kita bisa lihat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasti merupakan hal yang tidak sejalan dengan asas pemilihan umum yang disebut dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pemilihan umum, pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Bahwa kecenderungan membangun dinasti politik keluarga sebagaimana terjadi atau terlihat dalam perkara a quo ini, sendirinya atau diharapkan akan mendorong pejabat dan lingkungannya dalam pemerintahan maupun bawahan untuk membuka segala akses terhadap kekuasaan untuk memungkinkan suksesnya rencana seorang calon yang diajukan, meskipun kadang-kadang diketahui bahwa hal demikian menyalahi ketentuan. Namun, faktor keyakinan yang akan dibangun untuk menjadi tolak ukur oleh hakim, menentukan atau memutuskan salah satu pihak lulus dalam proses pembuktian dan penilaian atas dalil pelanggaran hukum yang diajukan. Oleh karena itu, harus juga berangkat dari kriteria moral dan etik agar mampu merumuskan isi moralitas konstitusi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa dengan ukuran seperti itu, yang menggunakan nilai moral dan etik sebagai salah satu instrumen interpretasi, maka akan dapat melihat dengan jernih seluruh bukti dan argumentasi yang diajukan, sehingga sampai

- kepada tingkat kepercayaan akan bukti-bukti para pihak berdasarkan keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, beyond reasonable doubt;
- Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang menjadi bagian dari norma konstitusi sekarang dalam yurisprudensinya, tentu harus berpedoman pada alat bukti dengan bobot beyond reasonable doubt untuk dapat digunakan membatalkan keputusan KPU;
- Bahwa kecenderungan membangun dinasti politik oleh seorang incumbent dilihat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan moral konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak sejalan dengan asas pemilihan umum yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Bahwa kriteria moral dan etik perlu dalam interpretasi norma hukum, agar mampu merumuskan isi moralitas konstitusi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil;

2. DR Irman Putra Sidin, S.H., M.H.

- Bahwa cita-citanya ius constituendum, nila setitik bisa merusak susu sebelanga, setitik apapun pelanggaran, sesungguhnya bisa membuat proses Pemilu atau Pilkada itu mengalami blooding atau pendarahan. Namun kenyataannya, ius constituendum membangun demokrasi tidak kelak akan pernah menghasilkan sesuatu yang sempurna. Ibarat berbentuk lingkaran yang bulat utuh, yang pasti ada saja kekurangannya dalam bangunan demokrasi yang tercipta sebagai hasil Pemilu atau Pemilukada guna pemenuhan utuh prinsip konstitusionalitas Pemilu;
- Bahwa oleh karenanya, bisa terpahami ketika bangunan demokrasi di mana pun tidak akan pernah berwujud sempurna. Hal ini disadari karena sesungguhnya pelanggaran bukanlah selalu milik eksklusif sang pemenang. Terkadang semua berkompetisi melakukan pelanggaran. Namun ternyata tetaplah kalah, yang kemudian berubah, mewujud seolah menjadi korban yang teraniaya dari hasil pelanggaran yang dilakukan sang pemenang;
- Bahwa sekali hak untuk menggugat pelanggaran tersebut, dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, tugas konstitusilah merekayasa demokrasi

- Indonesia ke depan agar kontestasi pelanggaran itu dapat tertekan mendekati titik nol;
- Bahwa pada konteks inilah, Ahli memahami prinsip-prinsip yang telah dibangun oleh MK dalam putusannya, di antaranya Putusan Nomor 190/PHPU.D-IIIV/2010, menurut Mahkamah, "Memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada yang bersih 100% atau sempurna, sebab di sanasini selalu terjadi pelanggaran. Akan tetapi sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada tersebut." Pada konteks ini, maka yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tetap pada bahwa signifikansi dari akibat pelanggaran tersebut, meski kemudian sebuah pelanggaran terbukti sebagai sebuah desain sistematis, terstruktur, dan masif. Namun jikalau ternyata tidak signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon guna kemenangannya, maka hal tersebut belumlah dapat menganulir penyelenggaraan Pemilu. Setidak-tidaknya inilah konstitusional saat itu, saat ini bahwa tuduhan-tuduhan apa pun, apakah itu sifatnya administrasi, atau pidana, atau seperti politik uang, netralitas, menyelenggara Pemilu, intimidasi, atau lainnya, maka meski matematik Pemilu telah ditinggalkan oleh MK dalam pengambilan putusan, namun pelanggaran tersebut tetaplah harus terbukti memiliki relasi kausalitas dan signifikansi atas perolehan suara;
- Bahwa di antaranya beberapa putusan MK yang Ahli kutip, disebutkan dalam perkara Nomor 1/PHPU.D-IX/2011 bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 29.000. Seandainya benar seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000, tetap saja perolehan suara Pihak Terkait merupakan suara terbanyak;
- Bahwa pada prinsipnya, sebagai sebuah realitas konstitusi yang ada saat ini, MK masih berpegang pada signifikansi perolehan suara Pemohon terhadap potensi kemenangan dalam setiap permohonan perkara sengketa Pilkada di MK. Namun sebagai bangunan yang Ahli kembangkan, meski masih sebuah hukum cita ius constituendum. Bahwa konstruksi masif

tersebut, sesungguhnya dapat terekonstruksi bahwa tidak perlu diukur bahwa pelanggaran terjadi dengan melebihi separuh atau mayoritas mutlak *locus* pemilihan atau pemilihan suara kepala daerah. Namun, sesungguhnya konstruksi masif itu cukup berangkat dari mayoritas relatif syarat pemenangan calon;

- Bahwa dalam undang-undang disebutkan bahwa syarat minimal kemenangan adalah 30% suara. Jikalau dikonversikan, maka jikalau terbukti terjadi pelanggaran di lebih dari setengah dari 30% jumlah TPS-TPS yang ada dalam sebuah *locus* pemilihan atau 30% suara, maka pelanggaran tersebut sudah terkategorikan masif. Konstruksi ini diakibatkan karena dengan asumsi sudah lebih dari 50% suara yang diperolehnya dari syarat minimum undang-undang terpilihnya Pasangan Calonnya atau 30% suara sebagai kemenangan mayoritas relatif adalah merupakan prinsip konstitusionalitas Pemilu;
- Bahwa pada konteks ini, maka signifikansi suara Pemohon perkara menjadi hal yang tidak penting lagi untuk dipertimbangkan, guna membatalkan hasil Pilkada. Namun, seandainya benar bahwa terjadi desain sistematis, maka tentunya sifat dari hubungan kuasalitas dengan signifikansi perolehan suara atau ternilai masif dengan kriteria yang di kembangkan, juga tetaplah harus dapat terbuktikan. Termasuk tindakan-tindakan pelanggaran pada locuslocus pemilihan yang bisa terhitung masifitasnya dan/atau signifikansinya dalam perolehan suara;
- Bahwa ahli ingin mengurai juga pendapat yang juga ahli kembangkan bahwa jikalau tuduhan pelanggaran afirmasinya terstruktur, maka suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur, maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi masif. Esensi dari konstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasaan yang ada guna pemenangan Pemilu. Hal ini jelas dinilai pelanggaran prinsip konstitusionalitas Pemilu yaitu jujur dan adil. Prinsip konstitusi sesungguhnya, maka segala struktur kekuasaan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pemenangan Pemilu guna salah satu pasangan calon. Oleh karenanya, jikalau masyarakat masih sepakat bahwa struktur kuasa negara haruslah netral dalam kontestasi Pemilu, maka bukan hanya dalam struktur kekuasaan penyelenggara Pemilu saja yang harus

netral atau hanya menekankan pada birokrasi pegawai negeri sipil haruslah netral. Namun sesungguhnya seluruh bagian struktur bagian kekuasaan haruslah netral, termasuk Tentara Nasional Indonesia dan kepala daerah itu sendiri, guna menjaga netralitas tentara, maka Undang-Undang Pemerintah Daerah sesungguhnya sudah mengantisipasi dengan mempersyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat di antaranya surat pernyatan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau angggota TNI, dan anggota Kepolisian;

- Bahwa ketentuan ini sesungguhnya sebagai antisipasi norma yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa prajurit dilarang terlibat kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu dan jabatan politis lainnya. Tujuannya semata norma ini adalah agar tentara tidak diseret dalam kontestasi politik. Namun, bukan berarti seorang prajurit menurut Undang-Undang TNI haruslah membunuh niatannya tidak dibolehkan menduduki jabatan sipil, seperti menjadi kepala daerah atau presiden. Sesunguhnya ruang itu terbuka ketika ditentukan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Bahkan, terdapat jabatan sipil tertentu seorang prajurit masih tetap berstatus prajurit aktif untuk menduduki jabatan pada kantor-kantor misalnya kantor Kordinator Bidang Politik dan Keamanan, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelegen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung;
- Bahwa penggunaan struktur kekuasaan guna pemenangan Pemilu sesungguhnya dapat dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon. Tidak hanya seorang tentara, incumbent, kerabat incumbent, bahkan seorang preman sekalipun, bisa menggunakan struktur kekuasaan karena pengaruhnya. Oleh karenanya, tdak berarti juga hanya incumbent yang otomatis satusatunya yang dapat menggunakan stuktur kekuasaan itu untuk pemenangan Pilkada, namun juga pasangan non-incumbent;

- Bahwa disadari pula potensi peluang besar untuk menggunakan struktur kekuasaaan berpotensi lebih besar pada incumbent, karena instrumen kebijakan untuk menggerakkan struktur kekuasaan guna kepentingan pemenangannya atau pasangan yang akan dimenangkannya, baik karena kekerabatan biologis ataupun kekerabatan ideologis pada periode berikutnya, sesungguhnya berpotensi lebih besar, walaupun sekali lagi harus tidak linier seperti itu dari berbagai fenomena-fenomena Pilkada di Indonesia yang selalu menguntungkan incumbent;
- Bahwa Instrumen kebiijakan yang melekat pada kepala daerah inilah yang bisa disalahgunakan. Meski tidak otomatis, selalu akan dan pasti disalahgunakan untuk pemenangan dirinya atau kerabatnya baik karena kekerabatan biologis atau ideologis. Instrumen kebijakan bisa berwujud dengan membentuk berbagai program atau kegiatan untuk menggerakkan alat-alat kelengkapan daerah atau satuan kerja perangkat daerah untuk menjalankan program tertentu guna pembangunan daerah atau modus lainnya dengan pelibatan yang bersangkutan atau kerabatnya guna menjadi bakal calon kepala daerah;
- Bahwa program terstruktur seperti ini, bisa menggunakan intensi kebijakan yang sudah atau belum dan akan terprogramkan guna kinerja pembangunan jelang-jelang Pemilu atau Pilkada. Namun, tentunya sekali lagi tidak otomatis hal tersebut dihipotesakan secara linier bahwa ini adalah modus untuk pemenangan Pilkada secara tidak Jurdil, sebab bisa jadi, ada program pembangunan daerah yang harus atau given atau memang inspiring dilaksanakan oleh incumbent guna kemajuan pembangunan daerah tersebut. Namun, tidak berarti pula bahwa program tersebut harus dilihat dengan kacamata kuda jikalau ada yang mempermasalahkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesungguhnya adalah modus terselubung guna pemenangan kontestasi Pilkada, baik untuk incumbent atau kerabat-kerabat incumbent karena biologis atau ideologis;
- Bahwa disisi lain, Ahli juga mengkonfirmasi tentara tidak bisa dilibatkan dalam proses pemenangan salah satu pasangan calon. Baik itu karena kekerabatan biologis sebagai tentara aktif atau kekerabatan ideologis

sebagai mantan tentara. Bagaimanapun, tentara haruslah netral guna mengawal pertahanan negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sekali lagi dari keseluruhan uraian di atas maka yurisprudensi, *ius constitutum* yang berkembang hingga saat ini, signifikansi hasil perolehan suara Pemohon ini terhadap keterpilihan pemenangannya menjadi tetap inti utama dari sengketa Pilkada di MK. Jikalau tidak signifikan maka mesti terbukti adanya pelanggaran maka pelanggaran tersebut digolongkan sebagai pelanggaran sporadis. Namun, seandainya ada tetap yang mengganjal pascaputusan MK dan baru kemudian bisa terbukti di saat yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya atau menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, maka bisa saja kepala daerah tersebut diberhentikan melalui mekanisme fungsi kontrol DPRD seperti hak angket atau hak menyatakan pendapat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menghargai atau melaksanakan putusan MK seperti apa yang terjadi dalam fenomena Pilkada di beberapa tempat terakhir ini;

- Bahwa ius constituendum hukum yang terkadang ahli kreasikan dalam konsepsi akademik belumlah dapat terterapkan sebagai ius consititum menjadi bagian yurisprudensi MK. Oleh karenanya, Ahli menyadari bahwa memang supresmasi konstitusi harus terkelola dengan kearifan dan kehatihatian. Inilah, mungkin makna bahwa pengawas konstusi haruslah terkelola secara negara.
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Nunukan di luar persidangan pada tanggal 28 Maret 2011;
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tanggal 24 Februari 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, tanggal 24 Februari 2011;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nunukan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan

Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tanggal 24 Februari 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, tanggal 24 Februari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tanggal 23 Desember 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-38);
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tanggal 24 Februari 2011, (Bukti P-1= Bukti T-3);
- [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 25 Februari 2011, Senin, 28 Februari 2011, dan Selasa, 1 Maret 2011, karena hari Sabtu, 26 Februari 2011 dan Hari Ahad 27 Februari 2011 bukanlah hari kerja;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 109/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena Pemohon hanya

mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran pada saat .penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 dan bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011;

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memutus perselisihan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi baik berbagai pelanggaran serius, pelanggaran administrasi pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil";
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana eksepsi Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bersifat terstruktur, sitematis, dan masif secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai berikut;
- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011, tanggal 23 Desember 2010, Pemohon telah menemukan adanya indikasi salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Basri, masih menjadi Anggota TNI Angkatan Darat yang masih aktif, dan hal tersebut telah melanggar netralitas TNI yang diatur dalam Pasal 5 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/256/2010 tanggal 19 April 2010. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat yang diberi tanda Bukti P-39 berupa Surat Pernyataan dan mengajukan Ahli yakni Dra. Andi Nurpati Bahruddin, M.Pd., Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, dan Sidratahta Mukhtar, M.Si., yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebgai berikut:

1. Dra. Andi Nurpati Bahruddin, M.Pd.:

• Bahwa dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah di Nunukan atau pun di daerah lain, terkait dengan anggota TNI maka harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khusunya Pasal 59 ayat (5) huruf j yang menyatakan, "Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58";

- Bahwa dalam Pasal 58 huruf g Undang-Undang a quo menyatakan, "Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
- Bahwa Undang-undang tersebut di atas juga berkaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 2 huruf d yang menyatakan, "Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi", dan Pasal 39 angka 2 dan angka 4 yang menyatakan:
 - " Prajurit dilarang terlibat dalam:
 - 2. kegiatan politik praktis";
 - 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya";
 - serta dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawarat Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, "Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis";
- Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan, sesuai fakta di lapangan calon kepala daerah dari TNI tidak menggunakan hak pilihnya, tidak datang ke TPS untuk memilih, dan tidak terdaftar dalam DPT karena yang bersangkutan pada saat pendaftaran masih menjadi Anggota TNI;
- Bahwa yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota TNI pada tanggal 11 Januari 2011 sedangkan pendaftaran calon tangal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 7 November 2010, artinya pada saat mendaftar yang bersangkutan (Basri) masih Anggota TNI Aktif yang tidak memiliki hak untuk memilih dan tidak memiliki hak untuk dipilih;
- Bahwa dalam buku netralitas TNI yang ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal Joko Santoso pada tanggal 28 Agustus 2008, ada 11 butir larangan bagi tentara berpolitik, di antaranya TNI bersikap netral dalam

kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta prajurit yang akan mengikuti Pemilu/Pemilukada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu/Pemilukada;

Bahwa apabila pendaftaran itu sudah tahapan di tengah, sebelum mulai dari tahapan pemilihan, pembentukan DPS dan DPT, seharusnya Anggota TNI yang bersangkutan sudah pensiun, kalau berdasarkan pada surat yang dibuat oleh Panglima TNI, satuan atau perorangan TNI tidak dilibatkan dalam rangkaian Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih, baik dalam Pemilu, maupun dalam Pemilu Kepala Daerah;

2. PRof. DR. Yusril Ihza Mahendra

- Bahwa sebelum memasuki era reformasi pada tahun 1998, terdapat ketidakjelasan dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, antara pejabat politik dan pejabat birokrasi. Pada waktu itu, pegawai negeri bisa menjadi anggota dari sebuah kekuatan politik, yang secara resmi tidak disebut sebagai sebuah partai politik, berdasarkan undang-undang pada masa itu, namun secara faktual, dia adalah sebuah partai politik, tanpa melepaskan kedudukannya sebagai seorang pegawai negeri. Begitu pula doktrin tentang dwi fungsi ABRI yang pada waktu itu dilaksanakan sejak awal orde baru sampai era reformasi menegaskan bahwa TNI bukan saja sebagai kekuatan pertahanan keamanan, tapi juga TNI sekaligus adalah sebagai kekuatan sosial dan kekuatan politik. Oleh karena itu anggota TNI dapat menduduki jabatan birokrasi sipil sekaligus dan dapat pula menduduki jabatan politik tanpa melepaskan kedudukannya sebagai anggota TNI. Banyak kritik dari para akademisi dan politisi terhadap kerancuan kedudukan TNI dan Polri pada waktu itu, secara bersama-sama dalam dwi fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi itu;
- Bahwa awal tahun 1999, Ahli yang juga pada waktu itu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, terlibat dalam diskusidiskusi intensif untuk membahas tentang rencana pemisahan antara TNI

dan Polri, yang kemudian disepakati di dalam sebuah ketetapan MPR, TNI dan Polri dipisahkan. Polri tidak lagi kekuatan militer, tapi merupakan sipil yang bertugas untuk menjaga keamanan negara, tapi bukan dalam artian pertahanan yang dipahami selama itu. Maka terciptalah Tap MPR tentang pemisahan TNI, Polri, dan kemudian juga ada Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000, selain pemisahan ini juga, tapi menegaskan bahwa TNI seharusnya netral dalam politik sebagai kekuatan pertahanan walaupun sekarang Tap MPR itu sudah tidak berlaku lagi dengan lahirnya Undang-Undang Pertahanan Nomor 38 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia. Di dalam Pasal 39 undang-undang ini, dirumuskan secara tegas bahwa prajurit dilarang untuk terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dan dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya;

- Bahwa saat itu sebenarnya, di mulai menegaskan perbedaan antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi. Jabatan politik ingin dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung. Sementara jabatan birokrasi adalah jabatan yang terkait dengan pengabdian tugas-tugas di bidang pemerintahan yang diangkat untuk jabatan itu dan kemudian juga berakhir karena sebab-sebab tertentu antara lain karena seseorang dipensiunkan. Seperti diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian juga sudah di amandemen pada tahun 2008, ada istilah yang spesifik yaitu istilah jabatan negeri. Apakah yang dimaksud dengan jabatan negeri? Jabatan negeri adalah jabatan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diangkat untuk suatu tugas tertentu dan kemudian berakhir dengan sebab-sebab tertentu, antara lain karena mengundurkan diri atau karena dipensiunkan;
- Bahwa TNI dan Polri, berdasarkan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, dikategorikan sebagai jabatan fungsional, pekerja penjaga mercusuar, menurut peraturan pemerintah adalah jabatan fungsional, tetapi, pegawai departemen perhubungan yang lain belum tentu adalah jabatan fungsional. Jadi di dalam jabatan fungsional itu bisa juga merangkap sebagai jabatan birokrasi. Seorang dosen yang menjadi dekan,

sekaligus adalah jabatan fungsional dan jabatan struktural. Anggota TNI adalah jabatan fungsional, tapi kalau anggota TNI itu menjadi komandan Kodim, atau menjadi komandan Korem, atau menjadi Panglima TNI, atau Kasad, menduduki jabatan strktural. Jadi dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang TNI bahwa siapapun TNI, baik dia menduduki jabatan fungsional, atau jabatan struktural, tidak dapat terlibat dalam jabatan politik lainnya;

- Bahwa jabatan politik yang sudah berbeda dengan jabatan birokrasi, seperti dapat dipahami bahwa yang dipilih langsung atau tidak langsung adalah terkategorikan sebagai jabatan politik, termasuk bupati, walikota, gubernur, presiden, dan sebagainya;
- Bahwa adapun ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 30 dan dalam Pasal 59 Undang-Undang 32 Tahun 2004, yang sudah beberapa kali diamandemen. Tetapi, tidak mengamandemen ketentuan Pasal 59G, yang mengatakan bahwa surat pengunduran diri dari jabatan calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, memang harus menyatakan sudah mengundurkan diri. Jadi bukan hanya mengundurkan diri dari jabatan struktural tapi juga sekaligus mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya;
- Bahwa kalau seorang Pangdam, ingin menjadi gubernur bukan hanya mundur dari jabatan strukturalnya sebagai Pangdam, tetapi juga dari jabatan fungsional sebagai anggota TNI;

3. Sidratahta Mukhtar, M.SI.

- Bahwa netralitas ini berangkat dari konsep aparatur negara yang digaji, kemudian ditentukan aturan main di dalam sistem birokrasi, termasuk di dalamnya adalah TNI, yang harus bebas dari keterlibatan dalam domain politik praktis;
- Bahwa prinsip ini didasarkan kepada fakta pada 40 tahun era otoriter demokrasi terpimpin Bung Karno sampai dengan demokrasi otoriter Orde Baru yang berakhir pada 1998, baik birokrasi militer maupun birokrasi sipil digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mobilisasi dan partisipasi politik;

- Bahwa yang menjadi dasar setelah reformasi, dalam 10 tahun terakhir ini, netralitas itu harus ditekankan kepada prinsip aparatur birokrasi, termasuk TNI harus bebas dari keterlibatannya di ranah sosial politik;
- Bahwa semangat dari konstitusi dan prinsip ketatanegaraan serta prinsip birokrasi modern seperti yang juga berkembang di Indonesia adalah prinsip reformasi birokrasi yang menekankan kepada profesionalisme dan independency, atau imparsialitas. Keterlibatan TNI di ranah politik dalam konteks sejarah itu berasal dari preconcept perang gerilya pada tahun 1945, dimana ada istilah self-creat army, jadi militer yang dilahirkan oleh militer itu sendiri, yang lahir dari dirinya sendiri, tidak dilahirkan oleh pemerintahan demokratis sipil yang terbentuk, lalu membutuhkan pertahanan TNI dilahirkan. Jadi semangat dari reformasi TNI dan berbagai reposisi, revitalisasi, dan sebagainya selama ini adalah diarahkan secara sungguh-sungguh agar Polri dan TNI ini tidak menjangkau ranah sipil, mengingat adalah kesalahan sejarah di masa lalu yang melibatkan unsur TNI di politik;
- Bahwa kalau dikaitkan dengan fenomena munculnya calon-calon dari militer, memang di satu sisi harus diakui dalam kondisi masyarakat yang mengalami transisi yang di dalamnya banyak terjadi kekacauan, konflik, pembelahan sosial, bahkan undang-undang yang harus lebih diperbaiki lagi, maka sistem kepemimpinan dan mobilisasi militer itu cukup efektif apalagi komando teritorial masih berlaku;
- Bahwa semangat yang mendasari Ahli untuk menjelaskan netralitas adalah bahwa TNI sebagai instrumen, alat negara, memiliki senjata, memiliki rantai komando, dengan demikian TNI adalah tidak demokratis;
- Bahwa kaitannya dengan Pemilukada memang masalah yang pertama adalah military mind, jadi ketika senjata atau bedil kemudian berada di pundak orang yang aktif, kemudian difigurkan oleh kelompok masyarakat atau partai untuk menjadi calon kepala daerah, maka masalahnya adalah memori menyangkut rantai komando militer tadi;
- Bahwa masyarakat sulit membedakan terhadap figur militer yang masih aktif yang akan terpengaruh di dalam proses mereka memilih;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalam menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 42 ayat (2) huruf f yang antara lain menyatakan : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyerahkan surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri : "Surat Pernyataan Pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, TNI, Polri, yaitu Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui", dalam hal ini termasuk Calon Kepala Daerah atas nama Drs. Basri yang telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan negeri tertanggal 15 Oktober 2010 yang diketahui oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan Formulir Model BB 11A-KWK.KPU, Partai Politik (vide Bukti T-7), kemudian atas surat Pernyataan Pengunduran diri tersebut, oleh atasan langsung Basri ditindaklanjuti dengan membuat surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2010 yang isinya menyatakan akan memproses pengunduran diri jabatan negeri, Drs. Basri sebagai Dandim 0911/NNK untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan" (vide Bukti T-8), kemudian An. Komandan Korem 091 / ASN Kepala Seksi Personel, Drs. M. Arkan telah membuat Berita Acara Klarifikasi Pengunduran diri dari jabatan Negeri bagi PNS, TNI dan Polri yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah atas nama Drs. Basri, tertanggal 19 November 2010 (vide Bukti T-10). Termohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa Pihak Terkait memperkuat dalil bantahan Termohon dan menyatakan bahwa Drs. Basri sebelum mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ke KPU Kabupaten Nunukan telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Prosedur yang ditempuh oleh Drs. Basri, sebagai Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Negeri sebagai DANDIM 0911/NNK tertanggal 15 Oktober 2010 dalam Berkas Pencalonan (Model BB 11A-KWK.KPU Partai Politik) (vide Bukti PT-5)
- b. Membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Negeri sebagai DANDIM 0911/NNK tertanggal 15 Oktober 2010, dan surat pernyataan itu yang berisi:
 - Tidak mengambil gaji terhitung mulai tanggal (TMT) Februari 2011;
 - Menerima hak pensiun sesuai Skep.(vide Bukti PT-6).
- c. Membuat surat tertanggal 16 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman perihal: Permohonan mengakhiri tugas dari Dinas TNI AD (vide Bukti PT-7).
- d. Danrem 091/ASN membuat surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2010, yang menerangkan bahwa Danrem 091/ASN, Kolonel Inf. Aries Martanto menyatakan akan memproses pengunduran diri Drs. Basri sebagai Dandim 0911/NNK yang dimasukkan dalam Berkas Pencalonan (Model BB 11A-KWK. KPU Partai Politik) (vide Bukti PT-8).
- e. Komandan Korem 091/ASN membuat surat Nomor B/873/X/2010 tertanggal 18
 Oktober 2010 perihal : Permohonan mengakhiri ikatan dinas prajurit TNI AD atas nama Letkol Inf. Drs. Basri yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman (vide Bukti PT-9);
- f. Komandan Korem 091/ASN membuat surat perintah Nomor Sprin/587/XI/2010 tertanggal 5 November 2010 berisi perintah serah terima jabatan dari Letkol Inf. Drs. Basri kepada Letkol Inf. Heri Setya Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK. (vide Bukti PT-10);

- g. Adanya serah terima jabatan dari Letkol Inf. Drs. Basri kepada Letkol Inf. Heri Setya Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK.sebagaimana tertuang dalam naskah serah terima tertanggal 13 November 2010 (vide Bukti PT-11);
- h. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/3-1/I/2011 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat tertanggal 11 Januari 2011 yang isinya Letkol Inf. Drs. Basri diberhentikan dengan hormat (*vide* Bukti PT-12).

Bahwa setelah Mahkamah memperlajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta keterangan Ahli Pemohon, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa Basri, sebagai Anggota TNI dalam mencalonkan diri sebagai salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2011 telah mengundurkan diri sebagai Anggota TNI terlebih dahulu, oleh karena itu pencalonannya sebagai calon kepala daerah tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan tim suksesnya telah melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih Pihak Terkait dengan cara: 1) di Kecamatan Sembakung Oknum TNI Angkatan Darat selaku Danramil Sembakung menekan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait dan mendiskreditkan Pemohon dengan mengatakan haram hukumnya perempuan menjadi bupati; 2) di Kecamatan Sebatik masyarakat dipaksa oleh pihak yang menggunakan mobil Tim Sukses Pihak Terkait disuruh mengaku menerima uang dari Pemohon; 3) pada tanggal 14 Februari 2011 masyarakat Kecamatan Sebatik diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000,- dan diminta untuk memilih Pihak Terkait; 4) di Kecamatan Nunukan masyarakat mendapat informasi dari dua orang yang mengaku dibawa oleh Komandan Koramil menemui Pihak Terkait untuk membicarakan rencana rumah mereka dijadikan Posko Pihak Terkait; 5) di Desa Apas, Kecamatan Sebuku, ada anggota masyarakat yang dihadang oleh oknum TNI Angkatan Darat dengan menunjukkan pistol dan diminta untuk memilih Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-25,

Bukti P-26, Bukti P-30 dan Bukti P-31, serta mengajukan saksi-saksi Paulus Murang, Didi Suhardi, Nurwaya, Azis, Jony, Harianto, Dahlan, Basir, dan Hasan, yang pada pokonya menerangkan bahwa Pihak Terkait melakukan serangkaian pelanggaran yang juga melibatkan Anggota TNI (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan:

- Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran di Kecamatan Sebakung adalah tidak jelas atau kabur karena tidak memuat mengenai dimana tempat kejadian, kapan atau siapa pelaku dan korban intimidasi yang dimaksud. Seharusnya jika benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran, Pemohon segera melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Nunukan, namun hingga tanggal 16 Februari 2011, tidak ada laporan dari masyarakat atau tim Pasangan Calon lain mengenai tuduhan yang didalilkan Pemohon kepada Pihak Terkait tersebut (vide Bukti PT-13). Lagipula kenyataannya perolehan suara Pihak Terkait kalah telak dengan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sembakung (vide Bukti PT-14);
- Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak terkait melakukan pelanggaran di Kecamatan Sebatik tidak jelas atau kabur karena tidak memuat mengenai dimana tempat kejadian, kapan atau siapa pelaku dan korban yang dipaksa mengaku untuk menerima uang dari Pemohon. Justru faktanya Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran politik uang di Kecamatan Sebatik (vide Bukti PT- 13) dan malah Pihak Terkait yang mengalami intimidasi oleh Panwascam Sebatik pada saat akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon ke Panwascam Sebatik (vide Bukti PT- 15 dan Bukti PT- 16);
- Dalil Pemohon mengenai pembagian uang kepada masyarakat Kecamatan Sebatik sebanyak Rp. 500.000,- adalah tidak jelas atau kabur karena tidak memuat mengenai dimana tempat kejadian atau siapa penerima dan pemberi amplop berisi uang sebanyak Rp 500.000,- tersebut. Jika memang benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, seharusnya Pemohon segera melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Nunukan, namun sampai tanggal 16

Februari 2011, tidak ada laporan dari masyarakat atau tim Pasangan Calon lain mengenai adanya pemberian uang untuk memilih Pihak Terkait, justru Pemohon-lah yang telah melakukan politik uang (*vide* Bukti PT- 13);

- Dalil Pemohon mengenai posko Pihak Terkait adalah kabur dan lebih bersifat asumsi karena tidak menjelaskan lebih detil dimana tempat kejadian, kapan atau siapa orang yang terlibat. Bahwa Kantor Tim Pihak Terkait yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, disewa secara mandiri oleh Pihak Terkait tanpa melibatkan Pihak Lain termasuk institusi TNI (vide Bukti PT- 17 dan Bukti PT- 18);
- Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait di Kecamatan Sebuku adalah kabur karena tidak memuat mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi, atau siapa pelaku dan korban yang dihadang dengan menunjukkan senjata tajam, karena hingga tanggal 16 Februari 2011, tidak ada laporan dari masyarakat atau tim Pasangan Calon lain mengenai tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait (vide Bukti PT-13). Lagipula Pihak Terkait mengalami kekalahan di Desa Apas dan di Kecamatan Sebuku (vide Bukti PT-19 dan Bukti P-20);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi, Said Hasan, Yusuf bin Ciga, Jamaludin, Muklin, Pamula, Abdul Rasyid, Siti Aliyah, Abd Majid, Nurhayati, Abidin, Drs. Benyamin Anggalo, Silvianus Suryadi, dan Nurlaela yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan serangkaian pelanggaran, justru Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukan hanya Pihak Terkait saja yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun Pemohon juga telah melakukan pelanggaran politik uang, sehingga menjadi tidak adil jika Mahkamah tidak mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang juga dilakukan oleh Pemohon. Lagipula pelanggaran-

pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat penyampaian visi dan misi tanggal 30 Januari 2011 di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan dan pada tanggal 13 Februari 2011 di Gedung Amalia, Drs. Basri (Pihak Terkait) secara terang-terangan menyatakan maju sebagai calon bupati karena perintah atasan. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa visi dan misi pasangan calon Bupati Kabupaten Nunukan disampaikan pada saat acara debat kandidat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 bukan tanggal 13 Februari 2011. Pada saat acara tersebut Pihak Terkait tidak pernah menyatakan bahwa Pihak Terkait maju sebagai calon bupati karena perintah atasan, tetapi yang benar adalah ketika Pihak Terkait diajukan "kalau seandainya Allah berkehendak bapak pertanyaan sebagai berikut, memimpin Nunukan, bapak berkomitmen untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan bangsa"? dan dijawab oleh Pihak Terkait sebagai berikut, "Insya Allah karena itu sudah perintah dari atasan". Bahwa jawaban tersebut intinya adalah tugas untuk menjaga daerah perbatasan adalah kewajiban seluruh warga negara baik sipil maupun militer. Untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-21 berupa jadwal debat kandidat dan Bukti P-22 berupa audio visual, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah secara saksama mempelajari dalil Pemohon, jawaban Pihak Terkait dan bukti-bukti Pihak Terkait serta berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Bahkan seandainyapun Pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka hal tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Tim

Sukses Pihak Terkait merangkap sebagai Anggota KPPS yaitu, H. Albar (Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Nunukan Timur), H. Said (Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Nunukan Timur), Basri (Anggota KPPS TPS 7 Kelurahan Nunukan Timur), Dahlan Kasim (Anggota KPPS TPS 7, Kelurahan Nunukan Timur), M. Akil (Ketua KPPS Mamolo, Kelurahan Nunukan Selatan), Abdul Rahman (Anggota KPPS TPS 9, Kelurahan Nunukan Utara), dan Junaidi (Anggota KPPS TPS 23, Kelurahan Nunukan Timur). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-41, Bukti P-42 dan Bukti P-43, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan:

- H. Albar tidak aktif sebagai anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Nunukan Timur sebelum tanggal 16 Februari 2011 (vide Bukti PT-23), dan sudah diganti oleh Andi Madanreng sebagai anggota KPPS TPS 15 Nunukan Timur sesuai dengan SK Nomor 02 Tahun 2011 bertanggal 9 Februari 2011 (vide Bukti PT-24). Pada saat Pilkada Kabupaten Nunukan tanggal 16 Februari 2011 yang bertugas sebagai anggota KPPS TPS 15 Nunukan Timur adalah Andi Madanreng (vide Bukti PT-25) dan di dalam Formulir C1 TPS 15 Nunukan Timur sudah tidak ada lagi nama H. Albar (vide Bukti PT-26);
- H. Said sebagai anggota Tim Sukses Dewan Penasehat Pihak Terkait adalah seorang buruh yang biasa dipanggil Haji Sido (vide Bukti PT-27) tidak pernah bertugas sebagai anggota KPPS di TPS 14, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan (vide Bukti PT-28 dan Bukti PT-29), sedangkan anggota KPPS yang dimaksud oleh Pemohon, adalah H. M. Said, seorang Kepala Sekolah dan juga PNS (vide Bukti PT-30 dan Bukti PT-31). Di dalam dokumen Formulir C1 TPS 14 Nunukan Timur, yang menjadi anggota KPPS adalah H. M. Said bukan H. Said atau H. Sido (vide Bukti PT-32);
- Basri Bin Mahmud pekerjaan swasta sebagai Tim Sukes Penggalangan Massa Pihak Terkait bukan Anggota KPPS TPS 7 sebagaimana surat pernyataan Basri Bin Mahmud tertanggal 3 Maret 2011 (vide Bukti PT- 33 dan Bukti PT-34).
 Adapun Anggota KPPS TPS 7, Kelurahan Nunukan Timur adalah bernama

Basri yang pekerjaannya buruh harian lepas sesuai dengan surat pernyataan Basri bertanggal 4 Maret 2011 (vide Bukti PT-35 dan Bukti PT-36), dan di dalam Formulir C1 TPS 7 Nunukan Timur yang menjadi anggota KPPS adalah Basri bukan Basri Bin Mahmud (vide Bukti PT- 37);

- Dahlan Kasim telah mengundurkan diri sebagai Tim Sukses atau Dewan Penasihat Tim Pemenangan Pihak Terkait karena akan menjalankan jabatannya sebagai anggota KPPS TPS 7 Kelurahan Nunukan Timur (vide Bukti PT-38, Bukti PT-39). Selanjutnya Pihak Terkait membuat surat Nomor 033/Tim.Pem/BAGUS/Kab/NNK/I/2011 bertanggal 18 Januari 2011 ditujukan kepada PPS Kelurahan Nunukan Timur yang isinya menyatakan bahwa Dahlan Kasim yang masuk dalam Tim Pihak Terkait telah menyatakan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 15 Januari 2011 (vide Bukti PT-40);
- M. Akil bukanlah Tim Pemenangan Pihak Terkait atau tidak terdaftar sebagai bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-41). Lagipula pada formulir C1 TPS 5 RT 03 Mamolo Kelurahan Nunukan tidak ada anggota KPPS yang bernama M Akil (vide Bukti PT-42);
- Anggota KPPS yang dimaksud Pemohon bernama Rahman Majid, sedangkan yang menjadi Tim Sukses Anggota Dewan Penasehat Pihak Terkait bernama Abdul Rahman (*Vide* Bukti PT-27) sesuai dengan surat pernyataan bertanggal 03 Maret 2011 atas nama Rahman Majid yang menyatakan yang bersangkutan adalah Anggota KPPS di TPS 9, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan dan tidak masuk dalam struktur Tim Sukses Pihak Terkait (*vide* Bukti PT- 43) dan di dalam Formulir C1 TPS 9 Nunukan Utara yang menjadi anggota KPPS adalah Rahman M. bukan Abdul Rahman (*vide* Bukti PT-44);
- Junaidi bukan anggota KPPS TPS 23, RT. 17, Kelurahan Nunukan Timur karena Junaidi sudah diganti oleh Amalia (vide Bukti PT-24) dan di dalam Formulir C1 TPS 23 Kelurahan Nunukan Timur tidak ada anggota KPPS yang bernama Junaidi (vide Bukti PT-45, dan Bukti PT-45A);

Pihak Terkait tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa namanama yang dianggap Pemohon adalah Tim Sukses Pihak Terkait merangkap sebagai Anggota KPPS, karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, nama-nama tersebut tidak terbukti merangkap jabatan sebagai Tim Sukses Pihak Terkait dan Anggota KPPS. Oleh karena itu, Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang Pemohon mendalilkan, Drs. Basri sejak menjabat sebagai Dandim 0911 jauh sebelum waktu pemilihan telah memulai penggalangan kepada masyarakat dengan cara membagi-bagikan kartu nama dengan menggunakan seragam dan atribut militer. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-17 dan Bukti P-39, tetapi tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa kartu nama yang dibagikan kepada masyarakat adalah kartu nama yang bertuliskan "NKRI HARGA MATI" yang ada hubungannya dengan masalah perbatasan dengan Negara Malaysia dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-46, berupa kartu nama, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa kartu nama yang dibagikan oleh Drs. Basri adalah kartu nama yang menyerukan kepada masyarakat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2011. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Anggota TNI Angkatan Darat membagi-bagikan formulir relawan Perbas kepada masyarakat untuk mendukung Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 berupa surat pernyataan dan mengajukan saksi Muh. Danial Razak yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diberikan formulir relawan oleh Anggota TNI;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah membentuk relawan Perbas, dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Panwaslu terkait dengan adanya relawan Perbas yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-17 dan Bukti PT-13, serta saksi H. Sumari, Ketua Tim Sukses Pihak Terkait yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah membentuk relawan Perbas:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah dalam membuktikan dalilnya. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon menyatakan masyarakat Kecamatan Sebatik mengetahui Tim Pemenangan Pihak Terkait mengirimkan sms kepada pemilih yang isinya mendiskreditkan Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-27, serta saksi Azis yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima sms dari Tim Sukses Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menjelaskan kapan kejadiannya dan siapa nama pelaku penyebar sms yang mendiskreditkan Pemohon dengan mengatasnamakan Tim Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulsian yang diberi tanda Bukti PT-13, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum:

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan adanya keterlibatan oknum Danramil Kecamatan Lumbis dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 yaitu dengan cara mendampingi Tim Pihak Terkait dalam kegiatan

sosialisasi di Kecamatan Lumbis dan mengantar baliho Pihak Terkait dari Ibukota Kabupaten Nunukan ke Kecamatan Lumbis. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8 berupa surat pernyataan serta mengajukan saksi Paulus Murang dan Didi Suhardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya keterlibatan oknum Danramil Kecamatan Lumbis pada saat Pemilukada Nunukan tahun 2011 untuk memenangkan Pihak Terkait.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan mengandung fitnah karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan TNI dalam rangka pemenangan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Nunukan 2011. Lagipula perolehan sura Pihak Terkait di Kecamatan Lumbis kalah dengan perolehan suara Pemohon. Bahkan di TPS 19 Desa Ubol, Pihak Terkait tidak mendapat suara sama sekali. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-47 dan Bukti PT-48, tetapi tidak mengajukan saksi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak yakin atas pembuktian Pemohon, dan oleh sebab itu dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

- [3.24] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran di Kecamatan Krayan dan di Kecamatan Krayan Selatan yaitu dengan cara mengabaikan penggunaan kertas suara yang tidak sah di beberapa TPS antara lain:
- a. Di TPS 04 Desa Wa'laya, Kecamatan Krayan terdapat 173 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 41 orang yang tidak berada di tempat, namun ketika penghitungan suara jumlah suara sah menjadi sebanyak 173 orang;
- b. Di TPS 04 Desa Long Padi, Kecamatan Krayan terdapat 107 Daftar Pemilih Tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 33 orang tidak berada ditempat, namun ketika penghitungan suara dihitung jumlah suara sah sebanyak 107 suara;

- c. Di TPS 05 Desa Long Matung, Kecamatan Krayan terdapat 85 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, pada saat pemungutan suara terdapat 21 orang yang tidak berada di tempat, namun ketika penghitungan surat saura, suara sah sebanyak 85 orang;
- d. Di TPS 05 Desa Binuang, Kecamatan Krayan Selatan terdapat 211 orang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun pada saat pemungutan suara terdapat 26 orang yang tidak berada ditempat dan 1 orang telah meninggal dunia, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah dianggap sebanyak 211 orang;
- e. Di TPS 06 Desa Ba'liku, Kecamatan Krayan Selatan terdapat 197 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang pada saat pemungutan suara terdapat 27 orang yang tidak hadir, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah dianggap menjadi sebanyak 211 orang;
- f. Di TPS 06 Desa Liang Biadung, Kecamatan Krayan terdapat 236 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada saat pemungutan suara terdapat 70 orang yang tidak hadir dan 3 orang telah meninggal, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah menjadi sebanyak 236 orang;
- g. Di TPS 12 Desa Long Umung, Kecamatan Krayan terdapat 175 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada saat pemungutan suara terdapat 54 orang yang tidak hadir dan 1 orang telah meninggal dunia, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah menjadi sebanyak 175 orang;
- h. Di TPS 13 Desa Pa'umung, Kecamatan Krayan terdapat 173 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada saat pemungutan suara terdapat 48 orang yang tidak hadir dan 2 orang terdaftar pemilih ganda, namun saat penghitungan suara, jumlah suara yang dianggap sah sebanyak 173 orang;
- Di TPS 15 Desa Pa'raye, Kecamatan Krayan terdapat 134 orang yang terdaftar dalam DPT. Pada saat pemungutan suara terdapat 3 orang yang tidak hadir, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara yang dianggap sah menjadi sebanyak 134 orang;
- j. Di TPS 19 Desa Long Puak, Kecamatan Krayan Selatan jumlah pemilih sebanyak 102 pemilih, dan pemilih dinyatakan 100% (seratus persen) memilih, padahal ada 2 orang telah meninggal dunia dan 29 orang sedang berada di Malaysia;

k. Di TPS 25 Desa Kampung Bau, Kecamatan Krayan terdapat 133 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada saat pemungutan suara 35 orang yang tidak hadir, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah menjadi sebanyak 133 orang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-33, serta saksi-saksi Wellem Samuel, Jonri Ungui, Udan, Jonson, Parsi Sere, Salmon Sia, Djaini, Yohanis Pangeran, Otnel Padan, dan Markus Agung;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan:

- a. Di TPS 04 Desa Wa' Laya, Kecamatan Krayan tidak benar ada 41 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara. Yang benar adalah bahwa 173 orang yang terdaftar dalam DPT di TPS 04 Desa Wa' Laya benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan undangan yang di berikan oleh KPPS;
- b. Di TPS 04 Desa Long Padi, Kecamatan Krayan tidak benar ada 33 orang yang tidak berada ditempat, yang benar adalah bahwa 107 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Long Padi benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang di berikan oleh KPPS;
- c. Di TPS Desa Long Matung tidak benar ada 21 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara. Yang benar adalah bahwa 85 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Long Matung benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS;
- d. Di TPS 05 Desa Binuang, Kecamatan Krayan Selatan tidak benar ada 26 orang yang tidak berada di tempat pada saat pemungutan suara. Yang benar adalah bahwa 211 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Binuang benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS;

- e. Di TPS 06 Desa Ba' Liku, Kecamatan Krayan Selatan tidak benar ada 27 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara. Yang benar adalah bahwa 211 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Binuang benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang di berikan oleh KPPS;
- f. Di TPS 06 Desa Liang Biadung, Kecamatan Krayan tidak benar ada 70 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara dan 3 orang telah meninggal dunia. Yang benar adalah bahwa 236 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Liang Biadung benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS, dan tidak benar ada warga yang telah meninggal dunia namun terdaftar dalam DPT;
- g. Di TPS 12 Desa Long Umung, Kecamatan Krayan tidak benar ada 54 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara dan 1 orang telah meninggal dunia. Yang benar adalah bahwa 175 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Long Umu benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang di berikan oleh KPPS. Tidak benar ada satu orang yang telah meninggal dunia namun terdaftar dalam DPT;
- h. Di TPS 13 Desa Pa' Umung, Kecamatan Krayan tidak benar ada 48 orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara dan dua orang terdaftar Pemilih ganda. Yang benar adalah bahwa 173 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Long Umung benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS. Tidak benar ada dua orang yang terdaftar sebagai Pemilih ganda dalam DPT, oleh karena dua orang yang dianggap Pemohon sebagai pemilih ganda tersebut adalah keliru, karena sesungguhnya ada dua orang yang namanya sama akan tetapi orang tuanya berbeda, yaitu: 1. Vivi Oktavia (anak dari Matias), dan 2. Vivi Oktavia (anak dari Sakius); Demikian pula ada dua orang yang juga sama namanya, akan tetapi berbeda orang tuanya, yaitu: 1. Mariana (anak dari Aran), dan 2. Mariana (anak dari Toran); Jadi dua orang yang Pemohon anggap ganda tersebut sesungguhnya berjumlah 4 (empat) orang yang sama nama tetapi berbeda orang tuanya;

- i. Di TPS 15 Desa Pa' Raye, Kecamatan Krayan tidak benar ada tiga orang yang tidak berada di tempat pada saat Pemungutan suara. Yang benar adalah bahwa 134 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Pa' Raye benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang di berikan oleh KPPS;
- j. Di TPS 19 Desa Long Puak, Kecamatan Krayan Selatan tidak benar ada 29 orang yang tidak berada di tempat pada saat pemungutan suara dan dua orang telah meninggal dunia, dan 29 orang sedang berada di Malaysia. Yang benar adalah bahwa 102 orang yang terdaftar dalam DPT di Desa Long Puak benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh KPPS. Tidak benar ada dua orang yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan tidak benar pula ada 29 orang sedang berada di Malaysia pada saat Pemungutan suara;
- k. Di TPS 25 Desa Kampung Bau, Kecamatan Krayan tidak benar ada 35 orang yang tidak berada di tempat pada saat pemungutan suara, oleh karena baik di Kecamatan Krayan maupun Kecamatan Krayan Selatan tidak ada Desa yang bernama Desa Kampung Bau, yang ada adalah Desa Kampung Baru, yang jumlah DPT-nya sebanyak 133 orang dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang di berikan oleh KPPS;

Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37 dan Bukti T-38, serta saksisaksi Panus Abai, Ronsono, P. Paulus Bina, Frans, SH. (Ketua PPK Kecamatan Krayan Selatan), Seliki Balang, Otnel Kisu, Palembo, Dikson, Penri Mafrison, SH. (Anggota PPK Kecamatan Krayan), Dedy Kristian, Dikson Udan, dan Perminas Pilipus, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hasil rekapitulasi yang ada di beberapa TPS yang berada di Kecamatan Krayan dan di Kecamatan Krayan Selatan tidak ada masalah dan semua saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua yang memilih memang pemilihnya hadir dan ikut memilih pada waktu pemungutan suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa tidak ada permasalahan mengenai jumlah DPT yang ada di beberapa TPS di Kecamatan Krayan dan di Kecamatan Krayan Selatan. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang keberatan terhadap jumlah DPT yang berada di beberapa TPS di Kecamatan Krayan dan di Kecamatan Krayan Selatan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

- [3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran di Kecamatan Nunukan Timur yaitu dengan cara:
- a Di TPS 3 dan di TPS 4 Kelurahan Nunukan Timur amplop yang berisi Berita Acara beserta kelengkapannya yang dimasukkan dalam sampul khusus tidak berada didalam kotak suara yang telah disediakan;
- b Di TPS 10 Nunukan Timur, Formulir C1 cacat, tidak bisa dibaca/rusak dan tidak ada di dalam amplop yang disegel bersama dengan kelengkapan administrasi Pemilukada lainya ketika peti suara TPS 10 dibuka untuk diplenokan di PPK.
- c Di TPS 18 Nunukan Timur, Formulir Model C1 tidak dilengkapi kelengkapan administrasi lainnya di dalam amplop yang bersegel;

Untuk membuktikan dalil-dalinya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-18, serta saksi Blasius Kiabeni yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS yang berada di Kecamatan Nunukan Timur (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan sebagai berikut:

a Di TPS 3 dan di TPS 4 Kelurahan Nunukan Timur, surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, bantal pencoblosan, paku, kertas plano Model C2 KWK. KPU, tinta, semuanya berada di dalam kotak yang disegel, dan pada saat penghitungan suara di TPS 3 dan TPS 4 semua saksi pasangan

- calon tidak ada yang keberatan serta semua saksi menandatangani Formulir Model C1. KWK. KPU
- b Di TPS 10 Nunukan Timur, Formulir C1 memang tidak ada akan tetapi lampiran Formulir C1 nya ada dan tidak rusak/tidak cacat, dan pada saat penghitungan suara di TPS 10 hasilnya dicatat di dalam Lampiran Formulir C1 dan semua saksi Pasangan Calon hadir termasuk saksi Pemohon serta menandatangani lampiran Formulir C1 tersebut tanpa ada yang mengajukan keberatan;
- c Di TPS 18 Nunukan Timur, Formulir Model C1 dilengkapi dengan kelengkapan administrasi lainnya berupa Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU, Model C3 KWK KPU, Model C4-KWK KPU, dan Model C2 KWK KPU (plano);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42, dan Bukti T-43, serta saksi-saksi Husnudin (Ketua PPK Kecamatan Nunukan), Juniansyah (Ketua KPPS TPS 10 Nunukan Timur) dan Awaludin (Ketua PPK Kecamatan Nunukan Induk) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada masalah pada saat rekapitulasi penghitungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Nunukan Timur semua saksi menandatangani Formulir C1-KWK dan tidak ada yang mengajukan keberatan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa tidak ada permasalahan mengenai keberadaan logistik Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 di beberapa TPS di Kecamatan Nunukan Timur, lagipula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan semua saksi pasangan calon menandatangani lampiran Formulir C1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap logistik Pemilukada yang berada di beberapa TPS di Kecamatan Nunukan Timur tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.26] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yaitu dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor

Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 karena dalam surat pencalonannya walaupun ada dukungan dari Partai Hanura namun surat pencalonan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan, dan pada masa perbaikan baru ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan. Hal tersebut menurut Pemohon juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-40 berupa dokumen persyaratan calon yang tidak dipenuhi Pasangan Calon Nomor Urut 4, tanpa mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tesebut. Termohon membantah dan menyatakan bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, DPC Partai Hanura memang mendukung Pasangan Drs. H. M Thomas Alfa Edison, M.M. dan Ruman Tumbo, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 4) berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten 01/DPC-HANURA/NUNUKAN/X/2010 Nunukan Nomor tentang Dukungan Terhadap Calon Bupati Nunukan Periode 2011-2016 tertanggal 30 Oktober 2010 (vide Bukti T-26), sedangkan surat Pencalonan Nomor 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 07 November 2010 tercantum nama Partai Hanura sebagai pendukung pasangan tersebut yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan, hal tersebut dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura berada di luar Kabupaten Nunukan. Akan tetapi pada masa perbaikan berkas dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan ikut menandatangani surat pencalonan Nomor 04/dPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 02 Desember 2010 (vide Bukti T-27) sebagai konsekuensi dari DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana Surat Keputusan DPC Partai Hanura Nunukan Nomor 01/DPC-HANURA/NUNUKAN/X/2010 tentang Kabupaten Dukungan Terhadap Calon Bupati Nunukan Periode 2011-2016 tertanggal 30 Oktober 2010 (vide Bukti T-26);

Setelah Mahkamah mempelajari dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memenuhi syarat formil untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Nunukan Tahun 2011, karena dalam masa perbaikan surat pencalonan, Partai Hanura telah menandatangani surat pecalonan sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sudah bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengarauhi perolehan suara Pemohon, serta bertentangan dengan rasa keadilan dan kejujuran;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan ahli DR. Maruarar Siahaan, S.H. dan DR. Irman Putrasidin, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DR. Maruarar Siahaan, SH.:

- Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang menjadi bagian dari norma konstitusi harus berpedoman pada alat bukti dengan bobot beyond reasonable doubt untuk dapat digunakan membatalkan keputusan KPU:
- Bahwa terkait dengan Pemilukada Kabupaten Nunukan 2011 ada kecenderungan membangun dinasti politik oleh seorang incumbent, jika dilihat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan moral konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut tidak sejalan dengan asas pemilihan umum yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

2. DR. Irman Putrasidin, S.H.M.H.

- Bahwa pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada yang bersih 100% atau sempurna, sebab di sana-sini selalu terjadi pelanggaran. Akan tetapi sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada tersebut. Pada konteks ini, maka yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tetap bahwa signifikansi dari akibat pelanggaran tersebut, meski kemudian sebuah pelanggaran terbukti sebagai sebuah desain sistematis, terstruktur, dan masif, namun jikalau ternyata tidak signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon guna kemenangannya, maka hal tersebut belumlah dapat menganulir keputusan penyelenggara Pemilu.
- Bahwa penggunaan struktur kekuasaan guna pemenangan Pemilu sesungguhnya dapat dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon. Tidak hanya seorang tentara, incumbent, kerabat incumbent, bahkan seorang preman sekalipun, bisa menggunakan struktur kekuasaan karena pengaruhnya. Oleh karenanya, tidak berarti juga hanya incumbent yang otomatis satusatunya yang dapat menggunakan struktur kekuasaan itu untuk pemenangan Pilkada, namun juga pasangan non-incumbent;
- [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Pihak Terkait dan dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, quod non, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;
- [3.29] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota

dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd. Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd. Muhammad Alim Harjono

ttd. ttd. Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva

ttd. Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd. Ina Zuchriyah Tjando